

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NO 10 TAHUN 2022
TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Program Sarjana Ilmu Politik (S-1)



Di Susun oleh :

DENTI TRIA ISTIKHANA

2006016105

**Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Tahun 2024**

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 5 (Lima) Ekslembar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth. Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

Di Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami yang menyatakan skripsi dari mahasiswa:

Nama : Denti Tria Istikhana

NIM : 2006016105

Jurusan : Ilmu Politik


Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Perda No 10 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang.

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera dapat diujikan Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang, 3 Juni 2024

Pembimbing



Tika Ifrida Takayasa, M.A

NIP. 19881115201032018

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NO 10 TAHUN 2022 TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN PEMALANG

Disusun oleh :
Denti Tria Istikhana
2006016105

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi
pada tanggal 24 Juni 2024 dan dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji

Ketua



Tika Ifrida Takayasa, M.A
NIP. 19881115201032018

Penguji

Masrohatun, M. Si


NIP. 198806212018012001

Sekretaris



Moh. Yamin Darsyah, M.Si
NIP. 198409092019031007

Pembimbing



Tika Ifrida Takayasa, M.A
NIP. 19881115201032018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul *"Implementasi Kebijakan Perda Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang"* merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Walisongo Semarang atau lembaga perguruan tinggi lainnya. Pengetahuan dan informasi yang diperoleh dari hasil penerbit maupun belum/tidak diterbitkan, sumbernya dicantumkan sebagai sumber referensi yang diperoleh dari hasil penerbit maupun belum/tidak diterbitkan, sumbernya dicantumkan sebagai sumber referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 3 Juni 2024

Yang menyatakan,



Denti Tria Istikhana

NIM. 2006016105

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Sholawat serafim senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Politik di UIN Walisong Semarang, dengan skripsi yang berjudul *“Implementasi Kebijakan Perda No 10 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang”*.

Selesainya penulisan skripsi ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa penulis dapatkan. Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada para pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta motivasi selama proses penulisan skripsi ini sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kesehatan dan kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Rektor UIN Walisong Semarang, Prof. Dr. Nizar, M.Ag yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Walisong Semarang.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prof. Dr.H. Imam Yahya, M.Ag yang telah memberikan semangat serta motivasi kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisong Semarang.
4. Kaprodi Ilmu Politik Bapak M Nuqlir Bariqlana, M.Si yang telah memberikan semangat serta motivasi kepada mahasiswa Ilmu Politik UIN Walisong Semarang.
5. Ibu Tika Ifrida Takayasa, M.A selaku dosen pembimbing yang telah memberikan segala ilmu, arahan, bimbingan, serta motivasi selama penulisan skripsi ini. Sehingga, penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
6. Segenap jajaran Dosen FISIP UIN Walisong Semarang yang telah memberikan ilmu serta motivasi sehingga dapat mengimplementasikannya kedalam penyusunan skripsi.
7. Segenap jajaran Staff Karyawan FISIP UIN Walisong Semarang.
8. Bapak dan Ibu tercinta, Sukirno dan Cutiyah dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terimakasih atas doa, cinta, kepercayaan dan segala bentuk yang telah diberikan, sehingga penulis merasa terdorong disegala pilihan serta keputusan yang diambil oleh penulis, serta tanpa lelah mendengar keluh kelaah penulis hingga di titik ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan baik didunia serta tempat terbaik diakhirat kelak, karena telah menjadi figur orang tua terbaik didunia bagi penulis.
9. Keluarga besar yang selalu memberikan doa, dukungan baik secara moril maupun material.
10. Jodoh penulis kelak kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun saat ini penulis belum mengetahui keberadaanmu. Karena penulis yakin bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimanapun caranya.
11. Sahabat perantauan Plat G yang saya cintai dan saya banggakan Fitriya Try Handayani, Yunita Ayu Widayawati, Yumna Annisa Zulfa, dan Ninda Aristiani terimakasih atas *support*, semangat, mendengarkan keluh kesah penulis, kekeluargaan serta kebersamaan yang tidak mungkin dilupakan, serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman baik saya Justika Rini E.P, Kiemal Gravita Zahra, Annisa Khoirul B, Nia Dwi Septiani, dan Yanuar Adi Firmanto yang telah memberikan doa, dukungan motivasi dan semangat tak terhingga bagi penulis.

13. Teman-teman Pondok Beringin Yunita Amelia, Pramudya S, Ilyas, Fadhil, yang telah memberikan doa, dukungan motivasi dan semangat tak terhingga bagi penulis.
14. Teman-teman Ilmu Politik C Angkatan 20 terimakasih karena telah menemani berproses dan menimba ilmu bersama di UIN Walisongo Semarang. *See you on top, guys*
15. Teman-temen KKN posko 142 Alya, Kiki, Devita yang selalu memberikan semangat dan selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada Dinas Sosial dan Bappeda Kabupaten Pemalang karena telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian guna menyelesaikan tugas akhir penulis yaitu skripsi.
17. Terakhir untuk diri saya sendiri, Denti Tria Istikhana. Terimakasih karena telah menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. Terimakasih rela mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah mau memutuskan untuk menyerah, kamu hebat Denti.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik, saran, dan masukan yang membangun sangatlah penulis harapkan demi kesempurnaan dan peningkatan kualitas skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat meberikan manfaat serta kontribusi yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu politik. Penulis ucapkan terimakasih.

Semarang, 20 Mei 2024



Denti Tria I
2006016105

PERSEMBAHAN

“Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, Dengan mengucap syukur atas Rahmat Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bakti kepada orang tua tercinta yang telah mendampingi, mendidik, serta memberikan segala bentuk pengorbanan untuk penulis. Keluarga besar, sahabat dan teman-teman penulis yang selalu memberi support untuk menyelesaikan skripsi ini”

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada TUHAN mu lah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah,6-8)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkan ku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untuku tidak akan pernah melewatkan ku”

(Umar bin Khattab)

“Orang lain ga akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini”

ABSTRAK

Strategi pengarusutamaan gender ialah suatu strategi yang pemerintah lakukan guna mengintegrasikan gender kedalam pembangunan daerah baik dalam bentuk kebijakan, program, dan lain sebagainya. Strategi pengarusutamaan gender sebagai upaya guna mengatasi ketimpangan hak yang diperoleh oleh kaum laki-laki dengan kaum perempuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang. Sebagai bentuk komitmen dari Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender membuat adanya komitmen tentang Pengarusutamaan Gender yaitu Perda Nomor 10 Tahun 2022 Kabupaten Pemalang yang bertujuan untuk memaksimalkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah guna menghilangkan adanya ketimpangan gender.

Melalui studi tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 di Kabupaten Pemalang mengenai Pengarusutamaan Gender, peneliti berfokus pada penerapan kebijakan ini di wilayah tersebut. Teori yang digunakan untuk menganalisis data adalah teori implementasi kebijakan publik dari Marille S. Grindle. Menurut Grindle, ada dua faktor utama yang mempengaruhi efektivitas kebijakan, yaitu isi kebijakan dan konteks lingkungan di mana kebijakan tersebut diimplementasikan. Jenis penelitian ialah menggunakan metode penelitian kualitatif, pendekatan penelitian studi kasus, jenis penelitian yaitu penelitian lapangan.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi mengenai Nomor 10 Tahun 2022 Kabupaten Pemalang sudah diimplementasikan tetapi dikatakan belum maksimal dalam pelaksanaannya, salah satu contohnya yaitu dalam point manfaat masyarakat dirasa belum mendapatkan manfaat sepenuhnya dalam implementasi Perda Pengarusutamaan Gender karena masih mengalami ketimpangan, derajat perubahan yang belum dapat mencapai tujuan awal Perda di implementasikan, pelaksanaa program yang masih kurang dalam kapasitas serta kurang konsisten, masih kurangnya sumber daya anggaran dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang. Dalam konteks kebijakan juga ditemui adanya penghambat mengenai implementasi Pengarusutamaan Gender yaitu tingkat kepatuhan dimana dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender masih mengalami seperti adanya kapasitas pelaksana atau OPD yang masih kurang, masih minimnya kapasitas pengetahuan mengenai PPRG, dan pemerintah juga belum diadakan mengenai penghargaan serta hukuman dalam pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pengarusutamaan Gender

ABSTRACT

The gender mainstreaming strategy is a strategy that the government carries out to integrate gender into regional development in the form of policies, programs, and so on. The gender mainstreaming strategy is an effort to overcome the inequality of rights obtained by men and women. The aim of this research is to see how the Gender Mainstreaming policy is implemented in Pemalang Regency. As a form of commitment from the Pemalang Regency Government in implementing Gender Mainstreaming, it has made a commitment regarding Gender Mainstreaming, namely Regional Regulation Number 10 of 2022, Pemalang Regency which aims to maximize the implementation of Gender Mainstreaming in the region in order to eliminate gender inequality.

Through a study of the implementation of Regional Regulation Number 10 of 2022 in Pemalang Regency regarding Gender Mainstreaming, researchers focused on the implementation of this policy in the region. The theory used to analyze the data is the theory of public policy implementation from Marille S. Grindle. According to Grindle, there are two main factors that influence policy effectiveness, namely the content of the policy and the environmental context in which the policy is implemented. The type of research uses qualitative research methods, a case study research approach, the type of research is field research.

The results of the research that has been carried out can be concluded that the implementation of Number 10 of 2022 in Pemalang Regency has been implemented but it is said that its implementation has not been optimal, one example is that in terms of benefits, the community feels that they have not received full benefits in the implementation of the Regional Regulation on Gender Mainstreaming because they still experience inequality, the degree of changes that have not been able to achieve the initial objectives of the Regional Regulation are implemented, program implementation is still lacking in capacity and lacks consistency, there is still a lack of budget resources in implementing Gender Mainstreaming in Pemalang Regency. In the policy context, there are also obstacles to the implementation of Gender Mainstreaming, namely the level of compliance where in the implementation of Gender Mainstreaming there is still a lack of implementation capacity or OPD, there is still a lack of knowledge capacity regarding PPRG, and the government has not yet established rewards and punishments in implementing the policy. Gender Mainstreaming in Pemalang Regency.

Keywords: Implementation, Policy, Gender Mainstreaming

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Tinjauan Pustaka.....	4
1. Implementasi kebijakan	5
2. Kebijakan Pengarusutamaan Gender	8
3. PUG dalam pembangunan daerah	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II	17
KERANGKA TEORI	17
A. Definisi Konseptual.....	17
A. Teori Kebijakan Grindle	19
B. Kerangka Pemikiran	24
BAB III.....	25
GAMBARAN UMUM KABUPATEN PEMALANG, DINSOS DAN KBPP KABUPATEN PEMALANG, DAN GAMBARAN UMUM PERDA NO 10 TAHUN 2022 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN PEMALANG	25
A. Gambaran Umum Kabupaten Pematang	25
B. Gambaran Umum Dinas Sosial dan KBPPPA Kabupaten Pematang	36

C.	Gambaran Umum Perda Nomor 10 Tahun 2022 Kabupaten Pemalang tentang ...	38
D.	Gambaran Aktivitas Pengarusutamaan Gender.....	40
BAB IV	43
HASIL PEMBAHASAN DAN ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUG ISI KEBIJAKAN (<i>CONTENT OF POLICY</i>) PERDA NOMOR 10 TAHUN 2022 KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER		
43		
A.	Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi dalam Perumusan Perda Pengarusutamaan Gender (PUG)	43
B.	Manfaat dari Adanya Perda Pengarusutamaan Gender	60
C.	Derajat Perubahan	65
D.	Letak pengambilan keputusan dalam Pengarusutamaan Gender	68
E.	Pelaksana program	70
F.	Sumber Daya Yang Digunakan.....	80
BAB V	98
HASIL PEMBAHASAN ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUG KONTEKS KEBIJAKAN PERDA PERDA NOMOR 10 TAHUN 2022 KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER		
98		
A.	Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi	98
B.	Karakteristik Lembaga	114
C.	Daya Tanggap dan Kepatuhan	122
BAB VI	128
PENUTUP	128
A.	Kesimpulan.....	128
DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN	135
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	142

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1- Asumsi Teori Grindle.....	21
Gambar 2 - Kerangka Berfikir	24
Gambar 3 - Struktur Organisasi Dinsos KBPP	38
Gambar 4 - Pemalang mendapatkan kategori Madya dalam penilaian APE.....	46
Gambar 5 - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020	48
Gambar 6 - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pemalang dengan kabupaten sekitarnya.....	48
Gambar 7 - IPG Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2016-2020	50
Gambar 8 - Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten di sekitarnya tahun 2020.....	50
Gambar 9 - Grafik Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender.....	55
Gambar 10 - Pemberian penghargaan pelaksanaan PUG oleh Kemnpppa.....	73
Gambar 11 - Pelaksanaan Kegiatan Pengarusutamaan Gender.....	80
Gambar 12 - Struktur Organisasi Bidang PPPA Kabupaten Pemalang	81
Gambar 13 - gabungan organisasi wanita Kabupaten Pemalang.....	83
Gambar 14 - Dinsos melalui bidang PPPA menyelenggarakan sosialisasi PUG serat paparan awal rencana aksi PUG.....	104
Gambar 15 - Kegiatan advokasi data gender finalisasi SIGA.....	109
Gambar 16 - Bimtek PPRG Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang	109
Gambar 17 - PPPA melaksanakan kampanye woman vote woman dengan menggandeng masyarakat perempuan	112
Gambar 18 - papan layanan aduan masyarakat	118
Gambar 19 - Media sosial Dinsos KBPPPA Pemalang.....	119

DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Nama kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan	30
Tabel 2 - Luas Wilayah berdasarkan luas keseluruhan kecamatan	31
Tabel 3 - hasil pendatataan penduduk Kabupaten Pemalang Tahun 2022	32
Tabel 4 - Rincian usia penduduk Kabupaten Pemalang.....	33
Tabel 5 - jumlah penduduk Kabupaten Pemalang berdasrkan penganut kepercayaan pada tahun 2023,.....	34
Tabel 6 - Indeks Pembangunan Gender (PUG) Kabupaten Pemalang Tahun 2020.....	53
Tabel 7 - Capaian Indikator Pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).....	56
Tabel 8 - Data Kasus KtPA Kab. Pemalang	58
Tabel 9 - Susunan Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Pemalang	78
Tabel 10 - Daftar sub kegiatan ARG pada tahun 2023 Kabupaten Pemalang.....	84
Tabel 11 - Anggaran rresponsif gender menggunakan model GAP.....	95
Tabel 12 - Desain PUG menggunakan GBS atau (gender budget stetment)	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Implementasi kebijakan ialah pemahaman tentang dasar kepentingan publik yang dijalankan dengan berbagai langkah dalam suatu perencanaan seperti rencana setting, formulasi permasalahan, pelaksanaan, penilaian, perumusan, reformulasi sampai pada tahapan terminasi (Sutikno & Yusuf, 2023) , Implementasi kebijakan dibentuk untuk menghilangkan permasalahan yang ada. Kelancaran implementasi kebijakan terjamin apabila persebaran yang dilaksanakan secara proposional. Implementasi kebijakan dapat didefinisikan salah satu kegiatan dalam proses kebijakan publik yang menentukan bahwa suatu kebijakan itu berhubungan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik. Salah satu kebijakan publik yang menentukan arah dari Pembangunan merupakan kebijakan pengarusutamaan gender, kebijakan pengarusutamaan gender dalam konteks daerah memiliki gaya yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain, perbedaan kebijakan tersebut berkaitan dengan eksistensi sumber daya, orientasi pembangunan daerah serta niat baik politik dari pemegang kebijakan. Kebijakan dibentuk bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik didaerah tersebut serta memiliki target untuk dapat menaikkan derajat kesejahteraan masyarakat.

Studi tentang Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) ini penting sehingga menarik banyak peneliti untuk mengkaji hal tersebut, Studi yang dilakukan oleh (Kumumawardhani, Harsini, & Nasution, 2021); (Dewanti & Rosdiana, 2020); (Kholis, Gary, & Rahmatiar, 2022) memiliki spesifikasi penelitian yang berbedabeda. (Kumumawardhani, Harsini, & Nasution, 2021) dalam penelitiannya berfokus terhadap strategi pengarusutamaan gender yang berdampak bagi perempuan dengan adanya kebijakan pengarusutamaan gender, (Kumumawardhani, Harsini, & Nasution, 2021) menemukan bahwa strategi pengarusutamaan gender (PUG) harus dimulai dari pimpinan terlebih dahulu dalam memahami strategi tersebut, jika pemimpin memahami maka seluruh masyarakat juga akan menyesuaikan, selanjutnya kajian yang dilakukan oleh (Kholis, Gary, & Rahmatiar, 2022) dalam penelitiannya berfokus terhadap faktor-faktor penghambat kebijakan pemerintah mengenai kesetaraan gender dalam pembangunan yang dihubungkan dengan perda Kabupaten Karawang No 1 Tahun 2020 mengenai pengarusutamaan gender (PUG).

Berbeda dengan penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, penelitian ini memfokuskan kajian terhadap kebaruan dan juga pengembangan implementasi dari perencanaan pengarusutamaan gender (PUG) di Kabupaten Pemalang. Sesuai perda yang telah diimplementasikan di Kabupaten Pemalang yaitu Perda Nomor 10 Tahun 2022 mengenai pengarusutamaan gender. Dalam penelitian ini juga akan melihat analisis implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Marilee.S Grindle.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah telah tercatat bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pemalang masih tertinggal jauh dari 34 Kabupaten atau kota di Jawa Tengah, Indeks pembangunan gender di Kabupaten Pemalang pada tahun 2020 hanya mencapai point 85,83, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 2020 sebesar 66,32, hal tersebut menjadikan Kabupaten Pemalang masih belum ramah mengenai kesetaraan gender, terutama kesamaan antar laki-laki dengan Perempuan disemua aspek kehidupan dan belum mencapai adanya kesejahteraan sosial (BPS, 2023).

Masalah ketidakadilan gender, seperti diskriminasi terhadap perempuan, sering terjadi dalam proses yang panjang. Budaya patriarki telah menanamkan pandangan bahwa laki-laki lebih superior dalam segala aspek kehidupan, yang mendorong terjadinya diskriminasi. Perbedaan perilaku, otoritas, dan status antara laki-laki dan perempuan menjadi tradisi yang diwariskan di masyarakat. Ketimpangan gender ini tampak dalam bentuk marginalisasi, stereotip, subordinasi, dan kekerasan terhadap perempuan (Tresiana & Duadji, 2019). Stereotip yang melekat dalam masyarakat menggambarkan perempuan hanya sebagai pelaku pekerjaan rumah tangga atau domestik, berbeda dengan laki-laki yang dianggap sebagai tokoh sentral dalam keluarga. Di Kabupaten Pemalang, masih banyak terjadi kekerasan berbasis gender, seperti adanya praktik pernikahan anak dibawah umur, kekerasan seksual, perdagangan manusia, serta terjadinya kesenjangan sosial (Ramadhani, 2022).

Pemerintah Kabupaten Pemalang baru saja mengimplementasikan kebijakan Perda pengarusutamaan gender pada tahun 2022, yang sebelumnya pemerintah Kabupaten Pemalang memiliki adanya Perbup yang telah diimplementasikan pada tahun 2014 mengenai Pengarusutamaan Gender, adanya kebijakan baru di Pemalang mengenai Pengarusutamaan gender yaitu Peraturan Daerah No 10 tahun 2022 muncul pertanyaan yang menarik untuk mengkaji mengenai implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di Kabupaten Pemalang yakni bagaimana desain dari perencanaan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di Kabupaten Pemalang? 1). Bagaimana isi kebijakan Perda Nomor 10 Tahun 2022 Kabupaten Pemalang tentang

Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang, 2). Bagaimana Konteks Kebijakan Perda Nomor 10 Tahun 2022 Kabupaten Pemalang tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang

Studi ini dilakukan di Kabupaten Pemalang karena Kabupaten pemalang memiliki beberapa alasan yang pertama yaitu karena letak Pemalang dianggap wilayah yang strategis, kedua Kabupaten Pemalang termasuk wilayah terluas di Jawa Tengah dengan luas wilayah 1.115, 30 kilo meter persegi, ketiga Kabupaten Pemalang memiliki jumlah masyarakat yang banyak yaitu sekitar 1.500.754 jiwa dengan jumlah perempuan 739.956 tetapi Pengarusutamaan Gender di wilayah ini belum terlaksana dengan baik, dilihat Kabupaten Pemalang masuk dalam urutan dua terbawah Indeks Pembangunan Gender di Provinsi Jawa Tengah dengan poin 85,83 sebelum lahirnya perda Kabupaten Pemalang No 10 Tahun 2022 (Pemalangkab, 2023).

B. Rumusan Masalah

Dari adanya latar belakang diatas, terkait rumusan masalah yang akan diajukan oleh peneliti ialah : “Bagaimana implementasi dari Perda Nomor 10 tahun 2022 tentang pengarusutamaan gender di Kabupaten Pemalang?” rumusan masalah tersebut diperinci menjadi dua sub rumusan, yaitu :

1. Bagaimana isi kebijakan Perda Nomor 10 Tahun 2022 Kabupaten Pemalang tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana konteks Kebijakan Perda Nomor 10 Tahun 2022 Kabupaten Pemalang tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah di atas, adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah mengetahui implementasi kebijakan Perda Nomor 10 Tahun 2022 menggunakan teori grindle yaitu :

1. Mengetahui isi kebijakan Perda Nomor 10 Tahun 2022 Kabupaten Pemalang tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang.
2. Mengetahui konteks Kebijakan Perda Nomor 10 Tahun 2022 Kabupaten Pemalang tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkaitan atau terlibat dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan gender. Penelitian ini juga dapat menambah serta memperluas teori-teori yang mempunyai keterkaitan dengan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG).

2. Manfaat praktis

- a. Dalam kajian ilmiah penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan literasi pemerintah serta masyarakat dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG), serta dapat mendorong masyarakat dalam pemantauan serta pengawasan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender.
- b. Dalam membangun analisis penulis, penelitian ini merupakan kiprah penulis dalam kepedulian penulis terhadap kegiatan politik yang terjadi di daerah asal penulis, serta menjadi suatu kritik ilmiah dalam tulisan skripsi ini, bahwa implementasi perencanaan pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan manusia di Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaannya belum dilakukan secara maksimal.
- c. Bagi masyarakat Kabupaten Pemalang bermanfaat sebagai sarana pengetahuan literasi politik, sehingga masyarakat dapat memahami lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG), dimana masyarakat harus ikut terlibat mulai dari perencanaan hingga evaluasi mengenai implementasi kebijakan pengarusutamaan gender.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NO 10 TAHUN 2022 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN PEMALANG” adapun kesamaan tema yang penulis baca sebelumnya. Berikut merupakan beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan yang berhubungan dengan tema, judul serta variabel penelitian yaitu:

1. Implementasi kebijakan

Studi mengenai implementasi kebijakan sudah banyak dikaji oleh banyak peneliti, seperti diteliti oleh Jurnal yang ditulsi oleh (Putra I. D., 2020); (Suganda, Hidayat, & Nababan, 2023); (Sutarjo, Bharoto, & Yulandari, 2022) dan (Mayditania, 2023). Hasil penelitian (Putra I. D., 2020) menemukan bahwa dalam implementasi kebijakan mendapati adanya faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya yaitu mengenai kebijakan Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana di Desa Danging Puri Kelod, dalam keinisiatifan mengenai implementasi secara umum sudah mengetahui perihal implementasi keluarga berencana, tetapi dalam penerapannya belum maksimal contohnya dalam anggaran masih mengalami kesulitan karena belum terakomodasinyahonor anggaran kader dalam perhitungan dana desa. Dari segi kualitas sumber daya manusianya, pelaksanaan program masih dianggap kurang maksimal. Hal ini disebabkan oleh kualitas dan kuantitas sosialisasi informasi tentang program yang masih dipertanyakan, serta adanya ketakutan ber-KB pada pasangan usia subur. Seharusnya, tindakan PLKB lebih berfokus pada peningkatan, pengarahan, dan bimbingan mengenai program keluarga berencana ini, bukan hanya terbatas pada kegiatan posyandu dan BKB.

Pelaksanaan implementasi kebijakan di Desa Danging Puri Kelud ditemui adanya hambatan dalam pelaksanaannya yaitu mulai dari hambatan informasi serta dorongan dalam pengimplementasian. Hambatan mengenai infoemasi yaitu kurang komplitnya informasi yang didapat oleh masyarakat mengenai dampak buruk mengenai bagaimana merawat alat kontrasepsi serta pendekatan dari perspektif agama untuk jenis kontrasepsi yang akan digunakan.

Selanjutnya yaitu jurnal yang ditulsi oleh (Suganda, Hidayat, & Nababan, 2023) dalam penelitiannya ditemukan bahwa hasil dari implementasi kebijakan bantuan sosial dalam upaya mensejahterakan masyarakat pada masa pandemic covid-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Karawang di Kecamatan Cikampek sudah dilaksanakan secara baik yaitu sesuai prosedur pembagian tetapi terdapat beberapa target yang mempengaruhi keberhasilan daoam kebijakan mengenai bantuan sosial yaitu dalam pengorganisasian pemerintah Sudha berusaha semaksimal mungkin dari SDM maupun penyatuan dari pemerintah pusat serta pemerintah daerah, tetapi dalam penyaluran pemerintah pusat ditemui adany pendataan menggunakan metode pendataan penerimaan bantuan sosial menggunakan DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) yaitu data tahun 2015 yang diperoleh dari BPS yang dianggap sudah tidak signifikan serta harus adany

pembaruan data. DTKS tahun 2015 inilah yang mengindikasikan kurang tepatnya sasaran dalam penyaluran bantuan sosial pada masa covid, selanjutnya yaitu Interpretasi pemerintah sudah melaksanakan implementasi sesuai dengan kebijakan yang mengacu pada Permendagri No 39 Tahun 2020 mengenai pengutamakan penggunaan alokasi anggaran dan mengacu terhadap kebijakan yang sesuai tetapi aparat pemerintah baik dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat kurang dalam mengoptimalkan pendataan mengenai penerima bansos terlihat dari data pemilihan untuk bansos yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan data DTKS tahun 2015, dan yang terakhir penerapan atau aplikasi implementasi mengenai bansos sudah dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi pemerintah kurang memperhatikan dalam pembagiannya seperti dalam aspek pembagian atau penyaluran yang membuat kerumunan yang terjadi pada masyarakat pada saat pembagian bansos yang hal tersebut memunculkan masalah ditengah penyebaran virus corona.

Jurnal yang ditulsi oleh (Sutarjo, Bharoto, & Yulandari, 2022) dan (Mayditania, 2023) membahas mengenai analisis implementasi kebijakan menggunakan Edwin III yang dimana keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor yaitu sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi dan disposisi. Dalam jurnal yang ditulsi oleh (Suganda, Hidayat, & Nababan, 2023) dalam jurnalnya menemukan bahwa dalam menjalankan implementasi kebijakan mengenai kartu identitas anak di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Indramayu penulis menemukan dalam pengimplementasian kebijakan yang dijalankan mengalami beberapa hambatan yaitu seperti kurangnya sosialisasi, kurangnya sumber daya manusia atau pegawai staff serta keterbatasan dalam anggaran serta keahlian yang dimiliki oleh pegawai pada bidang TI. Hambatan pada komunikasi dalam pelaksanaannya pemerintah dukcapil Kabupaten Indramayu menggunakan sosialisasi pada masyarakat yang dimana fokus implementasi ini tuju untuk pencetakan kartu identitas anak yang berusia 0 sampai 5 tahun. Dukcapil menyalurkan informasi mengenai kebijakan KIA mengikutsertakan pihak swasta untuk ikut dalam menyalurkan informasi mengenai kebijakan kartu identitas akan hal tersebut bertujuan untuk mempercepat informasi, tetapi informasi yang dilakukan oleh dukcapil Kabupaten Indramayu belum dilakukan secara merata di Kabupaten Indramayu. Selanjutnya yaitu hambatan dalam keterbatasan jumlah pegawai staff, disebutkan bahwa sipil yang bekerja di Kabupaten Indramayu masih kurang memadai, hal ini akibat dari adanya sumber daya yang ada di Dukcapil terkendala oleh beberapa faktor salah satunya yaitu masalah anggaran serta jumlah sumber daya

manusia, jumlah anggaran terbatas sehingga jumlah staff juga terbatas. Hambatan selanjutnya yaitu pada disposisi sudah dikatakan maksimal pegawai dalam mengemban tugas yaitu kompetensi pegawai serta kompetisi pegawai, tetapi kompetensi pegawai pada implementasi kebijakan kartu anak sudah dibutuhkan pegawai yang memiliki keahlian IT tetapi pegawai di dinas dukcapil tersebut masih rendah, selanjutnya yaitu dari struktur birokrasi SOP kebijakan tentang kartu identitas anak sudah ada aturannya pada perwalserta pihak dukcapil, tetapi kebijakan yang dilaksanakan masih belum sesuai SOP karena terdapat keterbatasan yaitu anggaran serta sumber daya manusia.

Jurnal selanjutnya yaitu yang ditulsi oleh (Mayditania, 2023) dalam jurnalnya membahas mengenai keberhasilan implementasi kebijakan mengenai program penanggulangan tuberculosis pada puskesmas di Indonesia dipengaruhi oleh empat faktor yaitu sumber daya memiliki pengaruh terhadap daya guna implementasi adanya sumber daya manusia, fasilitas yang lengkap maka implementasi mengenai program penanggulangan tuberculosis pada puskesmas di Indonesia dapat berjalan dengan baik, sebaliknya jika sumber daya kurang staf serta fasilitas, asara prasarana dapat menghambat rencana sehingga tujuan yang telah ditargetkan belum dapat tercapai karena terdapatnya kendala, selanjutnya faktor komunikasi, komunikasi dalam implementasi kebijakan sangat berperan penting karena komunikasi akan mempermudah antara dua belah pihak serta akan terciptanya kejelasan informasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan, komunikasi yang dilakukan dalam implementasi tetapi dalam komunikasi juga kerap kali ditemui adanya hambatan contohnya komunikasi, koordinasim serta sosialisasi mengenai penanggulangan tubetkulosi tidak dilakukan secara konsisten seras belum efektif mulai dari komunikasi internal ataupun lintas rencana, sehingga implementasi dapat dikatakan belum dilaksanakan secara optimal. Struktur birokrasi sangat berpengaruh dalam menjalankan implementasi kebijakan supaya kegiatan dilakukan dengan standar. Semakin kecil fragmentasi organisasi pelaksanaan terhadap rencana, maka implementasi kebijakan akan menjadi kurang baik, tetapi jika kepenuhan SOP dapat dilaksanakan maka implementasi program akan berjalan dengan baik. Selanjutnya disposisi merupakan sikap yang implementor yaitu seperti komitmen, demokratis, baik serta jujur maka hal tersebut akan membawa organisasi dapat menjalankan kebijakan secara baik, implementor juga dituntut untuk dapat mempunyai pengetahuan serta ketrampilan yang bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar kebijakan. Disposisi dilaksanakan secara baik bisa dilihat dari pelayanan serta sikap dari para implementor.

Pengamatan peneliti terhadap keempat kajian pustaka tersebut mengungkapkan adanya perbedaan dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana implementasi kebijakan Perda No. 10 Tahun 2022 di Kabupaten Pematang Jaya mengenai pengarusutamaan gender di wilayah tersebut.

2. Kebijakan Pengarusutamaan Gender

Implementasi Kebijakan PUG yang ditulsi oleh (Pertiwi & Azmy, 2020); (Putra I. A., 2023) dan (Cahyani & Manar, 2023) penelitian yang ditulis oleh (Pertiwi & Azmy, 2020) dalam penlitiaannya menemukan bahwa terdapat permasalahan dalam komunikasi yaitu seperti sosialisasi dalam Perwali No 42 Tahun 2017 mengenai pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender Kota Bogor dalam implementasinya belum dilakukan secara efektif seperti sebagaimana keinginan yang ingin dicapai, dalam penyebaran komunikasi mengalami hambatan karena belum keseluruhan dinas di Kota Bogor, khususnya Dinas Pendidikan berpartisipasi dalam pelatihan pengarusutamaan gender yang dilaksanakan oleh Bappeda yang berkolaborasi dengan Pusat Kajian Gender dan Anak (PKGA) IPB, selain itu juga implementasi kebijakan menemui hambatan dalam komunikasi karena kurang penyelarasan serta kerja sama antara rombongan perencana dinas Bersama bidang pelaksana program PUG dalam bidang pendidikan. Sumber daya dalam hasil penelitian ditemukan bahwa ditemui hambatanmisalnya masih kurangnya penguasaan yang tepat berhubungan mengenai definisi gender, perencanaan gender seperti gender analys pathway, serta anggaran responsif gender, hambatan tersebut karena kurangnya pelatihan, Bappeda masih kekurangan dalam anggaran untuk program-program PUG, informasi berbentuk arahan SKPD, tetapi dalam pelaksanaannya masih minim dalam pelaksanaannya. Wewenang sampai sekarang semua SKPD belum mempunyai pokja PUG, fasilitas dalam penilaian gender yang bisa digunakan dalam menganalisa gender serta Menyusun kebijakan Pembangunan sektor pusat hingga daerah masih minim, dalam anggaran juga masih terbilang rendah. Ketiga yaitu sikap sering kali perputaran staf disetiap bidang menjadi penghambat dalam sosialisasi PUG karena harus mulai kembali dari awal dengan situasi staf yang berganti. Keempat yaitu struktur birokrasi dalam menjalankan implementasi kebijakan pug di bidang pendidikan terkuak bahwa permasalahan yang dihadapi ialah permasalahan perbedaan sudut pandang mengenai gender.

Jurnal yang ditulis oleh (Putra I. A., 2023) dalam penelitiannya menemukan bahwa implementasi kebijakan PUG dalam pengelolaan objek wisata di Tukad Bindu sudah dijalankan tetapi belum maksimal, ketidakmaksimalan dalam implementasi kebijakan mengenai PUG karena kurang mengertinya Masyarakat tentang standar serta sasaran kebijakan PUG, kekurangan sumber dana atau anggaran, serta situasi pada pandemic Covid-19. Dalam jurnal ini implementasi kebijakan dalam pelaksanaannya menggunakan model pendekatan implementais kebijakan Donal S, Van Meter dan Carl. E. Van Horn. Ada beberapa penjabaran dalam hasil penelitian yakni standar serta sasaran kebijakan jika dikaji isi kebijakan Perda Kota Denpasar No 3 Tahun 2000 mengenai Pengarusutamaan gender sudah mempunyai tolak ukur serta sasaran kebijakan, dalam temuannya mengenai pelaksanaan PUG para perangkat pemerintah sudah mengetahui adanya kebijakan pengarusutamaan gender, tetapi Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui mengenai kebijakan pengarusutamaan gender, oleh karenanya perlu adanya perhatian bahwa dalam proses implementasi kebijakan semua elmen harus paham serta mengetahui, selanjutnya sumber daya menggunakan sumber daya yang sudah tersedia sangat penting dalam tercapainya target dari kebijakan yang diimplementasikan, adanya sumber daya manusia dibutuhkan tidak hanay secara perhitungan tetapi juga kualitas mengenai harus memiliki pengetahuan mengenai pentingnya keadilan gender, sumber daya non-manusia ialah anggaran dalam implementasiannya mengalami hambatan anggaran karena hamper tidak tersedia karena dialih fungsikan ke penanggulangan Covid-19, komunikasi Masyarakat belum mengetahui mengenai kebijakan PUG salah satu faktor penghambatnya karena adanya pandemic Covid-19 karena kondisi tersebut maka sosialisasi dilakukan secara virtual yang dimana dianggap kurang efektif untuk menyampaikan informasi, karekteristik agen pelaksanaan atau disposisi dalam jurnal menunjukkan bahwa agen pelaksana serta implementor menyatakan adanya dukungan dilihat dari berbagai Upaya program yang dilaksanakan, kondisi Kota Denpasar dalam pelaksanaan kebijakan mengenai pengarusutamaan gender sangat mendukung tetapi dilihat dari situasi ekonomi, politik serta sosial masyarakatnya berdampak terhadap keterlibatan dalam implementasi kebijakan serta pengelolaan objek wisata Tukad Bindu.

Jurnal yang ditulis oleh (Cahyani & Manar, 2023) dalam penelitiannya ditemukan bahwa implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di Kabupaten Bantul pada masa pemerintahan Muslih-Joko pada periode 2021 masih belum dilaksanakan secara maksimal karena masih terdapat adanya faktor penghambat

yaitu seperti belum berjalannya SOP dari program utama yang masih kurang memberikan manfaat yang relevan terhadap Pembangunan Perempuan di Bantul. Ditemukan adanya empat faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan, yakni struktur birokrasi di Kabupaten Bantul pada tahun 2021 terjadi adanya penggabungan serta pemisahan kepegawaian asset serta tata kerja. Selain itu juga terdapat perubahan struktur organisasi di DP3AP2KB Kabupaten Bantul yang belum Menyusun SOP sehingga dalam membantu implementasi PUG belum optimal, komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan DP3AP2KB Kabupaten Pemalang telah membangun hubungan serta komunikasi dengan beberapa pihak dengan cara sosialisasi, status DP3AP2KB yang masih dapat dikatakan baru oleh karenanya harus bisa merekonsiliasi dengan efisien, sumber daya jumlah pegawai dengan jumlah 35 orang, serta anggaran tersedia dari APBD dan Dana keistimewaan yang berdasar dari pemerintah pusat Yogyakarta, disposisi DP3AP2KB sudah menjalankan padakolokasi pelayanan.

Hasil analisis yang telah dilakukan peneliti terhadap keetiga kajian Pustaka diatas menyatakan bahwa terdapat perbedaan terhadap penelitian yang akan peneliti lakukan. Penelitian ini akan mengkaji mengenai bagaimana desain serta implementasi kebijakan dalam perencanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Pemalang serta dampak terhadap program-program dari pengarusutamaan gender di Kabupaten Pemalang.

3. PUG dalam pembangunan daerah

Studi mengenai pengarusutamaan gender dalam pembangunan sudah banyak di kaji oleh banyak peneliti. Seperti yang telah diteliti oleh oleh (Malalu, 2014); (Angraini, et al., 2022) ; (Harun, 2017); (Noviani, Adnan, & Alfirdaus, 2023) dan (Tazkia, Listyaningsih, & Cadith, 2022) . Penelitian yang dilakukan (Malalu, 2014) ; (Angraini, et al., 2022) dan (Harun, 2017) dalam penelitiannya mereka sepakat bahwa aspek berhasilnya pengarusutamaan gender ialah keterlibatan antara pemerintah dengan masyarakat. Kerja sama keduanya sangat penting karena membutuhkan satu sama lain, dimana Pemerintah memberikan fasilitas ataupun pelayanan yang responsif mengenai gender serta masyarakat yang sadar mengenai pentingnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Pengarusutamaan gender ini berhubungan dengan seluruh produk pembangunan serta kebijakan yang berspektif gender. Prosedur dalam menyatukan pertimbangan gender dalam proses pembangunan ialah pokok dari pengarusutamaan gender. Gender mainstreaming ataupun pengarusutamaan gender

dalam pemerintah bermakna bahwa menyatukan gender secara baik sebagai analisis maupun produk pembangunan kedalam program organisasi serta lembaga pemerintahan dari semua tingkatan mulai nasional, provinsi hingga kabupaten ataupun kota. Oleh karenanya target utama dari strategi pengarusutamaan gender yaitu lembaga pemerintah yang mempunyai tugas sebagai penyelenggara pemerintah mulai dari pusat sampai ke daerah, yang memiliki perda dalam pembuatan kebijakan program serta aktivitas dan perencanaan program. Setelahnya target selanjutnya dari strategi pengarusutamaan gender ialah seperti organisasi profesi, swasta, keagamaan sampai yang terkecil yaitu keluarga. Bahwa dalam penelitian pengarusutamaan gender yang ditulis oleh (Malalu, 2014); (Angraini, et al., 2022) dan (Harun, 2017) menyimpulkan bahwa pengarusutamaan gender dapat berjalan sesuai tujuan apabila dari pemimpin memberi intruksi lalu masyarakat akan mengikuti sesuai arahan dari seorang pemimpin.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Noviani, Adnan, & Alfirdaus, 2023) dan (Tazkia, Listyaningsih, & Cadith, 2022) menfokuskan mengenai tantangan atau hambatan mengenai program pengarusutamaan gender dalam kajiannya serta memiliki kesamaan yang membahas mengenai hambatan yang diakibatkan dari anggaran dalam pengarusutamaan gender dalam pembangunan, jurnal yang diteliti oleh (Noviani, Adnan, & Alfirdaus, 2023) ditemukan berbagai hambatan yang menyebabkan tidak berjalan sesuai harapan mengenai strategi pengarusutamaan gender hambatan struktural, hambatan kultural, dan hambatan institusional. Dimana hambatan struktural ini bersumber dari adanya penganggaran mengenai gender belum dilakukan secara maksimal, hambatan kultural yaitu seperti yang sering dijumpai adanya budaya patriaki yang masih melekat pada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan hambatan institusional yaitu hambatan karena masih tabunya mengenai gambaran gender yang kerap kali disalah artikan. Sedangkan jurnal artikel yang ditulis oleh (Tazkia, Listyaningsih, & Cadith, 2022) sama membahas mengenai hambatan struktural yaitu mengenai anggaran respon gender atau (ARG) dalam penelitiannya di Kabupaten Pandegelang mengalami hambatan pada anggaran yang dimana anggaran responsif gender itu sangat penting sebagai jembatan untuk kesenjangan gender, peran serta tanggung jawab laki-laki serta perempuan bagaimana kurangnya pelatihan mengenai gender yang bertujuan meningkatkan kepekaan dalam melihat isu-isu gender.

Analisis peneliti terhadap keempat kajian pustaka tersebut mengungkapkan adanya perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini akan

mengkaji desain dan implementasi kebijakan dalam perencanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Pematang Jaya.

F. Metode Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan mengenai metode penelitian dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan

Metode penelitian kualitatif, yang dijelaskan oleh Creswell (1994), adalah pendekatan yang memungkinkan pemahaman mendalam terhadap isu-isu sosial atau manusia. Ini dilaksanakan dengan menghasilkan deskripsi yang kompleks dan menyeluruh melalui kata-kata, menyajikan perspektif terperinci yang dikumpulkan dari sumber informasi, dan dilakukan dalam setting yang alami. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah studi kasus, karena pendekatan ini sesuai dengan judul yang dimana akan menambah serit memaksimalkan pemahaman mengenai kasus yang telah diteliti serta bukan hanya memperoleh generalisasi, kasusnya bisa berupa kompleks ataupun sederhana serta untuk mendalami dalam jangka pendek atau panjang, sesuai dengan waktu untuk pemfokusan.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan karena bertujuan untuk mengumpulkan data yang diperlukan melalui pengamatan dan keterlibatan langsung. Studi ini dilakukan di Dinas Sosial dan KBPP Kabupaten Pematang Jaya, khususnya pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk memahami secara mendalam tentang cara implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2022 mengenai pengarusutamaan gender.

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data penelitian yaitu:

a. Data Primer

Data Primer ialah sumber data yang didapat secara langsung dari objek yang telah diteliti yang berwujud hasil wawancara bersama Dinas Sosial dan KBPP Kabupaten Pematang Jaya yang mempunyai pemahaman mengenai Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG), aktivitas sosial, anggaran untuk pengarusutamaan gender, laporan mengenai indeks pembangunan gender di Kabupaten Pematang Jaya.

b. Data Skunder

Data skunder ialah data yang didapat dalam penelitian yang diperoleh dari berbagai dokumen grafis, benda-benda, foto-foto, dan lain sebagainya yang dapat menambah data primer. Dalam penelitian penulis mendapatkan sumber data skunder dari situs resmi Pemerintah Kabupaten Pemalang, situs Dinas Sosial dan KBBP.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial dan KBBP bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Pemalang. Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Kabupaten Pemalang merupakan daerah dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) terendah kedua di Provinsi Jawa Tengah.
- b. Dinas Sosial dan KBBP bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Pemalang karena mengusulkan adanya kebijakan mengenai pengarusutamaan gender (PUG).
- c. Dinas Sosial dan KBBP bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Pemalang karena mendapatkan amanat dari Pemerintah Kabupaten Pemalang mengenai Perda Nomor 10 Tahun 2022 tentang pengarusutamaan gender (PUG).
- d. BAPPEDA Kabupaten Pemalang sebagai Ketua Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG).

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu proses menghubungkan data kualitatif yang memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi dengan cara langsung dari responden lewat interaksi verbal serta non verbal (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara secara langsung kepada kepala Dinas Sosial dan KBBP Kabupaten Pemalang, kepala bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) ataupun staff Dinas Sosial dan KBBP Kabupaten Pemalang bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kepala BAPPEDA Kabupaten Pemalang, Staff BAPPEDA Kabupaten Pemalang, LSM Organisasi Wanita Kabupaten Pemalang. LSM Fatayat NU Kabupaten Pemalang.

b. Observasi

Menurut Nawawi dan Martini observasi ialah proses pengamatan serta pencatatan yang tersistematis terhadap faktor-faktor yang terlihat dalam suatu gejala dalam objek penelitian (Ganiau, 2016) . Dalam hal ini penulis melakukan observasi di Pemerintahan Kabupaten Pemalang, kantor Dinas Sosial dan KBBP pada bidang PPPA dan BAPPEDA Kabupaten Pemalang. Metode observasi yang dilakukan oleh penulis ialah melihat bagaimana implementasi perencanaan pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan di Kabupaten Pemalang yang setelahnya akan dirangkum baik berupa data primer pemantauan dengan langsung lewat dokumentasi kamera serta dokumen resmi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode yang berperan untuk mendapatkan data ataupun informasi baik dalam bentuk, arsip, buku, dokumen, tulisan ataupun angka serta gambar yang berwujud laporan dan penjelasan yang bisa mendukung penelitian (Sugiyono, 2013). Sedangkan Arikunto juga berpendapat bahwa dokumentasi ialah proses menganalisis semua data yang berupa sumber tertulis baik berupa buku, dokumen, majalah kebijakan serta lain sebagainya (Warsah, 2020). Proses dokumentasi penulis menganalisis semua informasi serta data yang sesuai dengan objek yang dituju. Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan data-data mengenai, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pemangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IPG), Lapora Kegiatan Pengarusutamaan Gender, SK Bupati mengenai Pengarusutamaan Gender, RPJMD, Dokumentasi Kegiatan dan lain sebagainya.

5. Teknik Analisis Data

Terkait data yang sudah peneliti peroleh melalui adanya wawancara, observasi, serta dokumentasi, selanjutnya peneliti akan menganalisis data tersebut guna bermanfaat dalam penelitian, adapun analisis data yang telah didapat dari penelitian menggunakan teknik analisis dari Miles & Huberman (1999) yang dimana dalam analisis data menggunakan adanya tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

a. Reduksi data

Perolehan data dengan teknik reduksi data dilaksanakan dengan cara merangkum atau memilah data lapangan yang dianggap penting atau

utama dengan berkaitan dengan topik penelitian dengan tujuan supaya memperoleh adanya pengertian ataupun pemahaman serta kemudahan dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian yang sedang diteliti.

b. Penyajian data

Berhubungan dengan isu-isu yang diteliti oleh peneliti pada judul ini, data akan didajikan dengan wujud tabel, bagan ataupun gambar, dengan adanya penyajian tersebut harapannya informasi yang telah diperoleh dapat tersusun secara rapih supaya dapat dipahami serta dimengerti nantinya dalam penarikan kesimpulan.

c. Hasil analisis

Langkah terakhir yaitu hasil analisis, dalam hal ini dilaksanakan guna memperoleh adanya kesimpulan dari keseluruhan yang telah peneliti peroleh untuk menjadi hasil akhir dalam penelitian yang sedang dilakukan, dimana dari hasil analisis akan menghasilkan adanya kekompletan analisis data yang telah digunakan guna mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Perda No 10 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaangender di Kabupaten Pematang.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pertama ini dijelaskan mengenai latar belakang penelitian yang selanjutnya dijelaskan rumusan masalah dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu menjabarkan mengenai tujuan penelitian serta manfaat dari penelitian baik secara manfaat praktis, teoritis, serta akademis. Selain itu pada bab satu akan dijelaskan juga mengenai metode serta pendekatan yang dipakai dalam penulisan penelitian, gambaran seras konsep teori yang telah digunakan sebagai penajam analisis. Lalu pada bagian akhir BAB ini digunakan untuk kerangka berfikir dalam melakukan analisis pada data-data terdahulu yang telah ditulis oleh peneliti.

BAB II KERANGKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN, PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN TEORI IMPLEMENTASI MARILLE S. GRINDLE.

Pada bab dua ini dijelaskan tentang teori-teori yang telah dimasukkan dalam proposal sebelumnya secara mendalam. Pernyataan mengenai teori ini sudah dikerucutkan dalam pemaparannya yang mendalam yang berhubungan agar dapat terperinci mengenai pemahaman tentang konsep yang digunakan sebagai kerangka berfikir dalam melakukan analisa terhadap data-data yang telah diperoleh dari penelitian.

BAB III PROFIL KABUPATEN PEMALANG DAN GAMBARAN UMUM PERDA KABUPATEN PEMALANG NO 10 TAHUN 2022 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

Dalam bab tiga ini akan dijelaskan mengenai definisi umum Kabupaten Pemalang yang menjadi objek penelitian. Gambaran umum profil lengkap mengenai Kabupaten Pemalang yang terdiri atas struktur sosial, sejarah geografi, serta demografi. Dalam bab ini juga akan menggambarkan secara umum mengenai perda Kabupaten Pemalang No 10 tahun 2022 tentang pengarusutamaan gender (PUG).

BAB IV DESAIN DAN IMPLEMENTASI ISI KEBIJAKAN (CONTENT) PERDA NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN PEMALANG.

Didalam bab ini akan dipaparkan secara rinci mengenai desain dan isi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) PERDA Nomor 10 tahun 2022. Bagaimana respon serta tanggapan dari awal Kabupaten Pemalang mengenai diberlakukannya Perda tersebut menggunakan teori grindle.

BAB V KONTEKS DARI PERDA NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN PEMALANG.

Dari penelitian ini akan dipaparkan mengenai konteks dari Perda Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang menggunakan teori grindle.

BAB VI PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai proses penarikan kesimpulan atau kesimpulan dari seluruh serangkaian proses penelitian yang sudah dilakukan serta menjadi jawaban dari semua rumusan masalah yang telah dijelaskan oleh penulis. Selain itu didalam bab ini juga disuguhkan mengenai saran untuk penelitian yang sama kedepannya agar dapat memberikan penelitian yang lebih bagus serta bermanfaat untuk memberikan bantuan wacana yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG).

DAFTAR PUSTAKA

Dalam bab ini mwmbwrikan adanya berbagai referensi pendukung didalam penyusunan penelitian.

LAMPIRAN

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Definisi Konseptual

1. Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan menurut pandangan Van Mater dan Horn implementasi merupakan langkah yang dilakukan oleh pemerintah serta atau swasta, baik dengan cara individu ataupun golongan, yang ditargetkan untuk mencapai suatu tujuan yang sesuai dengan diformulasikannya dalam kebijakan tersebut. Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, mengatakan bahwa implementasi suatu kegiatan, langkah, atau adanya proses system (Singerin, 2022). Pressman dan Widavsky berpendapat dalam (Tangkilisan, 2005) Implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kejelasan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, tujuan kebijakan harus dirumuskan dengan tepat sebelum diimplementasikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Gerston yang menyatakan bahwa implementasi adalah “tugas administratif untuk mengubah komitmen kebijakan menjadi praktik.” Sebagai bagian dari proses pembuatan kebijakan publik, implementasi berfungsi sebagai mekanisme untuk mengubah keputusan menjadi tindakan. Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat disimpulkan sebagai proses yang dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan atau peraturan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Kebijakan Publik

Fredrick dalam (Islamy, 1998) kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam konteks tertentu, dengan tujuan mengidentifikasi dan menangani isu-isu serta peluang yang ada untuk mencapai hasil tertentu. Gerston juga menyatakan bahwa kebijakan publik adalah strategi yang dijalankan oleh pejabat pemerintah di berbagai tingkatan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat (Gerston, 2008). Dengan demikian, kebijakan publik dapat disimpulkan sebagai produk politik yang diusulkan oleh masyarakat, baik individu maupun kelompok, atau oleh pemerintah, dengan tujuan menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan publik.

3. Pengarusutamaan Gender

Definisi pengarusutamaan gender menurut Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 adalah usaha untuk mengintegrasikan perspektif gender secara menyeluruh dalam setiap tahap mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional. Kesetaraan gender mengacu pada situasi di mana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan hak yang sama sebagai manusia, sehingga mereka dapat berpartisipasi dan berkontribusi dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, pendidikan, hukum, dan pertahanan, serta menikmati hasil pembangunan secara setara. Kesetaraan gender (gender equality) tercapai ketika tidak ada diskriminasi terhadap laki-laki maupun perempuan, dan keduanya memiliki akses serta kesempatan yang setara untuk berpartisipasi, kontrol dalam pembangunan serta mendapatkan dampak yang sama serta adil dari hasil pembangunan. Adapun indikator kesetaraan gender yakni (KPPPA;, 2014).

4. Gender

Secara etimologis, istilah "gender" berasal dari bahasa Inggris yang mengacu pada jenis kelamin seseorang. Selain itu, gender juga merujuk pada perbedaan dalam nilai dan perilaku yang dapat diamati antara laki-laki dan perempuan. Konsepsi dasar pemaknaan ini yang selanjutnya memunculkan ketimpangan gender. Gambaran perwujudan implementasi kesetaraan gender (gender equality), dalam konteks lokal masih termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan (Tresiana & Duadji, 2019) . Elaine Showalter mengemukakan tentang definisi gender, menurutnya gender merupakan pembeda antara laki-laki dengan perempuan yang diakibatkan dari konstruksi sosial serta budaya (Showalter, 1989). Dapat ditarik kesimpulan bahwa gender adalah karakteristik yang digunakan sebagai acuan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti konteks sosial dan budaya, norma serta perilaku, mentalitas, emosi, dan elemenelemen nonbiologis lainnya.

5. Keadilan gender

Konsep mengenai kesetaraan gender ialah sebuah upaya untuk tercapainya keadilan bagi perempuan serta laki-laki, sebagai tatanan dari gambaran masyarakat dalam pembangunan nasional, keadilan atau kesetaraan gender ini dilatar belakangi oleh adanya landasan prinsip-prinsip yang mewujudkan demokratisasi, yang nantinya segera membuka peluang serta

kesempatan bagi semua masyarakat dari seluruh kalangan untuk berpartisipasi didalam urusan pemerintahan bentuk dari gambaran masyarakat hingga dapat mewujudkan pembangunan nasional yang sama dengan keadaan masyarakat (Rahayu, 2016) . Keadilan gender merujuk pada situasi di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama sebagai manusia, sehingga dapat aktif berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, pendidikan, hukum, dan pertahanan, serta memiliki kesetaraan dalam menikmati hasil pembangunan (KPPPA, 2014). Kesetaraan gender dapat diinterpretasikan sebagai kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang setara dalam proses pembangunan.

6. Deskriminasi

Deskriminasi menurut Theodorson dan Theodorsan dalam (Saludung, Juanda, & Hajrah, 2009) merupakan ketidak seimbangan perlakuan terhadap individu serta golongan, yang sifatnya kategorik seperti suku bangsa, ras, agama, ataupun anggota kelas sosial. Pengertian deskriminasi menurut merupakan sebuah perilaku yang menunjukkan suatu penolakan kepada individu atau golongan semata-mata karena keanggotaan seseorang didalam kelompok. Sedangkan diskriminasi juga dapat didefinisikan pembeda perlakuan yang disebabkan perbedaan kelamin, warna kulit, agama, suku, golongan dan lain sebagainya (Shombing, 2009) . Dapat disimpulkan bahwa deskriminasi merupakan sikap ketidakadilan yang diterima oleh suatu individu ataupun kelompok.

A. Teori Kebijakan Grindle

1. Konsep kebijakan Grindle

Grindle dalam karyanya, mengemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang bertujuan untuk menjembatani hubungan antara tujuan dari kebijakan publik dengan hasil yang dihasilkan dari aktivitas atau sekap terjang pemerintah. Menurutnya, kebijakan publik dapat diinterpretasikan sebagai rencana-rencana yang dirancang guna tercapainya tujuan yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan yang diberlakukan, ia juga menambahkan bahwa suatu proses implementasi dapat dilaksanakan apabila suatu tujuan serta sasaran sudah diadakan (Grindle M. S., 1980). Grindle juga mengatakan bahwa studi mengenai proses implementasi kebijakan hampir diperlukan untuk melibatkan investigasi dan analisis program aksi konkrit yang telah dirancang sebagai sarana untuk mencapai tujuan kebijakan yang lebih luas.

Ini berarti bahwa penelitian dan analisis terhadap rencana aksi yang telah dibuat digambarkan sebagai alat guna tercapainya tujuan atau target kebijakan secara keseluruhan dalam proses implementasi kebijakan. Namun, dalam analisisnya, Grindle juga mencatat kelemahan, yaitu kesulitan dalam mempertahankan perbedaan antara kebijakan dan program dalam aksi nyata.


Secara umum, tugas implementasi adalah membangun hubungan hal ini memungkinkan tindakan pemerintah mencapai tujuan kebijakan publik. Oleh karena itu, hal ini memerlukan pengembangan “sistem penyampaian kebijakan”, yang mana strategi-strategi tertentu dikembangkan dan dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dengan demikian, kebijakan publik merupakan suatu deklarasi luas mengenai tujuan dan sasaran yang diinterpretasikan dalam serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, jelas bahwa berbagai program mungkin diciptakan sebagai respons terhadap tujuan pemerintah yang sama. Program aksi itu sendiri dapat dibagi lagi menjadi proyek-proyek yang lebih bertarget yang perlu dilaksanakan. Tujuan setiap proyek dan program aksi adalah mengubah lingkungan kebijakan sedemikian rupa sehingga dapat dianggap sebagai hasil program (Grindle, Marille S.)

Perbedaan yang dibuat di sini antara kebijakan dan program menyiratkan bahwa implementasi kebijakan merupakan fungsi dari implementasi program dan bergantung pada hasilnya. Sebagai konsekuensinya, studi mengenai proses implementasi kebijakan hampir selalu melibatkan penyelidikan dan analisis program tindakan nyata yang telah dirancang sebagai sarana untuk mencapai tujuan kebijakan yang lebih luas.

Menurut Grindle, keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dapat dievaluasi berdasarkan kemampuan pelaksanaan program yang telah dirancang, atau yang disebut sebagai *implementability*. Evaluasi kebijakan dilakukan dengan mengukur sejauh mana hasil dari program tersebut selaras dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

2. Asumsi dasar teori Grindle

Gambar 1- Asumsi Teori Grindle



Sumber: (Grindle M. S., 1980).

Menurut Merilee S. Grindle, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel utama: isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel-variabel tersebut meliputi berbagai aspek seperti (Agustino, 2016) :

Content of Policy (isi kebijakan)

a. *Interest Affected* (kepentingan yang mempengaruhi)

Mengenai berbagai kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan, indikator ini menyatakan bahwa setiap aturan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan. Penting untuk diketahui sejauh mana kepentingan tersebut berdampak pada pelaksanaan kebijakan, karena hal ini yang ingin diungkap lebih dalam. Adapun Perda Pengarusutamaan Gender (PUG) memiliki adanya kepentingan-kepentingan dari aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan PUG sehingga aturan tersebut perlu diimplementasikan di Kabupaten Pematang.

b. *Type of Benefits* (tipe manfaat)

Berusaha untuk mengarahkan bahwa kebijakan harus memiliki berbagai jenis manfaat yang memberikan dampak positif melalui implementasi kebijakan tersebut. Dengan adanya implementasi kebijakan Perda Pengarusutamaan Gender (PUG) pasti akan memiliki adanya manfaat bagi penerima kebijakan tersebut.

c. *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Suatu kebijakan didalamnya pasti memiliki adanya tujuan yang hendak dituju. *Content of Policy* dalam hal ini ialah bahwa seberapa besar pengaruh yang akan atau ingin dicapai lewat suatu implementasi kebijakan harus memiliki rasio yang pasti. Suatu kebijakan pasti memiliki adanya tujuan guna merubah adanya permasalahan yang terdapat dalam daerah atau wilayah sehingga dari point ini akan dapat mengetahui derajat perubahan dari Perda PUG Kabupaten Pematang Jaya.

d. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memainkan peran penting dalam implementasinya. Oleh karena itu, prosesnya akan menjelaskan secara jelas di mana letak pengambilan keputusan dalam kebijakan yang akan diimplementasikan. Pada point ini akan dapat mengetahui dimana letak pengambilan keputusan mengenai Perda Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pematang Jaya.

e. *Program Implementator* (pelaksanaan program)

Pelaksanaan kebijakan memerlukan dukungan dari implementasi yang kompeten dan kapabel agar kebijakan tersebut dapat berhasil. Dalam pelaksanaan program ini akan mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan PUG di Kabupaten Pematang Jaya.

f. *Resources Committed* (sumber daya yang digunakan)

Untuk pelaksanaan suatu kebijakan atau aturan yang berhasil, maka dibutuhkan juga dukungan oleh sumber daya yang mendukung agar dalam pelaksanaannya terlaksana secara baik. Kaitannya dalam penelitian ini adalah kebijakan PUG di Kabupaten Pematang Jaya menggunakan sumber daya apa saja yang dapat mendukung kebijakan tersebut dapat berjalan.

Context of Policy (lingkungan kebijakan)

- a. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang ikut berperan)

Kebijakan krusial untuk menetapkan kekuasaan, kepentingan serta upaya atau strategi yang digunakan oleh para pelaku yang bersangkutan, hal tersebut bertujuan supaya suatu kebijakan dapat mencapai suatu targetnya yang telah ditetapkan. Adapun dalam hal (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai pemegang kebijakan Kebijakan PUG di Kabupaten Pematang

- b. *Institution and Range Characteristic* (karakteristik Lembaga dan rezim yang berkuasa).

Karakteristik lembaga dalam lingkungan suatu kebijakan tersebut diimplementasikan juga berdampak terhadap suatu kebijakan akan berhasil atau tidaknya dalam implementasinya, oleh karenanya dalam hal ini akan dijelaskan mengenai karakteristik suatu lembaga yang akan ikut mempengaruhi suatu kebijakan. Karakteristik instansi yang berkuasa juga menentukan adanya keberhasilan suatu kebijakan PUG dimana lingkungan instansi ini dapat dipengaruhi oleh karakteristik dari pemegang kebijakan.

- c. *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksanaan)

Dalam hal ini penting dalam suatu proses implementasi suatu kebijakan ialah kepatuhan serta respon dari para pelaksana, oleh karenanya harus dirinci pada bagian ini ialah sudah sejauh mana kepatuhan serta respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Adapun pelaksana kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila kebijakan PUG sudah dilaksanakan dengan taat atau belum.


Sesudah dilaksanakannya implementasi kebijakan dapat terlihat bahwa dari adanya isi kebijakan (content of policy) serta lingkungan implementasi kebijakan (context of implementation) akan berpengaruh. Pengaruh tersebut akan menentukan apakah target atau tujuan awal dari kebijakan akan tercapai atau tidak. Lingkungan sekitar juga mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan perubahan yang terjadi (Nurmayan, 2022). Berdasarkan teori Grindle yang telah dijelaskan di atas, perbedaannya dapat dilihat dari konsep pemahaman yang menyeluruh mengenai konteks kebijakan. Khususnya, teori ini menyoroti siapa yang terlibat dalam pengusulan kebijakan, siapa yang menerima

implementasinya, potensi konflik antara para pelaksana, serta kondisi sumber daya yang digunakan dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini sama yang akan peneliti akan mengkaji, yang diaman terdapat dua variabel besar sesuai dengan Marilee S. Grindle ini akan memberikan adanya pengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Pemalang ini atau tidak. Dalam hal ini peneliti memilih menggunakan teori Grindle karena nantinya peneliti dapat mengetahui adanya isu-isu apa saja yang terjadi dilapangan oleh Tim pelaksana Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Pemalang.

B. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir adalah gaya konseptual mengenai bagaimana teori yang berkaitan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai isu yang penting. Kerangka pemikiran dapat membuat penelitian menemukan adany titik terang mengenai apa yang telah diteliti.

Gambar 2 - Kerangka Berfikir



Sumber : diadopsi oleh penulis menurut model implemrntasi Marilee S. Grindle.

BAB III

GAMBARAN UMUM KABUPATEN PEMALANG, DINSOS DAN KBPP KABUPATEN PEMALANG, DAN GAMBARAN UMUM PERDA NO 10 TAHUN 2022 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN PEMALANG

A. Gambaran Umum Kabupaten Pemalang

Pada bab ini, diuraikan gambaran mengenai lokasi penelitian beserta hasil penelitian yang ditemukan dilapangan. Hasil penelitian menggambarkan secara umum Kabupaten Pemalang yang meliputi Sejarah Kabupaten Pemalang, kondisi geografis, serta beberapa aspek pendukung lainnya yang menggambarkan Pemalang secara umum, beberapa gambaran umum terkait dengan objek penelitian yaitu kantor Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta gambaran umum Perda Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pemalang.

a. Sejarah Kabupaten Pemalang

Keberadaan wilayah Kabupaten Pemalang dapat dibuktikan melalui adanya beragam temuan seperti srkeologis pada zaman prasejarah. Temuan itu seperti punden berundak serta pemandian yang terletak disebelah Barat Daya di Kecamatan Moga, kuburan serta batu nisan di Desa Keropak, Patung Ganesha yang unik, serta lingga. Selain itu juga dapat ditemui adanya unsur-unsur kebudayaan Islam juga dapat dihubungkan misalnya terdapat kuburan Syech Maulana Maghribi yang terletak di Kawedanan Comal. Lalu terdapat adanya kuburan Rohidin, Sayyid Ngali paman dari Sunan Ampel yang juga memiliki misi untuk mengislamkan penduduk istanbul escort setempat.

Catatan dan statistik Rijklof Van Goens dalam buku W FRUIN MEES yang menyatakan bahwa pada tahun 1575 Pemalang merupakan salah satu dari 14 wilayah merdeka di Pulau Jawa yang dipimpin oleh seorang pangeran atau raja, dapat dikaitkan dengan keberadaan Pemalang pada abad ke-16. Pemalang kemudian dipimpin oleh Senopati dan Panembahan Sedo Krapyak yang berasal dari Mataram. Pemalang kemudian berkembang menjadi wilayah Vasal Mataram di bawah kekuasaan seorang pangeran atau Raja Vasal.

Dibandingkan dengan Tegal, Pekalongan serat Semarang, Pemalang serta Kendal ialah wilayah yang dapat dikatakan sebagai wilayah penting. Oleh karenanya jalan raya yang menyambungkan antara daerah patura dengan daerah pedalaman

Jawa Tengah (Mataram) yang melewati Pemalang serta Wiradesa dianggap sebagai jalan yang tua dimana telah menjadi penghubung antara dua wilayah tersebut.

Sebelum abad ke-17, Pemalang dan Kendal adalah wilayah yang lebih penting daripada wilayah Tegal, Pekalongan, dan Semarang. Oleh karena itu, jalan raya yang menjadikan penghubung wilayah pantura ke bagian pedalaman dari wilayah Jawa Tengah (Mataram), yang melewati Pemalang serta Wiradesa, dipercayai sebagai jalan raya tertua yang menjadi penghubung kedua wilayah tersebut.

Populasi pertama kali muncul di komunitas pedesaan biasa pada awal Masehi hingga abad XIV dan XV. Kemudian mengalami pertumbuhan penduduk yang luar biasa pada abad XVI, yang bertepatan dengan kebangkitan Islam di Jawa di bawah Kerajaan Demak, Cirebon, dan selanjutnya Mataram.

Sekitar tahun 1575, Pemalang telah berhasil mendirikan pemerintahan tradisional pada saat itu. Pangeran Benawa adalah nama tokoh asli Pajang. Semula Pangeran Uu adalah Raja Jipang, putra Sultan Adiwijaya yang meninggal dunia.

Kedudukan raja ini didahului persaingan sengit antara dirinya dan Aria Pangiri sebelum pemerintahan Sayangnya, masa pemerintahan Pangeran Benawa hanya dibatasi satu tahun saja. Menurut legenda setempat, Pangeran Benawa meninggal dunia di Pemalang dan dimakamkan di sana dimakamkan di Desa Penggarit yang sekarang berada di Taman Makam Pahlawan Penggarit.

Sangat disayangkan dalam pemerintahannya yaitu Pangeran Benawa memimpin hanya satu tahun lamanya. Pangeran Benawa meninggal dunia serta sesuai dengan kepercayaan masyarakat asli diwilayah sekitarnya berpendapat Pangeran Benawa meninggal dunia di Pemalang, serta dimakamkan di salah satu desa di Kabupaten Pemalang yaitu Desa Penggarit yang sekarang dapat dikenal dengan nama Taman Makam Pahlawan Penggarit.

Sayang sekali Pangeran Benawa hanya dapat memerintah selama satu tahun. Pangeran Benawa meninggal dunia dan berdasarkan kepercayaan penduduk setempat menyatakan bahwa Pangeran Benawa meninggal di Pemalang, dan dimakamkan di Desa Penggarit (sekarang Taman Makam Pahlawan Penggarit).

Sejak R. Mangoneng atau dikenal juga dengan Pangonen atau Mangunoneng mengambil alih wilayah Pemalang yang berpusat di Dukuh Oneng Desa Bojongbata pada tahun 1622, Pemalang tetap menjadi kesatuan wilayah administratif yang stabil. Pemalang saat itu merupakan wilayah Pangeran Purbaya Mataram. R Mangoneng adalah pemimpin lokal yang mendukung kebijakan Sultan Agung, menurut berbagai laporan. seseorang yang sangat menentang VOC. Dengan demikian, dalam peperangan melawan penjajahan Belanda pada abad ke-17, khususnya perlawanan

terhadap Belanda di bawah panji-panji Sultan Agung Mataram, Mangoneng dapat dipandang sebagai pemimpin, prajurit, pejuang, dan pahlawan nasional.

Pada perkiraan tahun 1652, Sunan Amangkurat II mengangkat Ingabehi Subajaya menjadi Bupati Pemalang setelah Amangkurat II memantapkan tahta pemerintahan di Mataram setelah pemberontakan Trunajaya dapat dipadamkan dengan bantuan VOC pada tahun 1678.

Menurut kronik Belanda tahun 1820, Pemalang kemudian dipimpin oleh seorang bupati yang dikenal dengan nama Mas Tumenggung Suralaya. Pemalang saat ini mempunyai hubungan dekat dengan tokoh Kanjeng Swargi atau Kanjeng Pontang. Seorang Bupati yang terlibat dalam perang Diponegoro. Kanjeng Swargi ini juga dikenal sebagai Gusti Sepuh, dan ketika pertempuran berhasil, ia berhasil melarikan diri dari kejaran Belanda ke daerah Sigeseng atau Kendaldoyong. Makam dari Gusti Sepuh ini dapat dikenali sebagai makam Kanjeng Swargi atau Reksodiningrat. Masa Pemerintahan antara tahun 1823 sampai 1825 bertepatan dengan masa pemerintahan Bupati Reksadiningrat. Kronik Belanda telah menyatakan bahwasanya yang gigih membantu pihak Belanda dalam perang Diponegoro di wilayah Pantai Utara Jawa hanyalah Bupati-bupati Tegal, Kendal dan Batang tanpa menyebut Bupati Pemalang.

Menurut Buku P.J.F. Louw dengan judul *De Java Oorlog Van 1825 -1830*, dikatakan bahwa Residen Van Den Poet mengerahkan sekelompok prajurit kuat dari Tegal, Pemalang serta Brebes guna melindungi diri dari pasukan Diponegoro pada bulan September 1825 sampai akhir Januari 1826. Menurut deklarasi Belanda, Adipati Reksodiningrat baru diakui secara resmi sebagai Bupati Pemalang pada tahun 1825, yang menjelaskan adanya bantuan Pemalang kepada Belanda. Dan besar kemungkinan bergabungnya Adipati Reksodiningrat ke dalam pasukan Diponegoro yang berujung pada pencopotan Bupati Reksodiningrat oleh Belanda, itulah yang menyebabkan masyarakat Pemalang melakukan mobilisasi.

untuk mempertahankan diri dari pasukan Diponegoro pada bulan September 1825 sampai akhir Januari 1826. Keterlibatan Pemalang dalam membantu Belanda ini dapat dikaitkan dengan adanya keterangan Belanda yang menyatakan Adipati Reksodiningrat hanya dicatat secara resmi sebagai Bupati Pemalang sampai tahun 1825. Dan besar kemungkinan peristiwa pengerahan orang Pemalang itu terjadi setelah Adipati Reksodiningrat bergabung dengan pasukan Diponegoro yang berakibat Belanda menghentikan Bupati Reksodiningrat.

Raden Tumenggung Sumo Negoro adalah Bupati Pemalang Mbahurekso pada tahun 1832. Keberhasilan pertanian di wilayah Pemalang saat itu turut menyumbang

melimpahnya kemakmuran. Pemalang diketahui merupakan penghasil tembakau, beras, kopi, dan kacang-kacangan. Pemalang ialah sebuah kabupaten dan subdivisi dari Karesidenan Pekalongan, menurut laporan yang ditulis pada awal abad ke-20. Dua bagian Afdeling Pemalang ialah Pemalang serta Randudongkal. Kabupaten Pemalang dimekarkan lagi menjadi lima kabupaten. Oleh karena itu, Pekalongan Karisidenan, Provinsi Jawa Tengah, dikenal dengan nama nama kabupaten, distrik dan Onder Distrik dari Karisidenan Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah.

Desa Oneng merupakan pusat Kabupaten Pemalang yang pertama. Masih ada petunjuk yang ditemukan di distrik ini meskipun tidak ada sisa-sisanya. Oneng merupakan salah satu dusun yang masih ada di Desa Bojongbata dan memberikan petunjuknya. Ketandan telah ditetapkan sebagai rumah bagi Pusat Kabupaten Pemalang yang kedua. Sisa-sisa bangunannya masih terlihat hingga saat ini, khususnya di kawasan sekitar Dinas Kesehatan yang dulu bernama Klinik Ketandan.

Kabupaten saat ini (Kabupaten Pemalang di Alun-Alun Kota Pemalang) merupakan pusat kabupaten ketiga. Bangunan-bangunan yang masih berdiri di distrik ini dibangun pada masa Kolonial Belanda. yang selanjutnya mengalami beberapa kali perbaikan dan rehabilitasi bangunan sebelum bangunan Jogio diubah menjadi bangunan khas Jawa Tengah.

Dalam pengertian ini, kekuasaan Kolonial Belanda membentuk Kabupaten Pemalang sebagai suatu kesatuan administratif. Fungsionaris Pemerintah Kabupaten Pemalang juga semakin membaik. Dari struktur birokrasi yang kuno, feodal, hingga yang lebih sejalan dengan kemajuan modern.

Pemerintah daerah memutuskan untuk memberikan cap berupa Hari Jadi Pemalang sebagai penghormatan terhadap sejarah berdirinya Kabupaten Pemalang. Hal ini selalu dilakukan untuk menghormati sejarah berdirinya Kabupaten Pemalang dan menanamkan prinsip-prinsip moral yang mencerminkan masyarakat Kabupaten Pemalang, dengan anggukan terhadap patriotisme dan kepahlawanan.

Tanggal deklarasi perang Pangeran Diponegoro melawan Pemerintah Kolonial Belanda, 20 Juli 1823, bisa dijadikan alternatif untuk menentukan hari jadi ini.

Namun berdasarkan diskusi para pakar yang dibentuk oleh Tim Kabupaten Pemalang Hari Jadi Pemalang adalah tanggal 24 Januari 1575. Bertepatan dengan Hari Kamis Kliwon tanggal 1 Syawal 1496 Je 982 Hijriah. Dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Hari Jadi Kabupaten Pemalang.

Pada tahun 1575, berhasil dibentuk dengan wujud Surya Sengkolo “Lunguding Sabdo Wangsiting Gusti” karya dengan nilai 5751, yang dimana nilai tersebut

memiliki makna harafiah dari ungkapan adalah hikmah, ucapan, ajaran, komunikasi, dan Tuhan.

Meskipun demikian, pada tahun 1496, Candra Sengkala menciptakan "Tawakal Ambuko Wahananing Manunggal", yang berarti menyerahkan, membuka, wadah, atau sarana guna kesatuan, dan memiliki nilai 6941.

Kabupaten Pemalang memiliki adanya wejangan yaitu "Pancasila Kaloka Panduning Nagari" yang memiliki makna Masyhur (terkenal) pedoman, dan negara atau daerah, dengan nilai 5751.

b. Letak Geografis Kabupaten Pemalang

Terletak di pesisir utara Pulau Jawa, Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Secara astrologi, Kabupaten Pemalang terletak antara 80° 52' 30" – 70° 20' 11" Lintang Selatan dan 109° 17' 30" – 109° 40' 30" Bujur Timur. Kabupaten ini berjarak sekitar 135 kilometer sebelah barat Semarang Ibu kota Provinsi Jawa Tengah; adapun jarak tempuh dari Kabupaten Pemalang ke Kota Semarang dengan kendaraan darat akan memakan waktu dua hingga tiga jam. Luas wilayah Kabupaten Pemalang adalah 1.115,30 km². Wilayah ini di utara berbatasan dengan Laut Jawa, di selatan dengan Kabupaten Purbalingga, di timur dengan Kabupaten Pekalongan, dan di barat dengan Kabupaten Tegal. Oleh karena itu, Kabupaten Pemalang mempunyai lokasi yang menguntungkan baik untuk perdagangan maupun pemerintahan. Secara topografis Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pemalang mempunyai keunikan wilayah yang bisa digolongkan menjadi empat kategori yakni :

- a. Daerah dataran rendah, daerah ini mempunyai ketinggian rata-rata antara 1-5 meter DPL yang mencakup sebanyak 17 desa serta satu kelurahan yang berada di wilayah utara yang termasuk wilayah Pantai.
- b. Daerah dataran rendah daerah ini mempunyai ketinggian rata-rata 6-15 m DPL yang mencakup 94 desa serta empat kelurahan di wilayah Selatan dari Kawasan Pantai.
- c. Daerah dataran tinggi daerah ini mempunyai ketinggian rata-rata 16-212 meter DPL yang mencakup 35 desa, berada dibagian tengah serta bagian Selatan.
- d. Daerah pegunungan dibedakan menjadi dua yaitu daerah pegunungan dengan ketinggian rata-rata 213-924 m DPL, mencakup 55 desa yang berada disebelah Selatan serta daerah pegunungan dengan ketinggian rata-rata 925 m DPL yang

berada disebelah Selatan, daerah ini mencakup sepuluh desa serta berbatasan langsung dengan Kabupaten Purbalingga.

Kabupaten Pemalang mempunyai 14 kecamatan serta 222 kelurahan/desa. Kecamatan di Kabupaten Pemalang antara lain yaitu Ulujami, Comal, Bodeh, Watukumpul, Bantarbolang, Moga, Pulosari, Ampelgading, Petarukan, Taman, Pemalang, Belik, Warungpring, dan Randudongkal. Berikut merupakan tabel daftar nama kecamatan dan jumlah desa yang berada di Kabupaten Pemalang:

Tabel 1 - Nama kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan

Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
Kecamatan Moga	10
Kecamatan Warungpring	6
Kecamatan Pulosari	12
Kecamatan Belik	12
Kecamatan Watukumpul	15
Kecamatan Bodeh	19
Kecamatan Bantarbolang	17
Kecamatan Randudongkal	18
Kecamatan Pemalang	20
Kecamatan Taman	21
Kecamatan Petarukan	20
Kecamatan Ampelgading	16
Kecamatan Comal	18
Kecamatan Ulujami	18
Total	222

Sumber : Pemalang dalam angka 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat kecamatan dengan desa terbanyak di Kabupaten Pemalang adalah Kecamatan Taman dengan jumlah 21 desa, lalu disusul dengan Kecamatan Pemalang 20 Desa, Kecamatan Petarukan 20 desa, Kecamatan Bodeh 19 desa, Kecamatan Randudongkal 18 desa, Kecamatan Comal 18 desa, Kecamatan Ulujami 18 desa, Kecamatan Bantarbolang 17 desa, Kecamatan

Ampelgading 16 desa, Kecamatan Watukumpul 15 desa, Kecamatan Pulosari 12 desa, Kecamatan Belik 12 desa, Kecamatan Moga 10 desa, dan Kecamatan yang paling sedikit desanya adalah Kecamatan Warungpring dengan jumlah 6 desa.

Berikut merupakan data luas wilayah Kabupaten Pemalang berdasarkan luas keseluruhan Kecamatan :

Tabel 2 - Luas Wilayah berdasarkan luas keseluruhan kecamatan

Kecamatan Subdistrict	Ibukota Kecamatan Capital of Subdistrict	Luas Total Area (km² /sq.km)
(1)	(2)	(3)
Moga	Moga	41,40
Warungpring	Warungpring	26,31
Pulosari	Pulosari	87,52
Belik	Belik	124,54
Watukumpul	Watukumpul	129,02
Bodeh	Bodeh	85,98
Bantarbolang	Bantarbolang	139,19
Randudongkal	Randudongkal	90,32
Pemalang	Saradan	101,93
Taman	Taman	67,41
Petarukan	Petarukan	81,29
Ampelgading	Ampelgading	53,30
Comal	Purwoharjo	26,54
Ulujami	Rowosari	60,55
Kabupaten Pemalang	Pemalang	1 115,30

Sumber : Pemalang dalam angka 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa daerah di Kabupaten Pemalang dengan wilayah administratif terluas ialah Kecamatan Bantarbolang yaitu seluas 139,19 km² atau 12,46% sedangkan wilayah dengan administratif yang paling sempit yaitu berada di Kecamatan Warungpring dengan luas hanya 26,31 km².

c. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Hal tersebut bisa dilihat dari data yang dilansir Badan Pusat Statistik

Kabupaten Pemalang. Sesuai hasil pendataan penduduk Tahun 2022 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang dengan jumlah penduduk Kota Makasar Tahun 2022 tercatat sebanyak 1.500.754 yang terdiri dari 760.923 orang laki-laki dan 739.266 orang Perempuan.

Tabel 3 - hasil pendataan penduduk Kabupaten Pemalang Tahun 2022

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
3327010. MOGA	37 745	36 608	74 353
3327011. WARUNGPRING	22 786	21 809	44 595
3327020. PULOSARI	31 705	30 955	62 660
3327030. BELIK	61 759	59 151	120 910
3327040. WATUKUMPUL	40 069	37 725	77 794
3327050. BODEH	32 074	31 285	63 359
3327060. BANTARBOLANG	44 444	43 152	87 596
3327070. RANDUDONGKAL	56 891	55 893	112 784
3327080. PEMALANG	103 533	100 991	204 524
3327090. TAMAN	97 241	94 526	191 767
3327100. PETARUKAN	87 619	85 478	173 097
3327110. AMPELGADING	38 037	37 958	75 995
3327120. COMAL	47 972	47 159	95 131
3327130. ULUJAMI	58 923	57 266	116 189
3327000. KABUPATEN PEMALANG	760 798	739 956	1 500 754

Sumber : BPS Kabupaten Pemalang 2024

Penyebaran penduduk terpadat di Kabupaten Pemalang Tahun 2022 dirinci menurut kecamatan bahwa penduduk masih terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Pemalang yaitu sebanyak 204.524 jiwa kemudian Kecamatan Taman dengan jumlah penduduk 191.767 jiwa serta yang terendah adalah Kecamatan Warung Pring dengan jumlah penduduk sebanyak 74.353.

Adapun rincian usia penduduk Kabupaten Pemalang apabila dikelompokkan berdasarkan usia adalah sebagai berikut:

Tabel 4 - Rincian usia penduduk Kabupaten Pemalang

Kelompok Umur Age Group	Jumlah Penduduk Number of Population		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	56 220	53 319	109 539
5-9	60 207	57 312	117 519
10-14	59 658	56 599	116 257
15-19	61 150	56 962	118 112
20-24	65 857	61 216	127 073
25-29	66 881	62 435	129 316
30-34	64 617	59 267	123 884
35-39	60 412	57 259	117 671
40-44	55 290	53 809	109 099
45-49	48 393	49 489	97 882
50-54	42 887	44 482	87 369
55-59	37 484	39 645	77 129
60-64	30 580	32 727	63 307
65+	51 162	55 435	106 597
Kabupaten Pemalang	760 798	739 956	1 500 754

Sumber : Pemalang dalam angka 2024

Dari data table diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Pemalang berada diusia produktif yaitu antara 20-44 tahun dengan jumlah total 607.043 jiwa.

Berdasarkan data klasifikasi penganut kepercayaan di Kabupaten Pemalang tahun 2022. Berikut table jumlah penduduk Kabupaten Pemalang berdasarakan penganut kepercayaan pada tahun 2023 :

Tabel 5 - jumlah penduduk Kabupaten Pemalang berdasarkan penganut kepercayaan pada tahun 2023,

Kecamatan Subdistrict	Islam Moslem	Protestan Prosestant	Katolik Catholic	Hindu Hindu	Budha Buddhist	Konghucu Konghucu	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Moga	78 383	354	11	1	0	0	1
Warungpring	47 369	1	4	0	0	0	0
Pulosari	65 642	375	3	0	0	0	1
Belik	126 985	22	9	1	0	0	1
Watukumpul	79 805	3	1	0	0	0	4
Bodeh	65 595	54	15	0	0	0	6
Bantarbolang	90 485	27	9	0	0	0	10
Randudongkal	117 703	430	106	1	0	0	1
Pemalang	209 688	1176	768	47	13	8	83
Taman	196 273	716	335	13	94	6	41
Petarukan	179 198	728	79	8	7	0	24
Ampelgading	78 732	124	16	0	11	0	46
Comal	98 137	66	187	6	8	2	37
Ulujami	119 857	107	20	1	31	1	85
Kabupaten Pemalang	1 553 852	4783	1563	78	168	17	340

Sumber : Pemalang dalam angka (telah diolah oleh penulis) 2024

Dari data diatas dapat diketahui bahwa mayoritas Masyarakat Kabupaten Pemalang memeluk agama Islam yaitu dengan jumlah 1.553.852 jiwa, lalu disusul dengan masyarakat dengan pemeluk agama protestan dengan jumlah sebanyak 4783 jiwa, masyarakat dengan pemeluk agama katolik dengan jumlah 1563 jiwa, Budha 78, hindu 168, Konghucu 17, dan kepercayaan lainnya yaitu sebanyak 340. Dilihat dari segi etnis bahwa penganut agama mayoritas yaitu agama Islam di Kabupaten Pemalang pada umumnya ialah orang Jawa dan Arab, lalu, pemeluk agama Kristen serta katholik pada umumnya adalah orang China serta sedikit orang Jawa. Sedangkan pemeluk agama Hindu Budha serta Konghucu rata-rata orang China, sementara itu penganut lainnya pada umumnya adalah orang Jawa.

d. Visi dan Misi Kabupaten Pemalang

Kabupaten Pemalang memiliki visi dan misi yang diman asesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 yaitu mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022-2026. Visi Pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni (AMAN)” Arti dari visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

a. Adil

Adil adalah keadaan atau suasana Kabupaten Pemalang, dimana pembangunan dilaksanakan secara inklusif dan didasarkan pada pemikiran keseimbangan pendapatan, gender, umur, dan sektor lintas wilayah dan sektor sehingga setiap masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang secara politik, ekonomi, sosial, dan kesejahteraan. dan secara budaya.

b. Makmur

Makmur adalah keadaan Kabupaten Pemalang yang penduduknya tercukupi dalam kebutuhan hidupnya.

c. Agamis

Di Kabupaten Pemalang, prinsip religius, etika, toleransi, dan sopan santun diterapkan masyarakat dalam sikap dan tindakannya dalam kehidupan sehari-hari.

d. Ngangeni

Ngangeni dalam Bahasa Indonesai artinya adalah merindui yang artinya bahwa kondisi Kabupaten Pemalang yang adil, Makmur, aman tentram, serta damai. Didukung dengan adanya modal sosial yang kuat dari masyarakatnya yang agamis, toleran, menerapkan nilai-nilai etika, budi pekerti, sopan santun serta gotong royong dalam lika liku dalam kehidupan. Dijunjung dengan keseimbangan Pembangunan desa dan kota, serta wajah perkotaan yang mempunyai karakteristik sosial bdaya local yang bersih, indah serta hijau. Pemaduan dari semua unsur tersebut yang membuat Pemalang sebagai daerah yang nyaman bagi masyarakatnya ataupun pengunjung “pemalang itu ngangeni” atau bisa diartikan sebagai Pemalang itu ngangenin.

Dalam mewujudkan visi Pembangunan yang dilaksanakan melalui misi memberikan arah serta Batasan proses pencapaian tujuan, maka telah ditetapkan sebanyak 6 (enam) Misi Kabupaten Pemalang :

- a. Mewujudkan rasa aman, ketentraman dan ketertiban Masyarakat
- b. Mewujudkan tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih
- c. Mewujudkan Pembangunan mental dan karakter Masyarakat yang Agamis, Toleran dan Gotong Royong
- d. Mewujudkan keterpaduan Pembangunan perdesaan dan perkotaan

- e. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi local
- f. Mewujudkan Pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan

Penjabaran operasional bertujuan untuk tercapainya visi dan misi Pembangunan Kabupaten Tahun 2021-2026 tersebut ditetapkan 4 (empat) program unggulan, yakni: DEWI (Desa Wisata), DEDI (Desa Digital), DESI (Desa Sinergi) dan KOIN (Kota Industri).

B. Gambaran Umum Dinas Sosial dan KBPPA Kabupaten Pemalang


Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang mengatur tentang sistem akuntabilitas kinerja lembaga pengatur pemerintah, dan Peraturan Nomor 8 Tahun 2006 yang mengatur mengenai laporan keuangan serta kinerja lembaga pemerintah. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pelayanan Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana berfungsi sebagai landasan berdirinya Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang. Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pemalang. Mengenai Uraian Jabatan Jabatan Struktural Pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang mengacu pada Peraturan Bupati Pemalang Nomor 81 Tahun 2016.

Dinas Kabupaten Pemalang memiliki tugas dalam membantu bupati adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak:

- Dinas sosial dan KBPP Kabupaten Pemalang bertanggung jawab mengenai pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan pengendalian sosial.
- Dinas sosial dan KBPP juga bertanggung jawab mengenai penanganan masalah sosial seperti kemiskinan kekerasan dalam rumah tangga serta penyalahgunaan obat-obatan terlarang seperti narkoba.
- Dinas sosial dan KBPP Kabupaten Pemalang memiliki strategi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program seperti program bina keluarga, remaja, penyuluhan KKBPK, dan usaha peningkatan Pendapatan keluarga akseptor.

1. Visi dan Misi Dinas Sosial dan KBPP Kabupaten Pemalang
 - a. Visi “Layanan Prima Demi Kepentingan Terbaik Masyarakat”
 - b. Misi :
 - 1) meningkatkan kapasitas SDM Pelayanan
 - 2) memperkuat Keterpaduan dan Sinergitas Antar Unit Layanan
 - 3) meningkatkan Cakupan dan Kualitas Layanan
 - 4) Memperluas Jejaring Penanganan Sampai ke Desa atau Kelurahan
 - 5) Meningkatkan Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana
2. Motto
“Melayani Dengan Setia Santun Empati Tulus dan Ikhlas”
3. Struktur Organisasi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat membawahi 2 sub bagian yang terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Bina Program dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Sosial terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin,
 - 2) Seksi Perlindungan dan Jaman Sosial,
 - 3) Seksi Rehabilitasi Sosial
 - d. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan,
 - 2) Seksi Keluarga Berencana,
 - 3) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :
 - 1) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan,
 - 2) Seksi Perlindungan Anak,
 - 3) Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga, Data Gender dan Anak.

Gambar 3 - Struktur Organisasi Dinsos KBPP



Sumber : Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang, 2024

C. Gambaran Umum Perda Nomor 10 Tahun 2022 Kabupaten Pemalang tentang

Pengarusutamaan gender merupakan proses yang bertujuan bahwa perempuan serta laki-laki memperoleh adanya akses serta control terhadap sumber daya, mendapatkan manfaat dari adanya pembangunan serta mampu berikut serta dalam pengambilan Keputusan yang sama disemua tahapan dalam proses pembangunan serta seluruh program maupun kebijakan pemerintah, yang dimana hal tersebut sesuai dengan Intruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 mengenai pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2022 secara garis besar menjelaskan peraturan mengenai kesetaraan gender yang dititik beratkan pada pembahasan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai jalan menuju kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Dalam rangka menjamin hak tiap orang untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan dapat mewujudkan kesetaraan gender Pemerintah kabupaten Pemalang membentuk suatu kegiatan yaitu Pengarusutamaan

Gender (PUG), dimana PUG ini adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

Masyarakat kuno hidup dalam budaya yang disebut patriarki. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), patriarki adalah perilaku yang lebih memihak pada laki-laki dibandingkan perempuan dalam suatu masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Menurut Bressler (2007), patriarki adalah sistem sosial di mana laki-laki adalah otoritas tertinggi dan mendominasi peran dalam kepemimpinan politik, otoritas moral, hak-hak sosial, dan pengelolaan properti. Secara historis, nilai-nilai patriarki telah terwujud dalam institusi sosial, hukum, ekonomi, pendidikan, dan lainnya. Dengan kata lain, patriarki adalah sistem praktik menyeluruh yang melanggengkan kesenjangan dan kesenjangan antara pengalaman, tanggung jawab, status, dan peluang antara laki-laki dan perempuan. Untuk mencegah kebiasaan patriarki tersebut terus berlanjut dalam kehidupan saat ini, Pemerintah Provinsi Pemalang telah membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender selanjutnya disebut Pokja PUG untuk mendorong kesetaraan gender dalam berbagai sistem kehidupan. Terdapat wadah bagi para pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai organisasi/lembaga daerah, serta terdapat pula Tim Penggerak PUG yang merupakan lembaga terpenting dalam pelaksanaan PUG yang anggotanya bertanggung jawab terhadap pemberdayaan perempuan dan pemerintahan di lapangan. Seorang pegawai lokal yang menangani pekerjaan kantor.

PUG (pengarusutamaan gender) diperlukan sebagai alat untuk mengembangkan strategi guna mencapai pembangunan yang adil, efektif dan bertanggung jawab bagi seluruh masyarakat di muka bumi, termasuk perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki. PUG bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program pembangunan dilaksanakan, dengan mempertimbangkan peluang dan akses perempuan terhadap program pembangunan, memastikan kontrol dan manfaat bagi perempuan. PUG memiliki adanya target guna tercapainya kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang mempertimbangkan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki, untuk memberdayakan mereka sejak awal secara rasional dan sistematis.

Tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh kebijakan, program dan kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah. PUG dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Keadilan;
- b. Kesetaraan;
- c. Inklusi;
- d. Partisipatif;
- e. Non Diskriminatif;
- f. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia; dan
- g. Sinergitas.

D. Gambaran Aktivitas Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender merupakan strategi guna tercapainya pembangunan yang berkeadilan gender dan kesetaraan gender. Adapun pelaksanaan PUG di Kabupaten Pemalang ialah mengintegrasikan isu gender ke dalam Integrasi Pengarusutamaan Gender (PUG) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah langkah penting untuk memastikan bahwa isu-isu gender diakomodasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan PUG guna mencapai pembangunan yang berkeadilan gender adapun peleksanaannya yaitu mengintegrasikan gender ke dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), selain itu juga mengintegrasikan gender ke dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD, integrasi gender ke dalam RKPD, RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah guna periode satu tahun, yang merupakan implementasi dari adanya dokumen RPJM. Dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah berbagai jenis kegiatan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang seperti sosialisasi kepada jajaran eksekutif, legislatif bahkan sampai tingkat desa/kelurahan, pembentukan kelembagaan Pokja PUG serta untuk memperkuat proses penguatan kapasitas para perencana SKPD secara intensif dan berkelanjutan dalam implementasi pengarusutamaan gender, sejak tahun 2010 sampai tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Pemalang melakukan pelatihan PPRG pada beberapa SKPD. Pemerintah Kabupaten mengimplementasikan Perbup No 10 Tahun 2014 yang didalamnya juga membahas mengenai adanya kelembagaan mulai dari pengertian, tugas, fungsi dan struktur. Adapun kelembagaan yang sudah dibentuk sesuai dengan Perbup No 10 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut :

a. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG)

Kelompok Kerja PUG dibentuk guna wadah konsultasi bagi pelaksana serta penggerak PUG dari berbagai SKPD di daerah. Susunan Organisasi Kelompok Kerja

PUG terdiri dari : Ketua yaitu Bappeda, Sekretaris yaitu bidang PPPA serta Anggota yaitu seluruh lembaga serta instansi di Kabupaten Pematang. Adapun Pokja memiliki tugas sesuai dengan Perbup no 10 Tahun 2014 yaitu:

- a. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
 - b. Menyusun program kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - c. Mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di setiap SKPD Kabupaten/Kota;
 - d. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati/Walikota;
 - e. Menyusun Profil Gender Kabupaten/Kota;
 - f. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di SKPD Kabupaten/ Kota;
 - g. Menetapkan tim teknis Pokja PUG;
 - h. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Provinsi; dan
 - i. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD.
- b. Tim Teknisi Pokja PUG

Tim Teknisi Pokja PUG dibentuk oleh ketua Pokja PUG yaitu Bappeda dengan Surat Keputusan. Adapun tim teknis beranggotakan antara lain yaitu : Semua bidang Bappeda, Unsur yang menangani Pengarusutamaan Gender pada SKPD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, SKPD Keuangan (BPKAD), Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Organisasi, Inspektorat, Unsur Perguruan Tinggi serta LSM. Tugas Tim Teknisi Pokja PUG bertugas membantu ketua Pokja PUG menurut Perbup No 10 Tahun 2014 untuk :

- a. Menelaah dan melakukan analisis gender terhadap perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 - c. Melakukan advokasi Pengarusutamaan Gender;
 - d. Menyiapkan rancangan kebijakan implementasi Pengarusutamaan Gender;
 - e. Menyiapkan implementasi strategi Pengarusutamaan Gender di setiap SKPD dan Kabupaten/Kota;
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi Pengarusutamaan Gender;
 - g. Menyiapkan bahan pelaporan Kelompok Kerja PUG.
- c. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender

Focal Point Pengarusutamaan Gender ialah instansi atau lembaga daerah yang memiliki kapasitas atau kemampuan guna melaksanakan pengarusutamaan gender pada unit kerjanya masing-masing, Focal Point diketuai oleh kepala dinas. Tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender sesuai dengan Perbup No 10 Tahun 2014 yaitu :

- a. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;

- b. Mengkoordinasikan penyusunan data gender pada masing-masing SKPD;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan penganggaran SKPD yang responsif gender;
- d. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
- e. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD.

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN DAN ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUG ISI KEBIJAKAN (*CONTENT OF POLICY*) PERDA NOMOR 10 TAHUN 2022 KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

Analisis Implementasi Kebijakan dari perda nomor 10 Tahun 2023 mengenai Pengarusutamaan gender di Kabupaten Pemalang menggunakan teori grindle. Implementasi kebijakan merupakan salah satu proses yang sangat penting karena terjadi proses peralihan dari input kebijakan ke output kebijakan dalam implementasi kebijakan publik. Menurut Grindle (1980) dalam (Entjaurau, Sumampow, & Undap, 2021) bahwa implementasi suatu kebijakan dalam keberhasilannya dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) serta lingkungan implementasi (*context of implementation*). Bab ini menjelaskan tentang isi atau isi kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang yaitu Perda Nomor 10 Tahun 2022. Secara umum, isi kebijakan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses implementasi kebijakan karena isi kebijakan dihasilkan oleh proses pembuatan kebijakan, yang mendefinisikan apa itu kebijakan; dimana kebijakan tersebut diterapkan; dan siapa yang menegakkannya. Faktor-faktor yang berperan dalam Implementasi, dari adanya penetapan serta kejadian mengenai pengarusutamaan gender di Kabupaten Pemalang ini tidak terlepas dari proses serta tahapan yang lama serta sangat panjang tidak terlepas dari adanya kebijakan serta peraturan yang ada didalamnya :

A. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi dalam Perumusan Perda Pengarusutamaan Gender (PUG)

Variable ini melihat bahwa suatu kebijakan dalam implementasinya pasti menyertakan banyak keperluan, serta sejauh mana keperluan-keperluan tersebut membawa implikasi terhadap pelaksanaannya. Kepentingan yang terkandung didalam sebuah kebijakan publik yang harusnya ditargetkan guna mewakili adanya kepentingan umum, dapat terjadi kepentingan itu bukan suatu kepentingan yang sama pula yang dimiliki oleh publik. Kondisi tersebut dapat menghasilkan adanya kebijakan publik tidak dapat berjalan dengan sesuai harapan, karena dalam perumusannya kebijakan publik tidak mengakomodari suatu kepentingan publik yang telah diwakilinya.

Dalam suatu permasalahan dari diangkatnya sebuah permasalahan yang setelah itu disusun kedalam suatu kebijakan publik ialah *power* dari suatu kebijakan yang telah dibuat. Dalam perumusan kebijakan tentu saja banyak melibatkan berbagai macam kepentingan dari tiap-tiap aktor, dari Dinsos bidang PPPA sendiri selaku aktor yang

mengusulkan kebijakan perumusan Perda PUG antara lain kepentingannya yaitu sebagai berikut :

1. Kepentingan yang pertama adalah keperluan adanya payung hukum untuk penilaian APE.

Disetiap tahaunnya mengadakan adanya penilaian Anugrah Parahita Ekapraya (APE) yang diadakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, dimana salah satu point dalam Anugrah Parahita Ekapraya (APE) diminta adanya payung hukumnya baik itu perda atau perbubnya, sampai tahun 2021 Kabupaten Pematang menggunakan perbub dalam implementasi PUG yang dimana dalam APE penilaian menggunakan perbub kurang kuat. Hal itu merupakan salah satu kepentingan yang memotivasi adanya pembentukan Perda No 10 Tahun 2022 mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG). Hal tersebut sesuai wawancara dengan ibu rusmiati selaku manager dari bidang PPPA Kabupaten Pematang:

“jadi setiap dua tahun kami diminta untuk mengadakan adanya penilaian APE dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mba,itu kan salah satunya dibeberapa point di APE kita diminta untuk selalu mengisi, adakah ngga payung hukumnya baik itu perda maupun perbupnya, nah selama ini kita kan belum ada perdanya, motivasi itu lah yang mendorong kita untuk membuat perda. nah dalam APE itu ada tujuh point yang harus dipenuhi yaitu komitmen pemerintah, kebijakan, kelembagaan, sumberdaya manusia dan anggaran, Data terpilah, system informasi dan bahan informasi. Motivasi inilah mba yaitu komitmen hal ini mendorong kami untuk membuat adanya perda mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG) diadakan di Kabupaten Pematang” (Wawancara, Ibu Rusmiati 1 Januari 2024)

Wawancara diatas menjelaskan bahwa pembuatan perda mengenai pengarusutamaan gender dibuat guna kepentingan untuk penilaian APE. Anugrah Parahita Ekapraya (APE) adalah sebagai bentuk pengakuan atas komitmen serta peran para pimpinan kementerian maupun lembaga dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender serta keadilan gender melalui strategi pengarusutamaan gender atau (PUG), penilaian dalam APE ini memiliki adanya tujuh point yaitu :

- a. Pertama komitmen pemerintah adalah sebagai wujud kesanggupan atau keterikatan untuk melaksanakan sesuatu. Pada point ini dalam penilaian

melihat adanya komitmen pemerintah baik gubernur, bupati ataupun walikota dengan DPRD dalam mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) di setiap perspektif pembangunan di wilayahnya. Dokumen dalam penilaian yang bisa dijadikan menjadi bukti ialah komitmen dalam melakukan PUG yaitu seperti Inpres mengenai PUG, Perda Pengarusutamaan Gender baik dari provinsi ataupun kabupaten/kota, Pergub mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG), peraturan bupati tentang PUG ataupun peraturan walikota mengenai PUG, dalam komitmen pelaksanaan dirumuskan dalam Perbup Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang PUG dan sekarang telah diganti dengan Perda No 10 Tahun 2022, dimana dengan adanya pergantian dari Perbup ke Perda mengubah penilaian dari 10 point menjadi 20 point.

- b. Kedua kebijakan merupakan susunan rencana serta asas yang menjadi adanya petunjuk (pedoman) serta dasar kencana dalam melaksanakan sebuah pekerjaan, kepemimpinan serta cara berperan. Dokumen yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam kebijakan PUG yaitu seperti rencana strategis perangkat daerah, SK dari kepala daerah yang berhubungan dengan PUG, RPJMD, pakta integritas pada perangkat daerah guna melaksanakan PUG pada program ataupun kegiatan dengan PUG, surat edaran kepala daerah yang berhubungan dengan PUG dan lain sebagainya.
- c. Ketiga kelembagaan merupakan Kelompok Kerja (Pokja) PUG, tim teknis analisis PUG serta *Focal Point* PUG. Pokja PUG merupakan sebagai wadah konsultasi terhadap pelaksana serat penggerak PUG dari berbagai lembaga tau instansi di daerah. Tim teknis memiliki fungsi untuk melakukan adanya analisis terhadap anggaran daerah, dimana tim teknis anggotanya yaitu aparatur yang memiliki pemahaman analisis anggaran responsif gender. Sedangkan *focal point* PUG merupakan aparatur perangkat daerah yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing biasanya diketuai oleh kepala dinas. Berhubungan dengan dokumen yang dapat dijakikan sebagai bukti adanya kelembagaan dalam meleksanakan PUG yaitu seperti adanya surat keputusan pembantuan/penetapan kelembagaan seperti Pokja PUG, tim teknis analisis PUG serta *focal point* PUG.
- d. Keempat Sumber Daya Manusia serta Sumber Daya Anggaran. Pada point ini dalam penilian yang dilihat merupakan sumber daya manusia yang sudah terdidik dalam pelaksanaan PUG mulai dari perencanaan serta peganggaran

yang responsif gender sebagaimana champion PUG serta fasilitator PUG. Lalu dilihat juga total anggaran daerah yang responsif gender.

- e. Kelima alat analisis gender (*Gender Analisis Pathway/GAP* dan *Gender Budgeting Statement/GBS*). Analisis gender merupakan prosedur analisis data gender dengan sistematis mengenai situasi laki-laki dan perempuan khususnya berhubungan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk membuka isu mengenai ketimpangan gender, tanggung jawab, peran serta fungsi antara laki-laki dengan perempuan. Dokumen yang dapat mendukung adanya dokumen analisis yang telah dihasilkan dari perencanaan dengan anggaran yang mengikutinya.
- f. Keenam data gender/data terpilah merupakan data menurut atau berlandaskan jenis kelamin atau *sex-disaggregated* data berwujud data kualitatif ataupun data kuantitatif yang digabungkan serta dipaparkan menurut jenis kelamin laki-laki serta perempuan, anak laki-laki serta anak perempuan.
- g. Ketujuh partisipasi masyarakat yaitu keikutsertaan individu, kelompok masyarakat ataupun dalam bentuk lembaga untuk mengidentifikasi permasalahan, pengambilan keputusan serta memberikan adanya solusi dalam program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Partisipais masyarakat juga bisa dikatakan sebagai bentuk perhatian warga negara untuk bisa mewujudkan mulai dari akses sampai mendapatkan manfaat dari semua golongan masyarakat. Wujud dari partisipasi masyarakat sendiri dalam pelaksanaan PUG yaitu seperti partisipasi ormas yang selalu mensosialisasikan PUG ataupun keterlibatan ormas dalam melatih keahlian bagi para perempuan dan lain sebagainya (Feradis, 2021)

Gambar 4 - Pemalang mendapatkan kategori Madya dalam penilaian APE



Sumber : Dinsos KBPP, 2024

2. Kepentingan adanya Indeks Pembangunan Manusia yang masih rendah di Kabupaten Pemalang.

Indeks pembangunan manusia ialah sebagai pengukurberbandingan antara dari harapan hidup, melek hukuf, pendidikan serta standar hidup gun seluruh negara disemua dunia (Giono & Maemunah, 2021) . Mengenai kepentingan juga IPM disampaikan oleh ibu Rusmiati selaku staff PPPA yaitu sebagai berikut :

“melihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender serta Indeks Pemberdayaan Gendernya rendah hal itu juga salah satu alasan mengapa Perda ini dibuat” Wawancara Ibu Rusmiati, 1 Januari 2024)

Dari wawancara bersama Ibu Rusmiati bahwa salah satu alasan Perda ini dibuat karena rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pemalang pada tahun 2020 dimana Perda mengenai PUG belum diimplementasikan yaitu berada diurutan ke dua dari bawah setelah Kabupaten Brebes (BPS, 2024), berikut merupakan gambaran kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Pemalang dilihat dari jangka waktu tahun 2016 sampai 2020 mengalami adanya peningkatan yaitu yang pada tahun 2016 sebesar 64,17, pada tahun 2017 mengalami kenaikan yaitu 65,04, tahun 2018 mengalami kenaikan mencapai point 65,67, tahun 2019 juga meningkat yaitu mendapatkan point 66,32 dan pada tahun 2020 nilainya masih sama seperti ditahun 2019 yaitu mencapai point 66,32, berikut merupakan grafik Indeks Pembangunan Manusiai (IPM) Kabupaten Pemalang dari tahun 2016 sampai tahun 2020 :

Gambar 5 - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020



Sumber : RPJMD Kabupaten Pemalang 2024

Dapat dilihat bahwa sebelum adanya Perda PUG di Kabupaten Pemalang, IPM di Kabupaten Pemalang menempati tempat terbawah di Karsidenen Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah, sehingga dengan adanya kondisi itulah Perda mengenai PUG dibuat untuk mempercepat pembangunan manusia di Kabupaten Pemalang guna kesejahteraan masyarakat. IPM Kabupaten Pemalang disandingkan dengan Indeks

Pembangunan Manusia sekarsidenan Kabupaten Pekalongan dari tahun 2019-2020 masih menduduki posisi terendah setelah Kabupaten Brebes, berikut merupakan data IPM Kabupaten Pemalang :

Gambar 6 - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pemalang dengan kabupaten sekitarnya



Sumber : RPJMD Kabupaten Pemalang 2024

3. Kepentingan adanya Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang masih rendah

Selain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ada kepentingan yang lain juga yaitu Dinsos telah mengamati adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam Pembangunan berbasis gender di Kabupaten Pemalang hal tersebut berdasarkan dari adanya evaluasi PUG pada tahun 2020, antara lain yakni kondisi pembangunan gender. Indeks pembangunan gender (IPG) adalah angka capaian kemampuan dasar pembangunan manusia sama halnya seperti IPM, tetapi terpilah antara laki-laki seras perempuan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar yang serupa sama halnya IPM, antara lain yaitu angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah serta pengeluaran perkapita. Indeks Pembangunan Gender digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dengan perempuan. Jika nilai IPG sama dengan IPM, maka tidak terjadi adanya kesenjangan gender, tetapi sebaliknya apabila IPG lebih rendah dari IPM maka terjadi kesenjangan gender.

Dalam Perda Nomor 10 Tahun 2022 Kabupaten Pemalang memiliki maksud pemerintah melakukan strategi dengan dilakukan dengan cara rasional seras terstruktur guna tercapainya keadilan gender dalam pembangunan seluruh bidang. Demikian kepentingan tersebut peneliti tanyakan perihal kepentingan yang melatar belakangi adanya Perda mengenai PUG dibuat di Kabupaten Pemalang diungkapkan oleh Ibu Rusmiati yaitu sebagai berikut:

“menjawab mengenai latar belakang dari kepentingan perda terbentuk kami dari dinsos melihat adanya beberapa kepentingan mulai dari IPM, IPG dan IDG yang masih rendah di Kabupaten Pemalang yang capaiannya kita masih sangat dibawah sekali sebelum Perda di implementasikan”(Wawancara, Bapak Tarom 2 Januari 2024)

Kepentingan selanjutnya dalam pembuatan perda karena faktor IPG yang rendah, dalam jangka waktu pada tahun 2016 sampai tahun 2020, capaian Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Pemalang sebesar 85,47 selalu meningkat menjadi sebesar 85,83. Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Pemalang juga mengalami hal yang serupa dengan capaian IPG yang dialami oleh Provinsi Jawa Tengah serta Nasional yang juga mengalami peningkatan, berikut dapat dilihat data IPG :


Gambar 7 - IPG Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2016-2020



Sumber : Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang, 2024

Walaupun menurut data pada tahun 2016 sampai tahun 2020 selalu mengalami peningkatan tetapi, jika dilihat data tabel diatas mengenai IPG Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Tingkat nasional, capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pemalang pada tahun 2020 hanya mencapai 85,83 dimana capaiannya berada dibawah dari Indeks Pembangunan Gender Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 91,18 dan juga berada dibawah capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Nasional yang mencapai angka 91,06. Jika dibandingkan mengenai capaian IPG kabupaten atau kota disekitarnya seperti Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes posisi Kabupaten Pemalang masih berada diposisi yang rendah. Dilihat pada tabel berikut:

Gambar 8 - Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten di sekitarnya tahun 2020



Sumber : Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang tahun 2024

Melihat adanya Indeks Pembangunan Gender yang rendah dalam mengukur memiliki adanya komponen untuk melihat dari faktor apa saja yang menjadikan IPG di Kabupaten Pemalang sangat rendah. Demikian hal tersebut peneliti tanyakan kepada Kepala Bidang PPPA yaitu Bapak Tarom :

“Indeks Pembangunan Gender itu dilihat dari tiga bidang, nah dalam tiga bidang yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi, tapi ada empat indikator komposit kalo di kesehatan ada indikasi angka harapan hidup jadi melihat berapa lama sih rata-rata lama hidup di Pemalang, dipendidikan ada dua indikasi komposit yaitu ada harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, beda ya mba antara harapan lama sekolah sama rata-rata lama sekolah, kalo harapan lama sekolah itu ya harapan anak yang baru lahir kalo tinggal di Pemalang tuh memiliki harapan lama sekolah berapa tahun, kalo rata-rata lama sekolah itu ditungunya dari umur 25 tahun ke atas itu mengenyam pendidikan berapa lama, kalo dari bidang ekonomi itu ada pengeluaran perkapita jadi ini pengeluaran perhari antara laki-laki dengan perempuan di Kabupaten Pemalang, nah dari keempat indikator tadi terjadi adanya ketimpangan” (Wawancara Bapak Tarom, 2 Januari 2024)

Dalam wawancara diatas diketahui bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) perhitungann melibatkan tiga Bidang yaitu Kesehatan, Pendidikan serta Ekonomi dan 4 komponen yaitu : Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS, Rata-rata Harapan Lama Sekolah (RHLS) serta Pengeluaran Rata-rata. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan perhitungan dari rata-rata penduduk memiliki kesempatan hidup atau harapan hidup yang tersisa.

Usia harapan hidup dapat didefinisikan sama dengan banyaknya tahun yang dijalani oleh masyarakat yang masih hidup sampai dengan umur tertentu. Harapan hidup saat lahir dapat diperkirakan dalam kondisi tertentu. Harapan hidup naik setelah keberlangsungan hidup anak ditahun-tahun awal, serta kehidupan itu harapan pada lahir bukan usia rata-rata pada yang orang dewasa meninggal (Zaakrzewski, 2015) . Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun yang digunakan untuk masyarakat dalam menjalani pendidikan formal, Rata-rata Harapan Lama Sekolah (RHLS) merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan nantinya dapat dirasakan oleh anak pada umur

tertentu di masa yang akan datang dan pengeluaran perkapita merupakan ditentukan dari nilai pengeluaran perkapita serta paritas daya beli, dimana dalam perhitungannya rata-rata pengeluaran perkapita dalam jangka setahun diperoleh susnas modul, lalu dihitung dari tingkatan provinsi hingga tingkatan kabupaten atau kota. Rata-rata pengeluaran perkapita dibuat konstan atau rill dengan tahun dasar 2012=100 (BPS, 2023). Dari empat indikator yaitu angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah serta pengeluaran perkapita Kabupaten Pematang Jaya masih sangat timpang.

Melihat adanya indeks pembangunan gender di Kabupaten Pematang Jaya yang rendah dan juga mengalami ketimpangan antara laki-laki dengan perempuan, pasti ada faktor yang menyebabkan itu terjadi, hal tersebut juga seperti yang disampaikan oleh Bapak Tarom selaku Kepala Dinas PPA:

“adanya ketimpangan IPG sebagai contoh secara umum kesehatan itu kualitas perempuan itu lebih baik daripada laki-laki, ibaratnya mesti yang ditingkatkan dua-duanya tetapi mestinya kita ada upaya untuk meningkatkan derajat hidup kesehatan laki-laki, kemudian dibidang pendidikan antara laki-laki dengan perempuan relatif seimbang, tetapi di bidang ekonomi perempuan di Kabupaten Pematang Jaya sangat tertekan, itu juga yang melatarbelakangi munculnya Perda Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Pematang Jaya yang diamanatkan juga di dalam Undang-undang RPJMN yaitu di Permenpppa Nomor 4 tahun 2014 tentang sistem perencanaan dan pembangunan daerah yang disana bahwa dalam rangka itu mengenal tiga pengarusutamaan salah satunya ya pengarusutamaan gender”(Wawancara Bapak Tarom 2 Januari 2024)

Berikut merupakan gambaran mengenai empat komponen dalam IPG di Kabupaten Pematang Jaya :

Tabel 6 - Indeks Pembangunan Gender (PUG) Kabupaten Pemalang Tahun 2020

No	Kabupaten	Angka Harapan Hidup(tahun)		Harapan Lama Sekolah (tahun)		Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran Per Kapita (ribu rupiah)	
		L	P	L	P	L	P	L	p
1	Banyumas	71,80	75,55	12,92	12,85	7,97	7,24	16.609	7.901
2	Purbalingga	71,22	74,99	12,20	11,79	7,48	6,87	13.382	9.416
3	Pekalongan	71,79	75,52	12,09	12,98	7,28	6,57	14.392	8.644
4	Pemalang	71,50	75,24	12,19	11,79	6,95	5,94	12.466	5.899
5	Tegal	69,68	73,47	13,23	12,32	7,60	6,32	14.465	7.461
6	Brebes	67,40	71,23	12,14	12,03	6,77	5,45	14.725	6.943

Sumber : Dinsos KBPPA Kabupaten Pemalang

Dari wawancara serta data mengenai Indeks Pembangunan Gender (IPG) bahwa Kabupaten Pemalang mengalami adanya ketimpangan dalam bidang kesehatan dalam indikator komposit yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) , bidang pendidikan yaitu Harapan Lama Sekolah (RHLS) serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan bidang ekonomi yaitu pengeluaran perkapita. Dapat diketahui bahwa Angka Harapan Hidup sesuai jenis kelamin Kabupaten Pemalang pada tahun 2020 laki-laki 71,50 tahun sedangkan perempuan mencapai 75,24 tahun, dapat diketahui bahwa AHH perempuan di Kabupaten Pemalang lebih tinggi dibandingkan dengan AHH laki-laki, yang dimana AHH perempuan sebesar 75,24 sedangkan laki-laki hanya sebesar 71,50 yang artinya perempuan memiliki Angka Harapan Hidup (AHH) yang lebih panjang yaitu sekitar 75 tahun sedangkan laki-laki hanya 71-72 tahun, hal tersebut juga sesuai dengan beberapa sosiolog yang mengemukakan bahwa angka harapan hidup (AHH) kaum laki-laki lebih rendah daripada perempuan, karena laki-laki sering kali mengalami penyakit yang secara tradisional disebut “maskulin” yang cenderung bekerja diluar rumah, minum, merokok, kanker paru-paru yang kondisinya hampir tiga kali lipat pada perempuan (Perls & Fretts, 1998).

Dalam bidang pendidikan Kabupaten Pemalang mengalami ketimpangan tetapi relatif seimbang menurut data Harapan Lama Sekolah (HLS) yaitu laki-laki 12,19 dan perempuan 11,79 kondisi tersebut menunjukkan ketimpangan tetapi relatif sama, artinya bahwa laki-laki di Kabupaten Pemalang memiliki Harapan Lama Sekolah kurang lebih 12 tahun, sedangkan perempuan di Kabupaten Pemalang memiliki Harapan Lama Sekolah yaitu kurang lebih 11 tahun atau hampir mendekati 12

tahun. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut data laki-laki di Kabupaten Pemalang sebesar 6,95 yang artinya rata-rata laki-laki di Kabupaten Pemalang yang umurnya diatas 25 tahun hanya bersekolah sekitar 6 tahun 9 bulan yaitu kira-kira kelas 1 smp 9 bulan, sedangkan perempuan hanya 5,95 yang artinya rata-rata perempuan di Kabupaten Pemalang yang umurnya diatas 25 tahun hanya bersekolah sekitar sampai SD kelas 5 tahun 9 bulan. Bidang ekonomi juga sudah dikatakan bahwa perempuan di Kabupaten mengamami ketimpangan dan sangat tertekan dimana dalam data diatas perempuan pengeluaran perkapita hanya sebesar Rp.5.899 sedangkan laki-laki pengeluaran perkapitanya sebesar Rp.12.466 jika dilihat maka perempuan pengeluaran perkapitanya tidak ada setengahnya pengeluaran perkapitanya laki-laki.

Selanjutnya yaitu kepentingan adanya Indeks Pemberdayaan Gender. Hal ini juga terdapat dalam naskah akademik pengusulan Raperda di Kabupaten Pemalang, Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Pemalang juga masih rendah, seperti yang disampaikan oleh Ibu Rusmiati yaitu sebagai berikut :

“selain kepentingan APE dan IPM, IDG Kabupaten Pemalang juga perlu perhatian, khususnya dalam pemberdayaan perempuan ya baik itu dari segi politik, ekonomi, partisipasi perempuan dan lain sebagainya,”
(Wawancara, Ibu Rusmiati 1 Januari 2024)

Dari wawancara diatas bersama Ibu Rusmi bahwa Indeks Pemberdayaan Gender juga menjadi salah satu alasan mengapa Perda mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Pemalang dibuat serta di Implementasikan. Hal tersebut karena permasalahan pemberdayaan gender di Kabupaten Pemalang mengalami adanya ketidakstabilan setiap tahunnya yaitu dalam jangka waktu 2015 sampai dengan tahun 2019 sesuai data IDG Kabupaten Pemalang, Indeks Pemberdayaan Gender juga menjadi salah satu perhatian bagi PPPA karena yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, Indeks Pemberdayaan Gender yaitu memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan di dalam aspek kehidupan ekonomi serta politik, peran aktif perempuan dalam aspek kehidupan ekonomi serta politik meliputi partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi serta pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang diartikan sebagai dimensi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Mengenai kondisi IDG dikabupaten dari tahun 2015 sampai tahun 2019 yang kerap kali mengalami adanay ketidakstabilan

hal ini diperkuat adanya data IDG Kabupaten Pemalang Tahun 2015-2019, Berikut merupakan grafik capaian Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Pemalang:

Gambar 9 - Grafik Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender



Sumber : Dinsos KBPPA Kabupaten Pemalang

Data diatas menunjukkan bahwa grafik capaian Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Pemalang dalam jangka waktu tahun 2015 sampai tahun 2019, IDG Kabupaten Pemalang dilihat condong mengalami adanya peningkatan, ditahun 2015 mencapai 68,73 lalu naik pada tahun 2017 yaitu mencapai 70,52 dan mengalami penurunan pada tahun 2018 yaitu 68,95 dan tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu mencapai 80,08. Situasi ini mengalami kesamaan dengan capaian IDG Jawa Tengah yang mengalami adanya penurunan pada tahun 2018 berbeda dengan nasional yang selalu mengalami adanya kenaikan dalam memperoleh point IDG. Mengenai pembuatan Perda PUG di Kabupaten Pemalang salah satu pendorongnya merupakan capaian IDG di Kabupaten Pemalang yang mengalami ketidak kestabilan dalam pencapaian.

Mengenai capaian indikator IDG pada tahun 2019 yang memiliki tiga indikator penilaian yaitu keterlibatan parlemen memperoleh point 16,00, perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi memperoleh point 49,16, serta sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja memperoleh point 35,34, dimana situasi ini Kabupaten Pemalang nilai IDGnya masih rendah sehingga perlu pelaksanaan PUG yang maksimal, sehingga salah satu pembuatan Perda merupakan suatu pelaksanaan PUG di Kabupaten Pemalang sebagai bentuk komitmen pemerintah. Berikut merupakan data IDG Kabupaten Pemalang :

Tabel 7 - Capaian Indikator Pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

No	Kabupaten	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja
1	Banyumas	18,00	49,40	30,84
2	Purbalingga	31,11	47,36	30,24
3	Pekalongan	31,11	47,31	26,19
4	Pemalang	16,00	49,16	35,34
5	Tegal	20,00	50,45	29,05
6	Brebes	16,00	47,10	25,28

Sumber : Dinsos KBPP

Dari pengumpulan wawancara serta data dapat disimpulkan bahwa Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) menjadi pendorong selain APE, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), kondisi tersebut dipicu karena capaian IDG di Kabupaten Pemalang mengalami adanya fluktuasi tetapi cenderung naik, maka dari itu perlu adanya Perda PUG di Kabupaten Pemalang untuk menstabilkan serta menaikkan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IPG). Indeks Pemberdayaan Gender penting adanya perhatian karena pemberdayaan gender menjadi salah satu rencana penting dalam target pembangunan berkelanjutan, baik mulai dari tingkatan kabupaten atau kota maupun ketingkat nasional. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mengatakan bahwa pemberdayaan gender ialah salah satu aspek utama yang penting dalam menentukan adanya keberhasilan dari segi pembangunan manusia (Salsabila & Hendrawan, 2021) . Di Indonesia Indeks Pembangunan Gender (IDG) sebagai indikator pemberdayaan gender guna untuk memberikan gambaran keaktifan perempuan dalam pengambilan keputusan, partisipasi politik serta dalam aspek kehidupan ekonomi. Dalam IDG perhitungannya berfokus terhadap komponen keterwakilan perempuan dalam parlemen, keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan dalam tenaga profesional, serta sumbangan

pendapat perempuan yang telah diukur dengan melihat distribusi pendapatan terhadap upah buruh non pertanian.

4. Kekerasan terhadap wanita di Kabupaten Pemalang sebagai salah satu bentuk deskriminasi terhadap perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan terus meningkat dengan cakupan yang semakin bermacam-macam (KPPPA.RI, 2017). Kondisi sebagaimana hal tersebut terjadi juga di Kabupaten Pemalang. Diketahui bahwa Kabupaten Pemalang ialah Kabupaten yang letaknya terbilang strategis yang dimana dikelilingi oleh beberapa kabupaten atau kota. Sebagai Kabupaten yang memiliki wilayah yang strategis hal tersebut mempengaruhi keadaan di Kabupaten Pemalang. Mengenai kepentingan Perda ini juga melihat dari aspek permasalahan gender seperti adanya kekerasan terhadap perempuan hal tersebut karena kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk deskriminasi terhadap gender. Hal ini disampaikan oleh Bapak Tarom yaitu sebagai berikut :

“kemudian mengenai isu-isu gender yang ada di Pemalang isu gender dibidang pendidikan, isu gender diekonomi, isu gender pada kekerasan perempuan yang dimana ini juga menjadi fokus di bidang PPA, karena tindak kekerasan merupakan salah satu bentuk deskriminasi gender”
(Wawancara, Bapak Tarom, 27 Februari 2024)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kepingtangan mengenai isu-isu atau permasalahan gender yang ada di Kabupaten Pemalang baik itu isu pendidikan, isu ekonomi, serta isu kekerasan gender yang hal ini menjadi salah satu fokus bidang PPA karena kekerasan merupakan suatu tindakan deskriminasi terhadap gender khususnya perempuan yang sering mengalami hal tersebut. Kasus kekerasan didominasi oleh perempuan dimana anak mengalami kekerasan mayoritas mengalami pelecehan seksual, sedangkan perempuan mayoritas mengalami kekerasan KDRT, Berikut merupakan data kekerasan terhadap perempuan dan anak Kabupaten Pemalang yang peneliti cantumkan sebelum terimplementasinya Perda PUG Kabupaten Pemalang:

Tabel 8 - Data Kasus KtPA Kab. Pematang

Tahun	Jumlah Kasus Perempuan dan Anak
2010	66
2011	51
2012	52
2013	61
2014	62
2015	66
2016	77
2017	67
2018	57
2019	69
2020	93

Sumber: Dokumen PPPA Kab Pematang telah diolah oleh peneliti

Kasus kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan diibaratkan sebagai puncak gunung es, yang artinya jumlah yang terdata belum menggambarkan keseluruhan kasus yang terjadi di Kabupaten Pematang, dampak yang dialami oleh korban kekerasan sangat beragam mulai dari mental, kesehatan, seksual, fisik dan ekonomi (Nabanban, 2023) . Mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Pematang Dikatakan bu eni sebagai staff PPA :

“selama saya berada di PPA kasus kekerasan yang melapor itu sepertinya masih sedikit dibandingkan dengan kekerasan yang terjadi dilapangan sehingga jika tidak melapor maka terjadilah kasusnya akan tenggelam tanpa ditindak lanjuti, sehingga harapannya dengan adanya kasus kekerasan harus langsung melapor karena salah satu langkah penting untuk kami dari dinsa memberikan bantuan kepada para korban terhadap deskriminasi” (Wawancara Ibu eni 2 Januari 2024)

Dari wawancara diatas peristiwa atau kasus kekerasan diibaratkan sebagai gunung es karean data pelaporan atau data yang didapat mengenai kekerasan

terhadap perempuan di Kabupaten Pemalang masih sedikit dibandingkan dengan kekerasan yang terjadi di lapangan apabila hal kekerasan tidak dilaporkan atau dibiarkan saja maka akan tenggelam tidak ada tindak lanjut untuk kepada korban, sehingga harapannya di Kabupaten Pemalang para korban harus melapor hal ini juga untuk membantu pihak dinsos untuk lebih memperhatikan kondisi perempuan di Kabupaten Pemalang. Kepentingan-kepentingan mengenai pembuatan Perda diungkapkan oleh Bapak Tarom yaitu sebagai berikut :

“terkait pembangunan yang ada di Kabupaten Pemalang yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) hal itulah yang mendorong pembuatan Perda PUG yang dimana selama ini menggunakan Perbup saja kok hasilnya kurang signifikan termasuk tadi tindak kekerasan juga karena itu salah satu bentuk deskriminasi” (Wawancara Bapak Tarom 2 Januari 2024)

Dari wawancara diatas dijelaskan bahwa pendorong pembuatan perda karena kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) karena dalam menggunakan Perbup dirasa masih kurang signifikan hasilnya yang artinya pemerintah dalam melaksanakan PUG juga dirasa belum maksimal. Sehingga Dinsos KBPP menjadi implementor Perda perlu dibentuk yaitu Perda PUG pada Tahun 2022, serta termasuk tindak kekerasan terhadap perempuan, karena itu merupakan salah satu bentuk deskriminasi terhadap perempuan.

Dari data serta wawancara yang peneliti menemukan bahwa kepentingan dari dinsos khususnya bidang PPPA yaitu kebutuhan APE pada point pertama yaitu kebijakan, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang dirasa masih belum maksimal dengan hasil yang kurang dengan melihat adanya capaian sebelum di implementasikannya Perda yaitu adanya Indeks Pembangunan Manusia masih terendah di Karsidenan Kabupaten Pekalongan bahkan di Provinsi Jawa Tengah, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pemalang yang masih rendah dan masih mengalami ketimpangan, deskriminasi terhadap anak dan orang dewasa yang berjenis kelamin perempuan yaitu kasus kekerasan di Kabupaten Pemalang, kepentingan-kepentingan itulah yang mempengaruhi Pemerintah Kabupaten Pemalang membuat kebijakan mengenai Perda no 10 Tahun 2022 mengenai Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang untuk mempercepat adanya

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yaitu pembangunan manusia khususnya pembangunan yang berspektif gender.

Selain dari pihak Dinsos KBPP mengenai Perda PUG juga melibatkan pihak lain yang juga selaras seperti pihak Bupati kepentingannya guna menuhi komitmen nasional serta daerah berhubungan dengan kesetaraan gender, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mendorong pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan. Selanjutnya Bapedda dengan kepentingan mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah kedalam dokumen perencanaan daerah, ormas atau LSM dengan kepentingan memajukan hak-hak perempuan, memberikan dukungan kepada kelompok rentan, dan memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dapat disimpulkan bahwa pihak atau aktor-aktor yang berkaitan memiliki keselarasan yang sama mengenai Perda PUG di Implementasikan di Kabupaten Pematang guna kepentingan serta tercapainya kesejahteraan masyarakat.

B. Manfaat dari Adanya Perda Pengarusutamaan Gender

Manfaat ialah point kedua pada *content of policy*. Dalam variable ini menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus memiliki manfaat serta implikasi yang positif, yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang telah dijalankan. Adanya pelaksanaan pengarusutamaan gender pada tiap instansi atau lembaga di Kabupaten Pematang memiliki manfaat guna mendorong kesetaraan gender pada seluruh aspek kehidupan manusia melalui adanya kebijakan serta program yang memperlihatkan adanya pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta isu Perempuan dan laki-laki dimulai dari langkah perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dari seluruh kebijakan, program-program, serta seluruh kegiatan kehidupan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah.

Suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah baik itu berupa peraturan, perundangundangan atau program sebagai landasan hukumnya harus memberikan adanya perolehan yang memiliki manfaat serta memberikan implikasi yang baik dan dapat merubah kearah yang lebih baik dari hasil pengimplementasiannya. Setiap kebijakan pastinya merupakan suatu strategi ataupun upaya dari pemerintah untuk mencapai tujuan yang lebih baik serta dapat menyelesaikan adanya permasalahan serta bermanfaat. Adapun pembuatan adanya Perda PUG memberikan manfaat kepada seluruh pihak terkait, diantaranya yaitu OPD pelaksana PUG di Kabupaten Pematang dan masyarakat.

Adapun output dari suatu kebijakan publik yang akan diimplementasikan oleh pemerintah ialah terdapat adanya manfaat yang didapat dari adanya implementasi kebijakan tersebut. Pertama manfaat untuk masyarakat secara umum serta manfaat terhadap aktor yang ikut terlibat dalam proses implementasi kebijakan secara khusus. Kita pasti setuju bahwa kebijakan pasti memberikan manfaat yang positif kepada masyarakat karena kebijakan bersifat publik yang artinya berhubungan dengan publik.

Pengarusutamaan gender merupakan strategi yang memiliki fungsi untuk memberikan peluang yang sama antara laki-laki ataupun perempuan mulai dari perencanaan hingga menerima manfaat dalam pembangunan dari adanya pembangunan dimana mengenai pengarusutamaan gender di Kabupaten Pematang Jaya sudah memiliki adanya kebijakan PUG berupa Perbup atau Keputusan Bupati mengenai PUG tetapi dilihat bahwa mengenai pelaksanaan dan hasil yang kurang maksimal sehingga Perda dibuat.

Pertama manfaat untuk masyarakat adapun contoh implementasi kebijakan Perda PUG Kabupaten Pematang Jaya ini manfaat yang diperoleh masyarakat ialah masyarakat memiliki adanya payung hukum mengenai PUG, pedoman bagi masyarakat serta dunia usaha untuk berperan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, masyarakat lebih diperhatikan oleh pihak eksekutif mengenai pembangunan daerah yang berspektif gender yang dimana pemerintah menginisiasi pembuatan adanya Perda PUG, adanya Perda ini telah mengikat adanya eksekutif, yudikatif serta legislatif sehingga keberadaan Perda disini masyarakat juga mendapatkan manfaat, seperti adanya keterlibatan legislatif yang terikat dalam Perda PUG sehingga legislatif ini dapat mengawasi adanya kinerja pemerintah, karena hakekatnya legislatif atau pihak DPRD ialah sebagai mempersiapkan hubungan antara pemerintah dengan rakyat, DPRD juga sebagai jembatan komunikasi yang dapat mendorong serta memaksa pemerintah untuk merespon secara teliti permintaan serta aspirasi dari masyarakat, Perda ini juga memiliki adanya manfaat bagi masyarakat yaitu sebagai pedoman bagi masyarakat serta dunia usaha untuk berperan dalam pengarusutamaan gender. Perempuan dalam pengimplementasian PUG mendapatkan manfaat yang lebih karena kaum perempuan sering mengalami ketimpangan dan ketidakadilan sehingga dengan adanya PUG memberikan kesempatan yang sama serta akses yang sama. Mengenai manfaat Perda baru mengenai PUG juga diungkapkan oleh Bapak Tarom yaitu sebagai berikut :

“memberikan landasan hukum terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah, meskipun secara nasional itu sudah tapi untuk

mengakselerasi ini sehingga dibuatkan Perda” (Wawancara, Bapak Tarom 2 Januari 2024)

Dari wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa landasan hukum walaupun untuk melaksanakan PUG sudah ada di tingkat nasional tetapi Perda dibuat untuk memperkuat adanya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pematang Siantar melihat adanya Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih rendah.

Mengenai manfaat masyarakat juga dapat merasakan karena ini merupakan Perda baru yang dimana hakikatnya sebagai fasilitas penampung kondisi khusus di daerah. manfaat PUG juga dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu yaitu sebagai berikut :

“manfaat dari adanya perda baru ini ya masyarakat akan semakin sering ikut terlibat dalam pembangunan khususnya kaum perempuan ya yang saya rasa masih mengalami ketertinggalan dibanding laki-laki, karena dengan partisipasi kami dari pemerintah juga istilahnya mendapatkan feedback ya kalo masyarakat ikut berperan aktif, kaya misal dari masyarakat selalu ikut berpartisipasi otomatis kan pasti mengatakan apa kebutuhan mereka, apa yang mereka inginkan, apa permasalahan yang sudah dihadapi mereka dalam bidang kehidupan nah nanti pemerintah kan akan mengetahui sehingga pemerintah nanti bisa memperbaiki kinerja mereka yang nantinya hasilnya bisa dirasakan bersama-sama, apalagi menyangkut permasalahan perempuan ini kan sudah menjadi tugas kami sehingga kami bisa memberikan solusi juga untuk kaum perempuan nantinya” (Wawancara, Bapak Tarom 2 Januari 2024)

Dapat disimpulkan bahwa manfaat yang didapat dari wawancara diatas menjelaskan bahwa manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat baik laki-laki ataupun perempuan, masyarakat mendapatkan kesempatan ikut berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat akan berperan memberikan informasi untuk pemerintah sedangkan pemerintah akan melakukan penyempurnaan dalam pembangunan sehingga dapat dirasakan bersama. Manfaat PUG juga bisa dirasakan oleh perempuan khususnya, karena perempuan mendapatkan hak istimewa. Pemerintah khususnya dinas memperhatikan perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Pematang Siantar. Dalam pembangunan perempuan memiliki ketertinggalan dengan laki-laki hal inilah yang membantu untuk mendorong perempuan untuk ikut berpartisipasi guna tercapainya kesetaraan gender di Kabupaten Pematang Siantar.

Selanjutnya manfaat bagi Pemerintah manfaat yang diperoleh oleh pemerintah yaitu untuk memaksimalkan adanya pelaksanaan PUG di tingkat OPD di Kabupaten Pemalang, pemerintah memiliki pedoman mengenai pelaksanaan pengarusutamaan gender. Mengenai manfaat dari Perda PUG juga diungkapkan oleh ibu Rusmi yaitu sebagai berikut :

“ya, otomatis kalo itu sudah diatur didalam perda, kita ada gerakan masif sampai ketinggian desa agar pengarusutamaan gender ini bisa dikenal oleh masyarakat, dari pemerintahan di kabupaten sampai ke desa” (Wawancara, Ibu Rusmiati 1 Januari 2024)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Perda Pengarusutamaan Gender (PUG) memiliki manfaat yaitu memberikan kejelasan dalam meningkatkan pembangunan di Kabupaten Pemalang khususnya yaitu pembangunan yang berspektif gender, memberikan peningkatan kesadaran serta pemahaman terhadap pengambil keputusan yaitu pemerintah tentang pentingnya isu-isu gender di Kabupaten Pemalang, karena dengan adanya pemahaman tersebut akan mempercepat adanya pembangunan khususnya pembangunan yang berspektif gender karena dengan melihat permasalahan yang ada mengenai gender akan dapat di berikan jalan keluarnya. Mengenai manfaat Perda juga diungkapkan oleh Bapak Tarom yaitu sebagai berikut :

“Perda PUG yang dibuat itu mengatur lebih banyak kewajiban perangkat daerah atau kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pengarusutamaan gender” (Wawancara, Bapak Tarom 2 Januari 2024)

Berdasarkan wawancara diatas bahwa Perda PUG ini memiliki adanya manfaat, karena dulunya PUG sudah cukup lama dilaksanakan di Pemalang tetapi hanya ada Perbup tetapi sekarang baru dibuatkan Perda guna menguatkan adanya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang. Adanya Perda ini juga sebagai adanya pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender.

Dalam Pembuatan Perda dari dewan juga sangat merspon positif yaitu ketika dari PPPA mengkomunikasikan latar belakang perlunya Perda PUG selain latar belakang bersifat regulatif yaitu amanat dari pemerintah juga ada latar belakang yang bersifat sosiologis, kalo filosofis sudah jelas, kalo latar belakang sosiologis PPPA menyajikan

adanya data-data empirik yang ada di daerah yang terkait dengan PUG sehingga dari anggota dewan mendukung dan dapat ikut membahas serta ikut menyepakati terbitnya perda PUG ini dengan mengoreksi. Bapak Tarom juga mengungkapkan mengenai dukungan dari legislatif yang menjadikan manfaat bagi pelaksana PUG yaitu sebagai berikut :

“dari teman-teman dewan kalo ga salah itu memberi masukan pada pasal 6 yang menambahkan kata wajib untuk melaksanakan PUG”(Wawancara, Bapak Tarom 2 Februari 2024)

Dukungan yang diperoleh dari legislatif ialah yang tadinya dari bidang PPPA mengusulkan di Raperda bersifat alternatif untuk penyelenggaraan PUG itu menjadi alternatif lagi tetapi wajib, kata wajib itu usulan dari dewan tadinya hanya bertuliskan pemerintah daerah menyelenggarakan dimana kalo hanya menyelenggarakan belum ada kekuatan untuk menekan, ketika ada kata-kata wajib itu menjadikan penekanan untuk pemerintah daerah melakukan adanya fasilitasi pengarusutamaan gender. Adapun Perda tersebut mengatur kewajiban perangkat daerah, adapun kewajiban perangkat daerah antara lain yaitu disampaikan oleh Bapak Tarom :

“ada dua kewajibannya selain proses sosialisasi dan lain-lain, itu ada 2 memfasilitasi penyelenggaraan pengarusutamaan gender (meningkatkan sumber daya manusia supaya memahami gendernya, mensosialisasi pengarusutamaan gender itu apa dan lain-lain, yang kedua yaitu menyusun adanya kegiatan yang responsif gender” (Wawancara, Bapak Tarom 27 Februari 2024)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat adanya Perda ini akan meningkatkan pelaksanaan adanya Pengarusutamaan Gender pada pemerintah karena dalam perda tersebut ada pasal dimana yang mewajibkan OPD melaksanakan adanya PUG sehingga terdapat penekanan untuk melaksanakan adanya PUG. Manfaat ini juga didapatkan oleh bidang PPPA yang dimana dalam evaluasi PUG mendapatkan adanya penambahan point dalam penilaian APE sebesar 20 point, Dapat disimpulkan bahwa keberadaan adanya Perda mengenai PUG di Kabupaten Pematang memiliki adanya manfaat yang banyak baik untuk masyarakat ataupun untuk pemerintah di Kabupaten Pematang. Adapun manfaat dari Perda PUG ini sudah didapat atau dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Pematang dibuktikan dengan adanya keterlibatan masyarakat

dalam pembangunan seperti kebijakan, program dan lain sebagainya tetapi masih juga mengalami adanya hambatan yaitu seperti masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pengarusutamaan gender, masih terjadi adanya ketimpangan seperti disektor pendidikan, ekonomi dan kesehatan, masyarakat masih mengalami adanya kekerasan khususnya perempuan, selain masyarakat juga OPD dalam mendapatkan manfaatnya dirasa belum sepenuhnya didapatkan karena dalam pelaksanaan PUG dirasa belum maksimal.

C. Derajat Perubahan

Dapat digambarkan dari adanya implementasi kebijakan PUG yaitu semakin berkurangnya kesenjangan gender antara laki-laki dengan perempuan. Umumnya atau secara sederhana gender dapat dimaknai sebagai perbedaan fungsi serta peran sosial antara laki-laki dengan perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat, perbedaan tersebutlah yang kenyataannya telah memunculkan adanya deskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan mereka dalam bermasyarakat ataupun bernegara. Banyak peneliti menemukan bahwa perempuan dan anak perempuan masih termasuk kedalam kelompok rentan yang kerap kali mengalami berbagai permasalahan yaitu seperti kekerasan, konflik, kemiskinan dan lain sebagainya, dijamin sekarang perempuan juga masih sering dianggap sebagai golongan kelas kedua atau subordinat sehingga mereka mengalami adanya deskriminasi dengan hak laki-laki. Kesetaraan gender bukan berarti perempuan dan laki-laki mempunyai atau memerlukan sumber daya yang sama persis, tetapi hak, kesempatan, serta peluang laki-laki serta perempuan tidak bergantung terhadap gender yang telah ditetapkan saat mereka lahir (Yulianto, 2023).

Bahwa tujuan dari implementasi kebijakan Perda No 10 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender mengenai pedoman serta perintah untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pematang Jaya. Kebijakan PUG memiliki tujuan guna penyusunan strategi yang mengintegrasikan gender yang dilaksanakan melalui perencanaan sampai dengan evaluasi program pembangunan di daerah.

Melihat adanya IPM, IPG, IDG yang masih rendah, ketimpangan gender serta masih adanya kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Pematang Jaya, mengenai derajat perubahan kehadiran pembuatan Perda diungkapkan oleh Bapak Tarom yaitu sebagai berikut :

“sehingga harapannya dengan adanya Perda PUG kemudian dengan membaca indikator-indikator yang sampai detail meskipun tidak sampai

detail banget, tapi minimal detail sampai ke sub indikator ini kita bisa melakukan upaya fokus berarti ini Pemalang kedepannya harus bagaimana ini apa-apa yang mau ditingkatkan berdasarkan data ini, hal ini merupakan salah satu kontributor dari adanya manfaat yang diperoleh dari adanya Perda PUG” (Wawancara, Bapak Tarom 27 Februari 2024)

Derajat perubahan yang ingin dicapai adanya perda yaitu untuk melaksanakan PUG dengan maksimal dimana pemerintah harus benar-benar memperhatikan mengenai isu gender dengan membaca indikator-indikator secara detail sehingga lebih terarah dan fokus Pemalang kedepannya harus apa dan bagai mana mengenai permasalahan gender yang ada. Bukan hanya itu saja derajat perubahan juga fokus terhadap isu-isu perempuan yaitu deskriminasi hal ini seperti yang Bapak Tarom sampaikan :

“dari kita juga memperhatikan adanya isu-isu ketidakadilan yaitu seperti adanya marginalisasi, subordinasi, *double bourden, stereotype*, serta *violence*” (Wawancara, Bapak Tarom 27 Februari 2024)

Mengenai permasalahan ketidakadilan gender serta isu-isu gender di Kabupaten Pemalang kondisi tersebut menjadikan fokus bagi PPPA dalam tugasnya dimana hal tersebut merupakan suatu pekerjaan rumah sehingga tujuan atau manfaat dari Perda ini salah satunya ialah tujuannya untuk meningkatkan kesetaraan gender dengan meningkatkan peranan lembaga yang menangani bidang pemberdayaan perempuan. Adapun tujuan dari Perda PUG didalam Perda Nomor 10 Tahun 2023 pada pasal 2 yaitu Pelaksanaan PUG bertujuan :

1. Memberikan acuan bagi aparaturnya Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.
2. Mewujudkan perencanaan berspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan
3. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara.
4. Mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;

5. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
6. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Dalam derajat perubahan peneliti menganalisis bahwa dari adanya wawancara dari bidang PPPA tujuan Perda PUG intinya berfokus terhadap isu gender yaitu deskriminasi yang dialami oleh perempuan yang dimana dapat dilihat di Indeks Pembangunan Gender dimana perempuan masih mengalami ketimpangan, salah satu faktor deskriminasi adanya Perda ini bertujuan yaitu untuk meningkatkan adanya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pematang Jaya yaitu pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) guna mencapai kesetaraan gender dalam pembangunan, kehadiran adanya Perda mengenai Pengarusutamaan Gender ini merupakan suatu bentuk legalitas peran *stakeholders* mengenai pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Pematang Jaya. Ketimpangan yang dialami oleh kaum perempuan yaitu khususnya pada sektor ekonomi juga menjadi isu yang diperhatikan oleh pemerintah dan legislatif di Kabupaten Pematang Jaya yang dimana sama-sama mendukung supaya di Kabupaten Pematang Jaya menarik investor masuk guna menaikkan indeks pembangunan dibidang ekonomi yang dimana hal ini tertulis dalam naskah akademik, Peraturan daerah ini akan menjadi pedoman bagi masyarakat serta dunia usaha guna berperandalam pengarusutamaan gender. Dengan adanya Perda ini mengikat adanya seluruh pihak yang nantinya akan melibatkan seluruh *stakeholder* yang terkait baik pemerintah, organisasi sampai peran aktif masyarakat guna mewujudkan kesetaraan gender serta kesejahteraan masyarakat yang merata atau adil di Kabupaten Pematang Jaya. Sesuai dengan penemuan dilapangan bahwa Perda PUG belum dapat mencapai adanya derajat perubahan yang diinginkan yaitu tercapainya pembangunan yang berkeadilan gender guna kesejahteraan masyarakat, dalam kebijakan yang telah diimplementasikan yang dimana setelah Perda di implementasikan selama kurang lebih satu tahun Kabupaten Pematang Jaya masih mengalami ketimpangan pada tahun 2023 salah satu contohnya yaitu dalam bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang ekonomi dimana dapat disimpulkan bahwa masyarakat dikatakan mencapai adanya kesejahteraan.

D. Letak pengambilan keputusan dalam Pengarusutamaan Gender

Dalam indikator letak pengambilan keputusan akan menafsirkan mengenai cara untuk mengetahui dimana letak suatu pengambilan keputusan dalam kebijakan yang diimplementasikan. Konsisi ini bertujuan untuk menghindari adanya tumpang tindih dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu indikator ini akan menjawab dimana letaknya dalam memutuskan kebijakan untuk diimplementasikan. Pada kebijakan letak pengambilan keputusan dapat mempengaruhi tercapainya suatu tujuan dari kebijakan, apabila keputusan yang dilakukan secara tepat serta berjalan dengan sesuai maka target dari suatu kebijakan akan tercapai dengan baik juga nantinya. Grindle mengungkapkan bahwa suatu proses implementasi bukan hanya penjabaran konten kebijakan dari keputusan politik yang telah diambil lewat tahapan birokrasi, tetapi berhubungan mengenai isu konflik, kepentingan, serta keputusan dari suatu kebijakan.

Dalam kasus implementasi kebijakan Pengarusutamaan gender di Kabupaten Pematang Jaya, pengambilan keputusan dominan terletak pada otoritas pemerintah. Mengadopsi adanya konsep dari Thomas Dey, "*public policy is whatever governments chose to do or not to do*" atau yang berarti "kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan" (Subarsono, 2006). Pengambilan keputusan terletak pada siapa yang memiliki wewenang serta tanggung jawab dalam suatu implementasi Perda. Dalam kategori ini aktor utama dalam pengambilan kebijakan ini ialah Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya atau pihak eksekutif yaitu Pemerintah.

Dinsos KBPPA Kabupaten Pematang Jaya yang bertugas untuk mengkoordinasi dengan pelaksanaan pengarusutamaan gender seperti sosialisasi mengenai Perda Nomor 10 Tahun 2022 Kabupaten Pematang Jaya mengenai Pengarusutamaan gender. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Tarom, beliau mengatakan :

"kami dari dinsos yang diberi wewenang dari pemerintah bahkan dari pusat ya amanat ini untuk melaksanakan PUG, dari pelaksanaan mulai dari membuat undangan rapat, kapan rapat PUG dilaksanakan, laporan pelaksanaan, sosialisasi mengenai PUG. Dinsos juga kan juga lembaga pemerintah daerah yang membantu dalam bidang PPPA menangani gender lah istilahnya, nah hal ini terdapat pada Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2014 dimana intinya itu Pengarusutamaan Gender menjadi salah satu sub urusan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak"(Wawancara, Bapak Tarom 2 Januari 2023)

Mengenai pengarusutamaan gender sendiri juga telah diamanatkan pada Peraturan Menteri PPPA RI Nomor 4 Tahun 2024 dalam mengeluarkan pedoman pengawasan pelaksanaan perencanaan serta penganggaran yang responsif gender untuk pemerintah daerah. Dari wawancara bersama ibu Rusmiati mengenai letak pengambilan keputusan dalam Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Pematang Jaya beliau mengungkapkan bahwa:

“PUG kan dalam pelaksanaannya itu makro ya nah letak pengambilan keputusan kita melibatkan banyak pihak, dari Tim Driver yaitu dari kita sendiri selaku pelaksana, dari BPKAD mengetahui anggaran, Bupati sebagai penanggung jawab, terus BAPPEDA selaku ketua Pokja terus juga dari OPD di seluruh Kabupaten Pematang Jaya untuk menyusun GAP atau GPS itu terletak pada instansi masing-masing mba jadi mereka itu ada yang namanya Focal Point nah mereka itu aparatur SKPD yang memiliki pengetahuan untuk melaksanakan PUG di unit kerjanya masing-masing, sehingga untuk pelaksanaan anggaran responsif gender kan dari unit kerja masing-masing yang mengetahui dan merencanakan mengenai isu gender yang akan di susun ke GAP serta GPS tersebut, sehingga penting sekali dari tiap instansi harus benar-benar dalam mengambil keputusan karena hal tersebut menyangkut dengan kepentingan masyarakat juga”(Wawancara Ibu Rusmiati, 1 Januari 2023)

Dari wawancara bersama kedua informan menunjukkan bahwa letak pengambilan keputusan Perda No 10 Tahun 2022 berada di Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya yang dimana melibatkan adanya banyak pihak yang memiliki atau memang bertanggung jawab dalam bidangnya, adapun pengambilan keputusan tertinggi berada pada Bupati sebagai kepala daerah di Kabupaten, Dinsos KBPPPA selaku dinas yang dipimpin oleh kepala dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam bidang mengenai pemberdayaan dan kualitas perempuan yang dimana bidang PPPA memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan serta mendorong implementasi kebijakan Perda Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Pematang Jaya yang telah diamanatkan dari pusat yaitu oleh kementerian PPPA, BPKAD yang mengelola anggaran PUG, Bappeda selaku ketua Pokja juga berperan dalam mengintegrasikan isu gender kedalam pembangunan daerah, seperti penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) , seluruh OPD di Kabupaten Pematang Jaya yang dimana dalam institusi atau lembaga telah melakukan anggaran responsif gender melalui *Focal Point* PUG

yang diketuai oleh Kepala Dinasnya, yang dimana Focal Point melakukan anggaran yang responsif gender dengan membedah isu-isu gender dalam instansinya masing-masing, melaksanakan program-program apa saja yang akan dimasukkan kedalam GAP/GBS. Selain dari pihak pemerintah juga melibatkan adanya lembaga non pemerintah seperti masyarakat sipil ormas yang kerap kali juga berperan dalam mengadvokasi kebijakan yang sensitif gender, memberikan dukungan teknis, serta melakukan adanya pemantauan serta evaluasi dari pelaksanaan kebijakan Perda PUG di Kabupaten Pematang Jaya.

Dalam hal pengambilan keputusan pemerintah ini menggunakan adanya teknokratis, dimana jenis seperti ini telah banyak digunakan oleh sebagian besar pemerintah daerah di Negara Indonesia, teknokratis merupakan bentuk pemerintahan yang menguasai pengambilan keputusan dalam bidang atau keahliannya masing-masing, pembangunan yang teknokratik menempatkan pemerintahan sebagai pihak yang secara mutlak memiliki wewenang guna merencanakan serta melaksanakan pembangunan guna kepeninggan umum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dapat disimpulkan bahwa keputusan kebijakan Pengarusutamaan Gender merupakan hasil dari kerjasama erat koordinasi dari berbagai pihak guna kesetaraan gender ini benar-benar diintegrasikan dalam seluruh aspek pembangunan serta kehidupan sosial (Nurhasanah, 2022).

E. Pelaksana program

Pelaksana atau implementator ialah hal yang penting, dimana harus benar-benar diperhitungkan guna menetapkan alasan dari latar belakang maksimal atau tidaknya suatu kebijakan publik diimplementasikan, dalam point ini pelaksana kebijakan yang dimaksud ialah pihak atau aktor yang diberikan tanggung jawab guna melaksanakan atau menerapkan kebijakan PUG, selaras dengan pemberian tugas serta wewenang terdapat juga tanggung jawab yang harus dilaksanakan guna tercapainya implementasi kebijakan.

Dalam kebijakan PUG sebenarnya sudah diatur pada Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, tetapi Kabupaten Pematang Jaya sebagai daerah otonom dan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya memiliki aturan tersendiri mengenai pelaksanaan PUG yaitu terdapat pada Perbup Nomor 10 Tahun 2014 oleh Bupati Junaedi pada tahun 2014, selanjutnya mengenai Pokja PUG juga sudah dibentuk oleh Bupati Junaedi melalui surat keputusan Bupati Pematang Jaya yaitu SK Bupati Pematang Jaya Nomor :

441.4/202/2017 lalu pada tahun 2022 pada masa periode kepemimpinan Bupati Mansyur dimana pada pemerintahan ini menguatkan komitmen mengenai PUG yaitu membuat adanya Perda yang baru saja disahkan pada tanggal 22 Desember tahun 2022, yaitu Perda Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) hal ini merupakan bentuk keseriusan Kabupaten Pematang Jaya dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender. Sehingga pelaksana kebijakan melibatkan dari pihak eksekutif karena kebijakan publik ini merupakan Perda PUG yang disahkan oleh pihak legislatif dan kepala daerah yaitu bupati, adapun dalam suatu kebijakan sebagai pelaksana merupakan para pegawai pemerintah.

Dalam Perbup Nomor 10 Tahun 2014 berisi mengenai panduan teknis pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Pematang Jaya. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa Kabupaten Pematang Jaya memiliki komitmen yang dimana tertuang dalam RPJMD sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah “Terwujudnya Kabupaten Pematang Jaya yang Adil, Makmur, Agamis, dan Ngangeni” dimana visi-misi serta program kerja akan menjadi dasar dari penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dalam jangka lima tahun, guna mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender perlu dilaksanakannya Pengarusutamaan Gender (PUG). Adapun PUG ini sudah dilakukan oleh seluruh OPD di kabupaten Pematang Jaya yaitu mengintegrasikan gender dalam pembangunan kedalam Restra dan Renja.

Mengenai komitmen pemerintah dari Perbup ke Perda yang dikatakan lebih kuat hal tersebut salah satu bukti dari pemerintah Kabupaten Pematang Jaya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender guna menjadikan Kabupaten Pematang Jaya yang Adil.

Panduan Teknis Pelaksanaan PPRG Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya juga sudah menyediakan sebagai panduan dalam melaksanakan PPRG sebagai petunjuk yang menjadi pedoman bagi perencanaan program serta anggaran guna menyusun perencanaan penganggaran yang responsif gender ditingkat OPD yaitu di Kabupaten Pematang Jaya. Peneliti telah melakukan pengamatan atau observasi, wawancara dengan Bapak Tarom beliau mengatakan :

“dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) panduan teknisnya keseluruhan ada didalam Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 10 Tahun 2014, sedangkan Perdanya itu berfungsi sebagai perintah pelaksanaannya” (Wawancara, Bapak Tarom 2 Januari 2024)

Mengenai panduan untuk melaksanakan PPRG sudah banyak tersedia ditingkat nasional, ataupun tingkat provinsi, Kabupaten Pemalang memiliki adanya panduan PPRG yang sudah tersedia di Perbup Nomor 10 Tahun 2014 yang didalamnya berisi panduan secara jelas dan rinci untuk seluruh OPD yaitu yang berisi panduan secara detail mengenai pelaksanaan Penagarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang, Mengenai Perda juga sebagai bentuk pemerintah untuk menjalankan PUG untuk OPD di Kabupaten Pemalang, sehingga adanya Perbup dan Perda menjadi satu kesatuan dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang.

Dalam Perda sebagai komitmen pemerintah Kabupaten Pemalang telah diatur mengenai mekanisme pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasannya itu sudah diatur secara detail, didalam pembinaannya yaitu Bupati kepada OPD bentuk pembinaannya Bupati menerbitkan petunjuk teknisnya, meningkatkan SDMnya, membuat sistem pengarusutamaan gender ini masuk terintegrasi kedalam sistem perencanaan pembangunan daerah antara lain seperti RPJM, RKPD, RENSTRA, dan ada RENJA, artinya didalam penyusunan dokumen perencanaan daerah juga harus mengintegrasikan isu gender didalamnya jadi bupati melaksanakan hal tersebut. kemudian bupati juga mendelegasikan aktor pemantauan kepada Bappeda dan kepada dinas dinsos KBPP untuk melakukan adanya pemantauan progres terkait pengarusutamaan gender di daerah dan untuk pengawasannya dilakukan oleh inspektorat selaku aparat pengawas instansi pemerintah, dimana proses PUG sudah ada pembagian-pembagiannya, yang melaksanakan adalah seluruh OPD yang ada di Kabupaten Pemalang bentuknya yaitu mengintegrasikan PUG kedalam dokumen perencanaan di OPD yaitu ada RENSTRA, RENJA, RKA atau diprogram kegiatannya menencanakan, melaksanakan dan melakukan adanya evaluasi yang melaksanakan adalah perangkat daerah.

Bidang PPPA dalam melaksanakan PUG juga sudah sesuai arahan dan petunjuk Perbup Nomor 10 Tahun 2014 seperti dalam awal pelaksanaan kegiatan sampai dengan laporan pelaksanaan atau laporan pertanggung jawaban, Bidang PPPA juga dalam pelaksanaan kebijakan juga sudah menyediakan adanya data terpilah yang biasanya akan diberikan kepada seluruh OPD saat advokasi data gender. Penyediaan data terpilah gender ini dapat mengetahui mengenai kondisi serta kebutuhan yang berbeda antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan yang ada di Kabupaten Pemalang, yang dijadikan untuk dasar PPRG guna tertujunya pembangunan yang efektif meningkatkan pencapaian terfokus pada target kinerja kegiatan (*output*) dan program (*outcome*), sosialisasi juga dilakukan bidang PPPA secara terjadwal dan kerap kali bidang PPPA diminta untuk mengisi sosialisasi mengenai PUG.

Penilaian APE dilakukan oleh bidang PPPA dimana mekanisme penilaiannya yang pertama yaitu ada penilaian mandiri yaitu menilai diri sendiri yaitu mengisi kuisioner yang diterbitkan oleh Kemenpppa kemudian bidang PPPA juga melengkapi dengan adanya data dukung, kemudian dilakukan adanya verifikasi, verifikasi administrasi yang melakukan adalah provinsi, verifikasi administrasi administrasi ialah untuk melihat kesesuaian antara jawaban kuisioner dengan data dukung ini sudah sesuai apa tidak, setelah itu muncul nilai verifikasi administrasi nah kemudi apabila nilai diverifikasi diadministrasi itu ada tiga kategori, apabila nilai verifikasi administrasi itu melebihi kategori tahun sebelumnya umpamanya sebelumnya itu madya kemudian dari verifikasi sampai ke utama maka akan dilakukan adanya verifikasi lapangan oleh tim independen dari Kemenpppa, apabila nilai verifikasi masih tetap sama dengan tahun sebelumnya maka tidak dilakukan verifikasi lapangan langsung ditetapkan nilai akhir, lalu jika nilainya turun nilai administrasi lebih rendah daripada tahun sebelumnya maka itu akan dilakukan verifikasi lapangan, untuk Kabupaten Pemalang sendiri selama empat tahun berturut-turut masih dikategori madya yang dimana masih sama dengan tahun sebelumnya sehingga langsung ditetapkan.pada tahun 2022 Kabupaten Pemalang tidak naik kategori yang berarti masih tetap madya.

Gambar 10 - Pemberian penghargaan pelaksanaan PUG oleh Kemnpppa



Sumber : Dinsos KBPP, 2024

Sebagai bentuk dari keberlangsungan adanya perencanaan dan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang dilaksanakan adanya koordinasi

dalam kegiatan tersebut, biasanya dihadiri oleh seluruh OPD di Kabupaten Pemalang, Pokja PUG, *Stake Holder*, LSM/NGO, serta Perguruan Tinggi di Kabupaten Pemalang.

Dalam proses implementasi kebijakan PUG tentunya melibatkan banyak pihak dimulai dari adanya perencanaan, penganggaran, pengambilan keputusan, yang diambil dalam proses berjalannya kebijakan, sampai dengan proses evaluasi kegiatan tersebut merupakan alasan strategi Pengarusutamaan Gender terlaksana di Kabupaten Pemalang hingga saat ini. Sesuai dengan wawancara dengan Ibu Indah selaku staff Bappeda:

“kita dalam pelaksanaan selalu mengadakan rapat koordinasi untuk menyingkrongkan Pengarusutamaan Gender, melibatkan OPD terkait untuk melaksanakan PUG di Kabupaten Pemalang, kami juga bekerja sama dengan baik apabila ada pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah”
(Wawancara, Ibu Dwi Indah, 22 Februari 2024)

Dimana melibatkan OPD terkait yaitu Bupati sebagai penanggung jawab dimanana setiap enam bulan sekali melakukan laporan ke provinsi yaitu gubernum mengenai pengarusutamaan gender di Kabupaten Pemalang, BAPPEDA sebagai ketua pelaksana, Bidang PPPA sebagai sekretaris, BPKAD selaku bagian perencanaan penganggaran dan OPD diseluruh Kabupaten Pemalang sebagai anggota yang nantinya membentuk Focal Point di SKPD masing-masing dari pelaksanaan pengarusutamaan gender tersebut, dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan PUG di Kabupaten Pemalang melalui koordinasi yang baik dan dilaksanakan oleh dinas yang memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya atau yang berkompeten.

Dalam pelaksanaan PUG pada Focal Point juga terdapat adanya kegiatan pengawasan untuk memastikan perangkat daerah menyusun PUG yang diintegrasikan kedalam RENSTRA, RENJA sampai keprogram kegiatan maka yang dilakukan pertama adalah menerbitkan edaran Bupati yang disana mewajibkan ada targetnya. Hal tersebut sesuai dengan wawancara Bapak Tarom :

“jadi ini loh ini kami beri target GAP/GBS taruh 5 kegiatan perOPD, sehingga OPD juga mengetahui kegiatan apa saja yang akan dimasukkan kedalam dokumen GAP serta GBS” (Wawancara, Bapak Tarom 2 Januari 2024)

Nantinya OPD akan melaksanakan hal tersebut, dalam melaksanakan itu nantinya ada pendampingan, didampinginya saat diverifikasi saat memverifikasi RKA dokumen

RKA yang ada di OPD harapannya kegiatan-kegiatan yang responsif gender itu dilengkapi oleh dokumen GAP serta GBS, dari situ sudah disaring dulu baik oleh dinas terkait yaitu BAPPEDA dan Dinsos KBPP, BPKAD yang menerbitkan edaran kepada perangkat daerah sebagai pelaksanaan dari edaran bupati, edaran bupati mewajibkan OPD menyusun dokumen GAP serta GBS targetnya lima kegiatan dalam tahun ini, kemudian untuk mengawalinya maka nanti BPKAD selaku perangkat daerah yang mengampu urusan anggaran menerbitkan bahwa dalam verifikasi RKA yang responsif gender OPD supaya menyertakan dokumen GAP serta GBS yang responsif gender yang lima kegiatan itu nanti diverifikasi oleh BPKAD, lalu Dinsos serta Bappeda untuk memastikan bahwa untuk mencapai target, jadi masuknya kedalam sub kegiatan karena sekarang ini sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 aktivitas itu melekat disub kegiatan ada program ada kegiatan dan ada sub kegiatan, tetapi kenyataan dilapangan bahwa tim verifikasi masih belum konsisten atau kurang maksimal dalam memverifikasi GAP, GBS serta RKA. Pengarusutamaan Gender (PUG) ini masuknya di sub kegiatan karena yang memiliki nilai rupiah ada di sub kegiatan. Hal tersebut sesuai dengan wawancara bersama Bapak Tarom yaitu sebagai berikut :

“jadi kita dari pihak PPPA juga melaksanakan adanya pengawasan yang bertujuan memastikan perangkat daerah menyusun PUG yang diintegrasikan kedalam Renstra, Renja seperti keprogram kegiatan maka yang dilakukan pertama adalah menerbitkan edaran bupati yang disana mewajibkan ada targetnya ini loh ini kami beri target GAP/GBS taruh lima kegiatannya tiap OPD, nantinya OPD akan melaksanakan itu” (Wawancara, Bapak Tarom 27 Februari 2024)

Adapun mengenai pelaksanaan program, dapat dilihat di Kabupaten Pemalang bahwa sekarang sudah banyak program guna mencapai kesetaraan serta keadilan gender, salah satu contohnya program pembangunan daerah yang fokus atau khusus terhadap upaya pemberdayaan perempuan telah dilaksanakan oleh Dinsos KBPP khususnya bidang PPPA, tidak hanya itu program mengenai kesetaraan gender juga dapat ditemui yaitu seperti pada program bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, sosial, ketenagakerjaan dan lain sebagainya yang dimana pelaksanaannya masuk kedalam sub kegiatan pada seluruh SKPD di Kabupaten Pemalang.

Mengenai program-program pengarusutamaan gender atau program-program guna mencapai keadilan gender di Kabupaten Pemalang, dinsos mengatakan bahwa masih dalam tahap sosialisasi serta sinergi kegiatan yang terutama melibatkan organisasi-

organisasi wanita di Kabupaten Pemalang, dalam hal ini dapat dilihat bahwa pemerintah dalam melaksanakan pelaksanaan program yang bertujuan guna mencapai kesetaraan gender ini dengan aksi afirmasi yaitu dengan merancang aktivitas khusus guna mendukung perempuan atau golongan yang terpinggirkan, contohnya seperti kuota perempuan dalam kegiatan pelatihan atau program seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, politik dan lain sebagainya.

Selanjutnya supaya dalam mempercepat adanya pembangunan yang berkeadilan gender Kabupaten Pemalang melakukan adanya rapat PUG, dengan mengikutsertakan semua instansi atau OPD di Kabupaten Pemalang, dalam mempercepat adanya keadilan gender pelaksanaan PUG dilaksanakan dengan rapat POKJA, hal ini sesuai dengan wawancara bersama Bapak Tarom :

“dalam pelaksanaannya Kabupaten Pemalang telah membentuk adanya Kelembagaan PUG yang diantaranya yaitu ada Pokja PUG, Tim Penggerak atau Tim Driver PUG, Tim Teknis PUG dan juga Focal Point PUG” (Wawancara Bapak Tarom 2 Januari 2024)

Dalam melaksanakan PUG dibentuk adanya kelompok kerja atau POKJA PUG di Kabupaten Pemalang yang dimana telah dibentuk melalui keputusan Bupati Pemalang Nomor 411.4/202/2017 tentang pembentukan kelompok kerja pengarusutamaan gender Kabupaten Pemalang, sudah tertuang dalam Perda Nomor 10 Tahun 2022 Bagian Keempat Kelembagaan Pasal 13 yaitu : Kelembagaan PUG terdiri atas: 1) POKJA PUG; 2) Tim Penggerak PUG; 3) Tim Teknis PUG; dan 4) Focal Point PUG

1. Pokja PUG

Pokja Pug merupakan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang dibentuk guna wadah konsultasi untuk pelaksanaan serta penggerak dalam pengarusutamaan gender dari seluruh SKPD di daerah.

2. Tim Penggerak

Tim penggerak merupakan kelembagaan utama dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang dimana anggotanya yaitu SKPD yang membidangi adanya urusan pemerintah pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA), bidang perencanaan Bappeda, bidang keuangan (BPKAD), serta bidang pengawasan yaitu inspektorat.

3. Tim Teknis

Tim Teknis merupakan wadah yang dibentuk serta beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif gender, pembentukan tim teknis yaitu

dibentuk oleh ketua pokja PUG yaitu Surat Keputusan Kepala Bappeda. Adapun anggota dari tim teknis yaitu semua bidang bappeda, PPPA, BPKAD, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Organisasi, Inspektorat, Perguruan Tinggi serta LSM.

4. Focal Point PUG

Focal point PUG merupakan aparatur instansi atau lembaga yang memiliki adanya kemampuan guna melaksanakan adanya pengarusutamaan gender pada unit kerjanya masing-masing, adapun Focal Point PUG di daerah ditetapkan oleh kepala atau pimpinan instansi atau lembaga.

Tabel 9 - Susunan Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Pemalang

No.	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	2	3
1.	Bupati Pemalang	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati Pemalang	Penasihat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang	Penasihat
4.	Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang	Penasihat
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang	Ketua
6.	Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Pemalang	Sekretaris
7.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang	Anggota
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang	Anggota
9.	Inspektur Kabupaten Pemalang	Anggota
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang	Anggota
11.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang	Anggota
12.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang	Anggota
13.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang	Anggota
14.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang	Anggota
15.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang	Anggota
16.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang	Anggota
17.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang	Anggota
18.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang	Anggota
19.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Pemalang	Anggota
20.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang	Anggota

21.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang	Anggota
22.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang	Anggota
23.	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang	Anggota
24.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Anggota
25.	Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang	Anggota
26.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota
27.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota
28.	Kepala Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota
29.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota
30.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang	Anggota
31.	Direktur RSUD dr.M . Ashari Kabupaten Pemalang	Anggota
32.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota
33.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota
34.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota
35.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota
36.	Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota
37.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota
38.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota
39.	Kepala Bagian Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota

Sumber : Perbup Nomor 10 Tahun 2014 Kabupaten Pemalang, 2024

Dalam point pelaksana PUG Kabupaten Pemalang para pelaksana melaksanakan adanya kebijakan sesuai dengan tanggung jawab, kapasitas atau bidangnya masing-masing dari pelaksana kebijakan yaitu memiliki kekuasaan tertinggi dalam kebijakan PUG merupakan bupati dan melibatkan adanya pegawai birokrasi dalam menjalankan kebijakan PUG di daerah, adapun dalam point ini dapat kita ketahui bahwa bidang PPPA memiliki peranan yang besar dalam kebijakan PUG

di Kabupaten Pematang Jaya, pemilihan dinas khususnya bidang PPPA sebagai implementator secara pemerintah untuk menjalankan kebijakan sudah benar karena dinas tersebut yang memiliki keterkaitan dengan urusan pemberdayaan perempuan. Apabila jika dilihat sudah banyak program dari masing-masing instansi yang menjalankan program guna tercapainya kesetaraan gender, tetapi juga masih terdapat hambatan secara kemampuan atau kapasitas dari pegawai pemerintah kurang sesuai dalam pelaksanaan kebijakan PUG seperti kurang konsistennya tim pengawas, kapasitas pelaksana dalam PPRG masih kurang, dan lain sebagainya.

Gambar 11 - Pelaksanaan Kegiatan Pengarusutamaan Gender



Sumber : Dinsos KBPPPA, 2024

F. Sumber Daya Yang Digunakan

Menurut Grindle dalam Leo Agustino dalam pelaksanaan kebijakan membutuhkan adanya dukungan dari sumber daya yang bisa memberikan implikasi ataupun dampak yang positif dan juga untuk memperlancar ataupun menyukseskan dalam pengimplementasian suatu kebijakan atau program dalam kegiatan. Hasil yang optimal, efektif serta berjalan dengan sempurna pastinya membutuhkan sumber daya yang memadai juga. Dalam suatu kebijakan mengenai tujuan yang ditetapkan, Keberhasilan dalam suatu implementasi sangat tergantung dari kemampuan serta bagaimana memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Salah satu faktor dari keberhasilan atau kegagalan kebijakan salah satunya terdapat pada sumber daya manusianya, kebijakan dapat berhasil apabila SDMnya mencukupi baik dari segi kuantitas serta kualitas, dan kebijakan dapat gagal karena penyebabnya sumber daya manusianya yang kurang mencukupi, kurang kompeten

dalam bidang pekerjaannya. Penambahan jumlah pegawai serta implementer saja dirasa kurang tercukupi, tetapi diperlukan staff yang cukup serta memiliki kemampuan yang sesuai dalam meleksanakan kebijakan tersebut.

Sumber daya manusia sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan proses implementasi dilapangan, hal ini dapat dilihat dari Dinsos KBPPPA bidang PPPA yaitu sebagai pemegang Perda Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Sumber daya manusia sebagai pelaksana yaitu staff bidang PPPA. Adapun dokumentasi peneliti dari hasil observasi yaitu struktur organisasi Bidang PPPA, yaitu sebagai berikut:

Gambar 12 - Struktur Organisasi Bidang PPPA Kabupaten Pemalang



Sumber : Dokumentasi pribadi, 2024

Pada tingkat OPD juga melibatkan adanya SKPD yang lain dalam lingkup pemerintahan Pemalang antara lain yaitu BAPPEDA yaitu sebagai partner yang bekerja dalam bidang pembangunan, perencanaan dan lain sebagainya, juga melibatkan adanya Bupati sebagai penanggung jawab, BPPKAD yang bertugas dalam penganggaran. Untuk itu peneliti menanyakan mengenai sumber daya yang digunakan pada pelaksana PUG :

“ya pastinya dalam melaksanakan mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG) ini kita membutuhkan sumber daya manusia dalam menyelenggarakan kebijakan PUG terus ada yang namanya tim driver yaitu seperti Bappeda, BPKAD sama Dinsos juga, terus ditingkat OPD

seluruh OPD di Kabupaten Pemalang untuk melakukan adanya penganggaran gender dan masyarakat ya tentu partisipasi dalam melaksanakan PUG ini” (Wawancara, Ibu Rusmiati 1 Januari 2024)

Pak Tarom juga mengutarakan mengenai Sumber daya yang digunakan pada tingkat OPD yaitu sebagai berikut :

“jadi kalo pelaksanaan rapat koordinasi PUG dari kita sebagai pelaksana (Bidang PPPA) terus melibatkan seluruh OPD dikabupaten pemalang sebagai anggota, nah anggotanya ini yaitu seluruh kepala dinas di Kabupaten Pemalang” (Wawancara Bapak Tarom 27 Februari 2024)

Selain dari staff Dinsos serta Tim Driver PUG, pelaksanaan Pengarusutamaan gender juga membutuhkan sumber daya manusia seluruh OPD dalam POKJA PUG dan anggota pokja ini nantinya membentuk adanya *focal point* yang dilakukan pada SKPD masing-masing, di Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaannya karena dalam pelaksanaan PUG ini melibatkan seluruh aspek pembangunan sehingga supaya pembangunan dapat berkeadilan gender maka seluruh OPD dilibatkan dalam pelaksanaan PUG.

Keterlibatan dalam sebuah kebijakan tidak hanya melibatkan peranan dilingkup pemerintahan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender juga melibatkan adanya partisipasi masyarakat. Sesuai dengan syarat pelaksanaan PUG dalam point ke tujuh yaitu partisipasi masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Ibu Rusmiati yaitu sebagai berikut:

“dalam pelaksanaannya kami juga melibatkan adanya masyarakat guna partisipasi, dari kami biasanya ya melibatkan dari Ormas perempuan untuk terlibat dalam pelaksanaan program ataupun kegiatan PUG” (Wawancara Ibu Rusmiati 1 Januari 2024)

Dari wawancara diatas dapat peneliti analisis bahwa sumber daya manusia dalam Pelaksanaan Pengarusutamaan gender peran masyarakat juga penting untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah yang dilibatkan dalam pelaksanaan program ataupun kegiatan yang responsif gender dari OPD. Salah satu prasyarat dalam pembangunan gender ialah partisipasi masyarakat, bentuk dari partisipasi ini dapat berbentuk individu maupun kelompok masyarakat dalam kewilayahan ataupun dalam

wujud suatu lembaga/instansi. Partisipasi masyarakat juga salah satu bentuk dari perdulinya masyarakat sebagai warga negara untuk mewujudkan adanya akses, partisipasi, kontrol serta manfaat bagi seluruh golongan masyarakat dalam melaksanakan pengarusutamaan gender (PUG) Kabupaten Pemalang memiliki adanya Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) yang didalamnya beranggotakan organisasi masyarakat, LSM, dunia usaha, serta media.

Berhubungan dengan partisipasi masyarakat di Kabupaten sendiri memiliki adanya organisasi perempuan, bidang PPPA selalu melibatkan ormas perempuan untuk berpartisipasi, berikut merupakan organisasi perempuan yang terdaftar di bidang PPPA kurang lebih ada 33 anggota Gabungan Organisasi Wanita (GOW) :

Gambar 13 - gabungan organisasi wanita Kabupaten Pemalang



Dokumen : Dinsos KBPPA

Ormas dalam pelaksanaan pembangunan sering terlibat dipemerintahan, hal ini merupakan suatu dukungan yang tinggi dari masyarakat karena dengan keterlibatan masyarakat nantinya pembangunan semakin cepat untuk tercapai karen antara pemerintah serta masyarakat salaing berkolaborasi untuk membangun daerah.

Selanjutnya yaitu sumber daya yang tidak kalah pentingnya juga selain manusia yaitu anggaran. Jika sumber daya manusia yang terpenuhi serta kapabel tetapi sumber daya anggaran tidak tersedia, hal tersebut juga menjadi persoalan untuk menjalankan suatu kebijakan untuk mengimplementasikannya apa yang akan dicapai atau dituju.

Peneliti menemukan bahwa selain sumber daya manusia dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) terdapat sumber daya anggaran dimana diperoleh dari APBN, APBD dan dari anggaran lain-lain.

Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam rakor membahas mengenai program atau kebijakan apa saja yang harus dimasukkan kedalam anggaran yang responsif gender, anggaran yang responsif gender ini bertujuan supaya nantinya suatu program atau kebijakan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat mulai dari perencanaan, manfaat sampai evaluasi. Dari adanya rakor perlu adanya putusan mengenai biaya atau anggaran yang digunakan seluruh OPD dalam melaksanakan pengarusutamaan gender, adapun anggaran PUG diperoleh dari APBN, APBD, dan lain sebagainya, pada tahun 2023 anggaran keseluruhan untuk melaksanakan program yang di GAP atau di GPS adalah sebesar Rp. 26.029.765.536 (dinsoskbbp, 2023). Adapun anggaran yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Pemalang dirasa masih kurang, hal ini sesuai dengan wawancara Ibu Rusmiati selaku staff Dinsos KBPP :

“kalo mengenai anggaran dibilang cukup atau belum ya pasti jawabannya belum, tetapi ya dicukup-cukupkan, setelah adanay Perda juga anggaran tidak ada penambahan yang berarti” (Wawancara Ibu Rusmiati, 26 Juni 2024)

Dapat disimpulkan bahwa besarnya anggaran yang diperoleh dari Pemerintah guna pelaksanaan PUG di Kabupaten Pemalang masih dirasa belum cukup atau masih kurang, kurangnya sumber daya anggaran juga merupakah salah satu faktor yang mempengaruhi adanya keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang sedang dilaksanakan.

Berikut merupakan rincian daftar sub kegiatan ARG pada tahun 2023 Kabupaten Pemalang :

Tabel 10 - Daftar sub kegiatan ARG pada tahun 2023 Kabupaten Pemalang

NO	NAMA OPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH
1.	Kecamatan Watukumpul	Sinkronasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	17.724.000

2.	Sekretariat DPRD	Menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat yang diperoleh melalui reses	2.907.855.000
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	243.756.000
3.	Kecamatan Pulosari	Sinkronasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	11.595.000
4.	Kecamatan Pemasang	Sinkronasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	35.000.000
5.	BPKAD Kabupaten Pemasang	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	150.000.000
		Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	455.000.000
		Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	325.000.000
		Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan PPAS	160.000.000
		Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	230.000.000
6.	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Koordinasi, sinkronasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wira usaha pemula	30.000.000
		Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	135.050.000
		Peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	35.000.000
		Penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat Kabupaten/Kota	285.000.000

		Koordinasi, sinkronasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wira usaha pemula	10.000.000
		Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	105.050.000
		Peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negri	20.000.000
		Penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat Kabupaten/Kota	135.000.000
7.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	42.000.000
		Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	43.749.000
		Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan khusus serta masyarakat	45.000.000
		Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	43.749.000
		Akusisi, Pengelolaan, preservasi dan akses arsip statis	54.825.000

8.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	270.000.000
		Pengihan pajak daerah	152.500.000
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	58.759.500
		Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	100.000.000
		Penetapan wajib pajak daerah	285.000.000
9.	Dinas perikanan	Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	52.830.400

		Pengembangan kapasitas nelayan kecil	30.000.000
		Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengplahan dan pemasaran skala mikro kecil	52.651.000
10.	Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	13.863.000
		Peningkatan kappasitas kelembagan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	68.478.000
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	3.000.000
		Fasilitas tata wilayah desa	48.680.000
		Pembinan peningatan kapasitas anggota BPD	62.343.000
11.	Kecamatan Bantarbolang	Sinkronasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	29.450.000
12.	Kecamatan Taman	Sinkronasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	36.940.900
13	Kecamatan Moga	Sinkronasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	18.250.000

14	Kecamatan Belik	Sinkronasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	29.407.000
15	Dinas Pertanian	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	30.000.000
		Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	57.400.000
		Pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan	121.125.000
		Pengendalian dan organisme pengganggu tumbuhan (OTP) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	263.391.000
16	Inspektorat Kabupaten Pemalang	Pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	587.596.000
		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	109.736.00
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	286.107.000
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	274.868.000
		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	111.260.000
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	425.000.000
		Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik,	62.863.000

		pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik daerah	
		Pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	44.000.000
		Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di daerah	15.000.000
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	410.599.000
18	Dinas Lingkungan Hidup	Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	144.371.000
		Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali	14.000.000
		Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	124.971.000
		Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali	456.551.000
19	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perbaikan rumah tidak layak huni	75.000.000
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	208.000.000
		Kerjasama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU	13.996.729.000
		Koordinasi dan sinkronasi perencanaan penggunaan tanah	170.000.000
		Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	85.000.000
20	Dinas Penanaman	Koordinasi dan sinkronasi pelaksanaan penanaman modal	292.262.000

	Modal dan		
--	-----------	--	--

	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	79.998.236
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	156.958.000
21	Dinsoskbpp	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	90.000.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota	20.000.000
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	20.000.000
		Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	50.000.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	20.000.000
		Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	70.000.000

Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000
Penyediaan Kebutuhan Spesifik Bagi Perempuan Dalam Situasi Darurat Dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	15.000.000
Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Untuk Mewujudkan KG Dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten /Kota	25.000.000

Pelaksanaan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi Kg Dan Perlindungan Anak Bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12.500.000
Pengembangan Kegiatan Masyarakat Untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000
Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000
Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000

Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif Bagi Keluarga Dalam Mewujudkan KG Dan Perlindungan Anak Yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	23.000.000
Penyediaan Data Gender Dan Anak Di Kewenangan Kabupaten/Kota	9.000.000
Penyajian Dan Pemanfaatan Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha, Kewenangan Kabupaten/ Kota	30.000.000
Koordinasi dan sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	39.000.000

Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	5.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	10.000.000
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Kabupaten/	2.000.000

Kota	
Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	32.000.000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap anak Kewenangan Kabupaten / Kota	32.210.500
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak kewenangan Kabupaten / kota	17.500.000
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerluka Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	4.500.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten / Kota	4.300.000
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	1.000.000

		Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangam Kabupaten/Kota	7.200.000
		JUMLAH	26.029.765.536
		Total Belanja APBD	953.255.208.758

Sumber : Dinsos KBPP

Mengenai sumber daya yang digunakan dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi kebijakan PUG menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran, dalam penelitian ditemukan bahwa sumber daya manusia dalam kapasitas PUG masih dirasa kurang, dinsos kerap kali mengalami hambatan seperti adanya pelaksanaan pelatihan PPRG kepada SKPD, tetapi nanti SKPD yang sudah terlatih sesuai bidangnya mengalami adanya mutasi sehingga perlu adanya pelatihan kembali mulai dari awal, mengenai anggaran yang telah pemerintah berikan guna pelaksanaan PUG di Kabupaten Pemalang juga masih dirasa kurang oleh dinsos tetapi dengan anggaran sebesar Rp. 26.029.765.536 pada tahun 2023 masih dirasa kurang, setelah Perda diimplementasikan mengenai sumber daya anggaran dirasa tidak memiliki perubahan yang berarti.

Adapun dalam implementasi PUG Kabupaten Pemalang yang OPD lakukan menggunakan desain GAP (Gender Analisis Pathway) dan Gender Budget Stetment (GBS). Hal ini sesuai dengan wawancara Ibu Rusmiati yaitu sebagai berikut :

“jadi Kabupaten Pemalang dalam perencanaan penganggaran gender kita mengadopsi dari kemenpppa yaitu GAP dan GBS, GAP adalah sebagai alat analisis bagi para perencana melakukan adanya PUG dalam perencanaan kebijakan, kalo GBS ya sama si sebetulnya sebagai alat analisis tetapi lebih fokus ke anggaran untuk melakukan pengarusutamaan gender” (Wawancara, Ibu Rusmiati 1 Januari 2024)

Berikut merupakan Desain dari pembuat anggaran responsif gender menggunakan model GAP :

Tabel 11 - Anggaran rresponsif gender menggunakan model GAP

BARIS 1	Nama SKPD		
BARIS 2	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)		Akses : Partisipasi : Kontrol/Kewenangan : Manfaat :
BARIS 3	Isu Gender	Faktor Kesenjangan/ Permasalahan (Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat)	Akses : Partisipasi : Kontrol/Kewenangan : Manfaat :
BARIS 4	Faktor Penyebab	Langsung Tidak Langsung Mendasar	
BARIS 5	Kebijakan/Program yang ada		Identifikasi apakah kebijakan/ program yang ada : a. Netral gender b. Bias gender c. Responsif gender
BARIS 6	Tujuan Responsif Gender		Formulasikan tujuan responsif gender
BARIS 7	Program/Kegiatan		Program : Kegiatan :
BARIS 8	Rencana Aksi		
BARIS 9	Pengukuran Hasil	Out Put	- Rumusan Kinerja - Indikator Kinerja
		Out Come	- Rumusan Kinerja - Indikator Kinerja

Sumber : Perbup No 10 Tahun 2014 Kabupaten Pematang

Dari tabel anggaran yang responsif gender merupakan GAP (Gender Anakys Pathway) dimana dalam perencanaan terdapat adanya sembilan langkah, GAP (*Gender*

Analys Pathway) ialah alat analisis gender yang digunakan guna membantu perencana melaksanakan Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan suatu kebijakan ataupun program, berdasarkan Peraturan Kemendagri Nomor 67 tahun 2011 Kabupaten Pemalang juga memiliki adanya pelaksanaan teknis yang terdapat di Perbup Nomor 10 Tahun 2014, mengenai pedoman umum tentang pelaksanaan PUG di Daerah sesuai dengan Perbup Nomor 10 Tahun 2014 Menggunakan GAP.

Desain yang selanjutnya digunakan Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan PUG merupakan GBS atau (*gender budget stetment*) dimana dalam menggunakan desain untuk menganalisis gender sebagai perencana mengikuti desain dari kementerian pemerdayaan perempuan dan anak, yaitu sebagai berikut :

Tabel 12 - Desain PUG menggunakan GBS atau (*gender budget stetment*)

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)			
SKPD : _____			
TANUN ANGGARAN : _____			
PROGRAM			
REGIATAN			
KODE REKENING			
ANALISIS SIFUASI	Data Pembuka Wewenang Akses Kontrol Mandani Partisipasi		
RENCANA TINDAK	Sub Kegiatan 1	Tujuan	
		Aktivitas 1	
		Aktivitas 2	
		Aktivitas 3	
		Aktivitas 4	
	Sub Kegiatan 2	Tujuan	
		Aktivitas 1	
		Aktivitas 2	
		Sumber daya (Input)	
ALOKASI SUMBER DAYA	Anggaran		
	SDS		
	Peralatan dan Mesin		
OUTPUT	SANGKUP AKSES		
OUTCOMES	SANGKUP AKSES		
	SANGKUP AKSES		
		Semarang,	2012
		KEPALA SKPD	
		PANGKAT	
		JEP	
Keterangan :			
Tanggal pembahasan :			
Catatan hasil pembahasan :			
1.			
2.			

Sumber : Perbup No 10 Tahun 2014

Data diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Pemalang menggunakan alat analisis gender yang kedua ialah Gender Budget Stetment (GBS). Gender Budget Steatment merupakan pernyataan anggaran gender atau sering kali disebut dengan Lembar Anggaran Redponsif Gender (Lember ARG) adalah dokumen akuntabilitas yang berspektif gender serta disusun oleh lembaga pemerintah yang berfungsi untuk memberikan informasi suatu kegiatan atau program telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan apakah telah dialokasikan dana pada kegiatan yang bersangkutan untuk menangani isu gender tersebut. Gender Budget Stetment dalam proses penganggaran daerah disusun pada saat persiapan RKA atau dokumen perencanaan serta penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja serta kegiatan OPD.

BAB V

HASIL PEMBAHASAN ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUG KONTEKS KEBIJAKAN PERDA PERDA NOMOR 10 TAHUN 2022 KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

A. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi

Pada indikator ini akan menjabarkan mengenai kekuasaan yang terjadi dalam implementasi Perda Pengarusutamaan Gender (PUG), Dalam kebijakan sangat penting dipertimbangkan mengenai kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh aktor yang ikut terlibat untuk kebijakan yang sudah diimplementasikan dapat berjalan lancar dalam pelaksanaannya, jika perihal seperti ini tidak dipertimbangkan secara optimal maka besar kemungkinan suatu kebijakan yang dijalankan tidak bisa berjalan secara lancar.

Pada bulan april tahun 2021 sebagai pihak eksekutif Dinsos KBPP yaitu bidang PPPA sebagai implementor utama sebagai pengusul pembentukan Perda mengenai Pengarusutamaan Gender, Perda ini diusulkan karena PPPA melihat kurangnya pelaksanaan PUG di Kabupaten Pemalang yang dimana IPM, IPG serat IDGnya hasilnya dirasa kurang signifikan. Pada indikator pertama yaitu *context of policy* mengenai kekuasaan, dalam Perda Nomor 10 Tahun 2022 kekuasaan penuh kebijakan Pengarusutamaan gender adalah bupati selaku implementor tertinggi untuk Perda yang menyetujui sampai disahkannya Perda berada pada keputusan bupati, adapun bupati memiliki tanggung jawab dalam pengimplementasian Perda PUG di Kabupaten Pemalang yang dimana dalam kegiatan tersebut bupati bekerja sama dengan PPPA sebagai koordinator PUG, Bappeda selaku ketua Pokja PUG, BPKAD yang menangani anggaran PUG, serta OPD terkait guna mengimplementasikan kebijakan PUG didaerah serta memberikan tanggung jawab kepada OPD yang menangani bidangnya. Masyarakat dalam hal ini juga memiliki kekuasaan karena masyarakatlah yang memberikan tugas kepada pemerintah melalui kepada daerah yang telah di pilihnya. Dengan hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Tarom mengenai kekuasaan dari aktor ;

“mengenai kekuasaan, pembuatan perda bisa diusulkan oleh dua pihak eksekutif serta legialatif, nah Perda PUG ini yang mengusulkan adalah pihak eskekutif dinsos lalu disetujui oleh bupati, sehingga kebijakan ini kami dari pemerintah Kabupaten Pemalang yang memiliki kekuasaan mengenai Perda no 10 Tahun

2022 tentang Pengarusutamaan Gender dan dari pinak dinsos selaku implementator supaya Perda PUG itu ada, kami dibawah nanggung pemerintahan Kabupaten Pematang Deli memiliki tugas untuk menjalankan adanya PUG. Dari Pemerintah memberikan amanat Perda tersebut juga kepada kami yaitu Dinsos KBPPA khususnya bidang PPPA, kami kan kerjanya berhubungan masalah sosial khususnya mengenai pemberdayaan perempuan ya”(Wawancara, Bapak Tarom 27 Februari 2024)

Dari wawancara diatas bahwa kekuasaan atau wewenang Perda diusulkan oleh pihak eksekutif yaitu yaitu Dinsos sebagai implementator utama sehingga Perda tersebut diamanatkan ke Dinsos KBPPA yaitu bidang PPPA, hal ini juga merupakan amanat dari bupati Kabupaten Pematang Deli, wewenang Perda diamanatkan oleh bidang PPPA yang dimana selaras dengan tugas yang berhubungan dengan pemberdayaan dan kualitas perempuan dimana hal tersebut juga menangani adanya Pengarusutamaan Gender (PUG). Peneliti juga menanyakan terkait dengan kepentingan dari adanya Perda kepada Bapak Tarom mengungkapkan sebagai berikut :

“saya menjawab kepentingan ya, Perda ini perlu guna memaksimalkan adanya pelaksanaan PUG yang dimana selama ini sebelum adanya Perda kok hasilnya tidak signifikan, dalam pemuatan perda kita juga melibatkan OPD yang memiliki hubungan dengan adanya PUG” (Wawancara, Bapak Tarom 27 Februari 2024)

Dari wawancara mengenai indikator kepentingan Perda diimplementasikan untuk kepentingan pihak Dinsos sebagai koordinasi PUG yang melihat bahwa pelaksanaan PUG dirasa masih kurang maksimal dilihat dari kurang signifikannya hasil IPM, IPG, IDG serta masih terjadinya deskriminasi terhadap wanita seperti bentuk kekerasan yang artinya masyarakat belum dikatakan sejahtera karena masih terdapat ketimpangan dalam pembangunan sebelum adanya Perda, selain itu kepentingan bukan dari pihak dinsos saja tetapi juga melibatkan seperti adanya bupati selaku kepala daerah di kabupaten sebagai komitmen pemerintah dalam melaksanakan adanya PUG, Bappeda selaku ketua Pokja guna mengintegrasikan kedalam RPJMD, BPKAD yang menangani adanya anggaran PUG, serta seluruh SKPD supaya isu-isu gender dapat dilibatkan dalam sektor pembangunan dari berbagai aspek kehidupan supaya pembangunan dapat dirasa adil mulai dari perencanaan sampai mendapatkan manfaat nantinya, sehingga ketimpangan

tidak lagi terjadi kepada masyarakat yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan. sehingga dapat disimpulkan bahwa kepentingan adanya Perda tersebut diimplementasikan melibatkan banyak aktor yang memiliki kepentingan yang selaras guna memaksimalkan adanya pelaksanaan PUG di Kabupaten Pematang Jaya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat serta pelaksanaan yang maksimal di tingkat OPD. Terkait kepentingan pembuatan Perda pemerintah. Mengenai kepentingan Perda juga diungkapkan oleh Bapak Tarom :

“dari *public hearing* yang dilaksanakan saat pembuatan Raperda, dari situlah kita bisa menyerap harapan masyarakat dengan adanya pengarusutamaan gender ini” (Wawancara, Bapak Tarom 27 Februari 2024)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa telah pernah dilakukan adanya *public hiering* yang dilaksanakan saat pembahasan Raperda PUG yang telah dilaksanakan 17 Juni 2022 yang melibatkan adaya pihak eksekutif, legislatif serta masyarakat pada point kepentingan ialah mengenai permasalahan yang masyarakat alami, eksekutif juga dapat menyerap harapan dengan masyarakat dengan adanya Perda PUG yang dapat dikatakan bahwa semua aktor yang terlibat memiliki kepentingan yang selaras.

1. Strategi dengan sosialisasi kepada OPD serta masyarakat

Strategi dalam suatu pengimplementasian kebijakan sangatlah penting, karena strategi merupakan suatu dari perencanaan dalam waktu yang panjang yang telah tertata secara sistematis guna mencapai terhadap suatu tujuan yang akan dituju. Strategi ini bukan berfungsi sebagai peta yang menunjukkan arah saja, tetapi juga menunjukkan arah atau tata cara operasionalnya. Strategi juga dapat membantu apabila suatu keinginan belum dikatakan maksimal dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu strategi menjadi salah satu cara yang penting serta sering digunakan oleh seorang pemangku kebijakan. Melakukan adanya akselerasi kepada seluruh komponen baik pemerintah masyarakat, akademisi, NGO, meningkatkan pengarusutamaan gender di desa kita memberikan pemahaman kepada pemerintah desa terkait PUG, yang diaman ada beberapa desa yang sudah memahami adanya PUG tetapi dalam hal ini masih terjadi kesalahpahaman komunikasi istilah PUG sering diasosiasikan program pembangunan perempuan atau pemberdayaan perempuan. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakon oleh Bapak Tarom :

“jadi didesa kita juga sering melaksanakan kegiatan tersebut, baik yang diinisiasi oleh pemerintah desa, banyak yang menginisiasi pemerintah desa yang menyelenggarakan peningkatan kapasitas perangkat serah masyarakat terkait isu gender disana kita memberikan pemahaman yang bersifat praktis serta sederhana mengenai PUG itu apa sih mulai dari indikator pembangunannya, isu gendernya, memotret kondisi pembangunan yang ada sekarang ini apakah sudah responsif gender, bagaimana melaksanakan PUG di daerah dan didesa” (Wawancara, Bapak Tarom 2 Januari 2024)

Dari wawancara strategi yang dilakukan sampai ketinggian desa ialah menginisiasi adanya PUG, mulai dari menginisiasi pemerintah desa guna menyelenggarakan adanya peningkatan kapasitas perangkat serta masyarakat terkait dengan isu-isu gender, memberikan pengertian PUG, indikator yang berkontribusi dalam pembangunan PUG dan lain sebagainya. Adapun strategi juga disampaikan oleh Ibu Rusmiati sebagai berikut :

“dalam pelaksanaan Pengarusutamaan dan pemberdayaan perempuan ini salah satunya ya dari kita sendiri mba, Dinsos dan KBPPA khususnya bidang PPA kita melakukan adanya sosialisasi, dalam melakukan sosialisasi kami melibatkan para anggota pelaksana PUG dan mengikutsertakan LSM Perempuan yang ada di Kabupaten Pemalang, saya rasa dengan adanya sosialisasi dan melibatkan anggota pelaksana PUG dari berbagai instansi serta perwakilan dari LSM SPK, Ormas Wanita, dan perguruan Tinggi di Kabupaten Pemalang dimana biasanya organisasi perempuan atau perkumpulan ibu-ibu sering ngobrol atau kumpul-kumpul sehingga dapat dengan mudah sosialisasi tentang pengarusutamaan gender ini bisa menyebar secara menyeluruh nantinya di Kabupaten Pemalang istilahnya sebagai kepanjangan tangan”(Wawancara, Ibu Rusmiati 1 Januari 2024)

Berdasarkan wawancara diatas dapat di ketahui bahwa pelaksana Pengarusutamaan gender (PUG) yaitu Perda No 10 Tahun 2022 dilakukan oleh Dinsos dan KBPP Kabupaten Pemalang, dalam pelaksanaan strategi Dinsos KBPPA telah melakukan adanya sosialisasi Perda PUG Kabupaten Pemalang yang

diikuti oleh ODP Kabupaten Pemalang, LSM Serikat Perempuan Kepala Keluarga, Ormas yaitu Organisasi Wanita, TP PKK, Perguruan Tinggi yaitu STIT Pemalang. Dalam sosialisasi melibatkan LSM, Ormas serta Perguruan tinggi, yang diharapkan dapat menybar secara luas nantinya karena ibu-ibu memiliki kebiasaan berkumpul seperti pengajian atau acara lain atau dapat dikatakan sebagai kepanjangan tangan dari dinas, yang dapat ikut menyebarkan adanya Perda baru mengenai Pengarusutamaan Gender, hal tersebut sama dengan fungsi sosialisasi yang berbunyi sebagai proses pembelajaran nilai serta norma sosial dalam membentuk adanya kebiasaan serta kepribadian individu dalam masyarakat. Hal yang sama pun diungkapkan oleh ibu rusmiati selaku staff PPPA mengatakan:

“melakukan sosialisasi perda PUG hal ini juga salah satu upaya dari kami untuk memberikan pengetahuan mengenai Pengarusutamaan Gender di Pemalang supaya tidak asing untuk masyarakat ya, soalnya masih banyak sih masyarakat yang belum bisa membedakan antara jenis kelamin dan gender” (Wawancara Ibu Rusmiati 1 Januari 2024)

Dari wawancara diatas kita dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Pemalang masih asing mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG) yang dikatakan pengetahuan mengenai gender masih minim karena masyarakat belum bisa membedakan antara gender dan juga jenis kelamin, tetapi dengan adanya kondisi tersebut dari dinsos melakukan adanya sosialisasi. Sosialisasi sudah terlaksana dari Dinsos KBPPA menjangkau sosialisasi dengan menargetkan LSM, Ormas wanita sebagai kepanjangan tangan serta desa. Dalam strategi Bapak Tarom juga menyampaikan sosialisasi sebagai strategi pelaksanaan PUG dalam masyarakat Kabupaten Pemalang :

“kami melakukan sosialisasi biasanya itu terjadwal mba kadang juga ada desa yang minta dari dinsos untuk sosialisasi, sosialisasi ini bertujuan supaya pengarusutamaan gender dimasyarakat itu tidak asing, walaupun rata-rata masyarakat belum benar-bener paham tapi setidaknya mereka tahu mengenai Pengarusutamaan Gender ini lah ya” (Wawancara, Bapak Tarom 2 Januari 2024)

Sosialisasi merupakan salah satu strategi dari pelaksanaan pengarusutamaan gender tujuannya yaitu supaya masyarakat mengetahui mengenai pengarusutamaan

gender, dimana dapat diketahui bahwa sampai saat ini pengarusutamaan gender masih asing di masyarakat Kabupaten Pemalang. Peneliti juga ikut mewawancarai adanya ormas wanita yaitu sebagai salah satu ormas wanita untuk memastikan bahwa sosialisasi dilakukan dengan sasaran LSM, Ormas Wanita serta perguruan tinggi di Kabupaten Pemalang yang dimana dengan mengikut sertakan Ormas perempuan Perda mengenai PUG di Kabupaten Pemalang akan dengan mudah diketahui oleh banyak masyarakat. Hal ini disampaikan oleh ibu rofiah selaku ketua muslimat bu Rofiah NU Kabupaten Pemalang ;

“kalo sosialisasi Pengarusutamaan Gender dulu si pernah disampaikan ya mba, selain sosialisasi PUG juga kami ormas wanita sering diikuti sertakan kalo ada sosialisasi yang lain, pelatihanpelatihan kepemimpinan wanita juga sering, pokoknya dinsos sering melibatkan kami selaku ormas di Kabupaten Pemalang ikut serta aktif dalam programnya mba”(Wawancara Ibu Rusmiati, 16 Februari 2023)

Dalam wawancara diatas bersama Ibu Rofiah dapat disimpulkan bahwa sosialisasi tentang Perda Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan sosialisasi sudah sampai ke masyarakat tetapi hanya perwakilan yaitu seperti ormas perempuan di Kabupaten Pemalang. Hal yang sama juga disampai oleh Ibu Dwi selaku ketua GSW Kabupaten Pemalang :

“saya pernah sih dulu dapet materi sosialisasi tentang gender, kalo ngga salah si pas awal tahun 2023 iya itu tentang Perda, tapi saya sudah lupa mba soalnya dapet sekali pas awal tahun aja, tapi biasanya saya selaku ketua ormas kalo dapet sosialisasi pasti saya sampaikan ke anggota kok walaupun mungkit kurang maksimal tapi setidaknya sih orang-orang diorganisasi tau mba”(Wawancara Ibu Dwi, 21 Februari 2024)

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa sosialisasi dari Dinsos KBPP sudah dilaksanakan tetapi dalam sosialisasi belum dilakukan secara maksimal yaitu ormas juga belum mengetahui detail mengenai PUG tetapi ketua ormas menyampaikan pesannya setelah mendapatkan sosialisasi walaupun dengan pengetahuan yang kurang mengenai sosialisasi yang telah diikutinya. Dimana hal

tersebut merupakan salah satu strategi dari PPPA guna menyebarkan sosialisasi secara luas yaitu melalui ormas.

Gambar 14 - Dinsos melalui bidang PPPA menyelenggarakan sosialisasi PUG serat paparan awal rencana aksi PUG



Sumber : Dinsos KBPPPA, 2024

Hasil penelitian melalui wawancara dan analisis peneliti dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi sudah dilakukan sampai ke masyarakat yaitu melalui ketua ormas, LSM dan Perguruan Tinggi di Kabupaten Pemalang sebagai kepanjangan tangan untuk semua masyarakat di Kabupaten Pemalang lalu desa, tujuan dari adanya sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah untuk memberikan pengetahuan kepada seluruh masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan gender, memberikan adanya perbedaan gender dan jenis kelamin, peranan serta fungsi baik laki-laki maupun perempuan sehingga nantinya masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan daerah dari semua aspek tanpa merasakan adanya ketidakadilan gender.

2. Melakukan koordinasi serta berhubungan baik dengan OPD terkait

Strategi yang dilakukan oleh Dinsos juga mengadakan adanya rapat koordinasi yang dimana menggandeng OPD di seluruh Kabupaten Pemalang, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) juga terdapat pada tingkat OPD yang sering dilaksanakan yaitu Rapat koordinasi Pokja PUG adalah salah satu kegiatan yang cukup penting, rapat koordinasi juga masih berjalan sampai saat ini dari sebelum dan sesudah Perda di Implementasikan contohnya ada beberapa pelaksanaan rapat koordinasi Pengarusutamaan Gender (PUG) yang dilaksanakan oleh Kabupaten Pemalang pada tahun 2023 yaitu seperti ada tanggal 19 Juni 2023 melaksanakan adanay rapat koordinasi Pokja PUG yang bertempat di aula Bappeda

Kabupaten Pematang Jaya, selanjutnya tanggal 25 September 2023 Dinsos PPPA juga menggelar rapat koordinasi dengan Pokja PUG dalam rangka pelaksanaan Evaluasi PUG pada tahun 2023, lalu pada tanggal 11 Oktober juga melaksanakan adanya Desk bagi OPD yang bertujuan guna memaksimalkan adanya pengisian indikator evaluasi PUG Tahun 2023, hasil dari desk pengisian evaluasi ini ialah untuk melengkapi adanya isian matrik PPRG pada tahun 2021 dan 2022, pada tanggal 31 Oktober Dinsos KBPP juga menyelenggarakan adanya sosialisasi Perda dan paparan RAD Pengarusutamaan Gende, pada tanggal 7 November Dinsos KBPP juga amenggelar adanya Focus Group Discussion (FGD) Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2024-2026, adapun penyusunan RAD PUG bertujuan untuk pedoman Pokja PUG dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dapat berjalan lancar, sinkron, terpadu serta bersinergi dengan keadaan ataupun kondisi daerah Kabupaten Pematang Jaya, pada tanggal 31 Oktober Dinsos KBPP juga menyelenggarakan adanya sosialisasi Perda dan paparan RAD Pengarusutamaan Gender, selanjutnya pada tanggal 5 Desember Dinsos KBPP juga menyelenggarakan adanya rapat koordinasi mengenai Paparan akhir Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG yang dilaksanakan di Sasana Bhakti Praja, dan pada tanggal 12 Desember 2023 juga melaksanakan adanya Public Hearing serta Diseminasi mengenai RAD PUG. Dari kegiatan tersebut dapat kita lihat bahwa melakukan koordinasi dengan OPD dapat mengoptimalkan pelaksanaan PUG di Kabupaten Pematang Jaya. Mengenai pelaksanaan PUG di Kabupaten Pematang Jaya melibatkan berbagai pihak sehingga perlu adanya koordinasi, mengenai pelaksanaan PUG diungkapkan oleh Ibu Rusmiati :

“pengimplementasian PUG bukan hanya untuk Dinsos Kbppa saja, tetapi kerja sama antara Dinsos dan setiap OPD dari instansi lainnya untuk tercapainya pembangunan yang berkeadilan gender dari seluruh aspek kehidupan, pelaksanaan dilakukan oleh seluruh OPD Kabupaten”
(Wawancara, Ibu Rusmiati 1 Januari 2024)

Dari wawancara bersama kedua informan peneliti menganalisis pelaksanaan PUG di Kabupaten Pematang Jaya selain melakukan sosialisasi juga melakukan adanya rapat koordinasi untuk pelatihan GBS/GAP terhadap OPD di seluruh Kabupaten Pematang Jaya. Rapat koordinasi sampai saat masih tetap berjalan, rapat koordinasi dilaksanakan guna mewujudkan adanya komitmen para pengambil kebijakan

dalam upaya implementasi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang. Pelaksanaan rapat koordinasi bertujuan untuk evaluasi pembangunan gender yang telah di laksanakan sebelumnya supaya dapat meningkatkan adanya pembangunan yang berspektif gender melalui adanya PPRG, selain ini rapat koordinasi juga dilaksanakan seperti membahas adanya persiapan evaluasi PUG, melaksanakan koordinasi paparan akhir rencana akasi daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan Bapak Tarom ungkapkan mengenai manfaat dari pelaksanaan rapat koordinasi PUG :

“strategi yang pemerintah lakukan ialah melaksanakan rapat koordinasi ini bertujuan untuk evaluasi pelaksanaan pembangunan PUG di Kabupaten Pemalang mba, selain itu juga membahas mengenai rencana tindak lanjut untuk kedepannya untuk meningkatkan adanya pelaksanaan PUG lewat penyusunan perencanaan penganggaran gender (PPRG dan ARG) maka OPD di seluruh Kabupaten Pemalag didorong melakukan PUG” (Wawancara Bapak Tarom 2 Januari 2024)

Dari wawancara diatas pelaksanaan PUG juga melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh OPD di seluruh Kabupaten Pemalang guna memperkuat pelembagaan PUG, rapat koordinasi ini bertujuan untuk evaluasi mengenai pembangunan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang evaluasi bertujuan untuk mengoreksi mengenai pelaksanaan PUG setelah setahun untuk meningkatkan kembali pembangunan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang. Mengenai strategi yang dilakukan oleh Bidang PPPA salah satunya untuk meningkatkan adanya pelaksanaan PUG dengan menggandeng serta berhubungan baik dengan para OPD seperti Dispermasdes dan dinas terkait juga. Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Muhai’in yaitu sebagai berikut :

“kita melakukan PUG, supaya dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dapat berjalan baik ya kita menggandeng dinas-dinas yang lain mba kaya dispermasdes, terus dinas-dinas terkait sehingga dari hubungan baik ini kita bisa melaksanakan kebijakan dengan baik juga nantinya” (Wawancara Bapak Muhai’min 1 Maret 2024)

Dari wawancara diatas dapat dianalisis bahwa dalam strategi melakukan Pengarusutamaan Gender salah satunya yaitu dengan menggandeng dinas-dinas terkait untuk ikut bekerja sama guna mencapai tujuan, melakukan hubungan yang baik dengan dinas-dinas terkait seperti dispermasdes dan dinas-dinas terkait lainnya, yang harapannya dengan adanya memiliki hubungan yang baik nantinya dalam melaksanakan kebijakan akan terlaksana dengan baik juga.

Selanjutnya strategi yang dilakukan oleh dinsos KPPPA dalam melaksanakan Pengarusutamaan gender di lingkungan OPD yaitu melakukan adanya strategi yang dilakukan dengan cara koordinasi serta berhubungan baik dengan dinas-dinas terkait yang dirasa sangat efektif, karena sudah banyak dinas-dinas yang melibatkan perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam program pada instansi di Kabupaten Pematang Jaya, contohnya sekarang dari Disnaker sering melibatkan perempuan dalam pelatihan kerja hal ini di sampaikan oleh Bapak Tarom yaitu sebagai berikut :

“dapat kita lihat Disnaker sekarang sering kali melibatkan kaum perempuan dalam pelatihan kerja, adanya advokasi yang dilakukan dinsos nantinya dapat membantu pemahaman para OPD yang lain kaya disnaker ini” (Wawancara, Bapak Tarom 2 Januari 2024)

Dalam wawancara diatas dapat diketahui bahwa koordinasi serta berhubungan baik dengan dinas-dinas terkait dapat berdampak baik terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. Disnaker merupakan dinas tenaga kerja yang memiliki fungsi membantu pemerintah dalam membina, mengendalikan serta pengawasan pada bidang ketenaga kerjaan serta memberikan pelatihan kepada calon pekerja supaya memiliki keahlian khusus. Dalam hal ini Disnaker sudah mendorong perempuan untuk memiliki keahlian untuk bekerja hal ini nantinya akan membantu meningkatnya kualitas perempuan dalam bidang ekonomi, sehingga koordinasi merupakan salah satu strategi dari pelaksanaan PUG.

Strategi dengan cara kerjasama yang baik antara dinsos KBPPPA serta OPD yang lain dapat mempercepat adanya pelaksanaan koordinasi PUG seperti yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya melakukan adanya koordinasi dalam rangka mewujudkan komitmen para pengambil keputusan atau kebijakan dalam strategi implementasi Pengarusutamaan Gender yang diadakan di BAPPEDA dengan mengundang SKPD di Kabupaten Pematang Jaya. Adanya Koordinasi ini dikarenakan sudah adanya

pemahaman bahwa tugas mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG) tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinsos KBPPPA, tetapi juga melekat dimasing-masing OPD, dengan Dinsos KBPPPA sebagai koordinator didalamnya. Rapat koordinasi sudah dilaksanakan secara rutin, dan pada ditingkat pimpinan dinas di Kabupaten Pemalang. Dinsos KBPPPA juga memberikan waktu dan tempat kepada para operator manakala ada masalah terkait dengan pelaksanaan PPRG di OPD masing-masing sehingga dapat memecah permasalahan atau jalan keluar untuk melaksanakan anggaran yang responsif gender.

3. Melaksanakan adanya bimtek pelatihan PPRG serta advokasi data.

Strategi dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender juga dengan cara melaksanakan adanya bimtek serta advokasi data dengan adanya SIGA oleh bidang PPPA Kabupaten Pemalang. SIGA merupakan media bagipakai mengenai data gender serta data anak di kementerian PPPA, SIGA dikelola guan menghasilkan adanya data yang mutakhir, akurat, terpadu serta dapat dipertanggung jawabkan (kemenpppa.go.id, 2023) . Adapun strategi mengenai PUG ini disampaikan oleh Bapak Tarom sebagai berikut :

“meningkatkan kapasitas perencana dengan cara mengadvokasikan data-data gender pada perangkat daerah dengan mengadakan bimtek, artinya kami dari Dinsos KBPPPA menyediakan data gendernya kalo di OPD kan rata-rata hanya data agrigat ya, mereka tidak menarik isu gendernya tetapi isu OPDnya, dengan cara itu advokasi data supaya para OPD dapat terbantu mengenai isu-isu gender untuk melakukan penganggaran yang responsif gender supaya tepat dan mempercepat adanya keadilan terhadap pembangunan” (Wawancara, Bapak Tarom
27 Februari 2024)

Strategi yang dilakukan mengenai advokasi data melalui bimtek menjadi salah satu starategi yang dilakukan oleh PPPA guna membuka wawasan seluruh OPD di Kabupaten Pemalang tentang isu-isu gender, hal ini dapat membantu untuk membuka isu-isu gender pada masyarakat karena pada hakikatnya para OPD hanya memiliki data agrigat yaitu dat angka yang jarang sekali membedah adanya data gendernya, dengan adanya memberikan data-data terkait gender dari PPPA

nantinya dapat membantu OPD supaya dapat melihat pembangunan yang berkeadilan gender yang nantinya dapat berdampak terhadap IPM serta IPG.

Gambar 15 - Kegiatan advokasi data gender finalisasi SIGA



Sumber : Dinsos KBPP, 2024

Gambar 16 - Bimtek PPRG Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang



Sumber : Dinsos KBPPPA, 2024

Salah satu contoh strategi pemberian advokasi data lewat bimtek disampaikan juga oleh Bapak Tarom yaitu sebagai berikut :

“Contoh dinas pendidikan isunya yang menarik rata-rata lama sekolah, tetapi apakah mereka membedah rata-rata lama sekolah yang rendah itu laki-laki apa perempuan sih, oh ternyata yang rendah adalah perempuan terus apa yang harus dilakukan sih, apa yang menjadi faktor penyebabnya harapannya seperti itu nah itu kita mengadvokasikan data-data gender kepada perangkat daerah” (Wawancara, Bapak Tarom 27 Februari 2024)

Dari wawancara diatas dijelaskan bahwa Bidang PPPA memberikan contoh pada bidang pendidikan yang dimana isu gendernya perempuan memiliki adanya RLS atau rata-rata lama sekolah yang rendah sehingga nantinya OPD pada dinas

pendidikan paham isu gendernya dimana. PPPA melakukan advokasi data yaitu dengan cara menyiapkan data gender yang benar-benar membahas serta membedah isu gendernya darseluruh aspek seperti pendidikan, ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya sehingga nantinya OPD paham isu gender apa yang masih mengalami ketimpangan, harapannya dengan strategi advokasi data bisa membuka adanya pengetahuan mengenai permasalahan gender dapat mempercepat adanya kesetaraan gender.

Dalam melakukan strategi advokasi data gender bidang PPPA sudah melaksanakan kegiatan tersebut sebelum adanya Perda mengenai Pengarusutamaan Gender di Implementasikan, adanya kegiatan strategi ini memberikan kepada OPD di Kabupaten Pemalang tujuannya guna membantu pembangunan gender dengan program-program yang berkaitan untuk mengintegrasikan gender kedalam pembangunan. Adanya strategi advokasi data ini menunjukkan dampak yang positif dalam pengarusutamaan gender, peneliti menemukan beberapa adanya contoh terkait dari adanya advokasi data dengan kegiatan yang dilakukan oleh OPD di kabupaten Pemalang yaitu dalam meningkatkan adanya Indeks Pemberdayaan Gender, bidang PPPA contohnya melakukan strategi kepada masyarakat untuk ikut berperan serta dalam menaikkan IDG hal ini juga tidak terlepas dari advokasi data yang dilakukan PPPA guna mencapai IDG dengan hasil yang maksimal di Kabupaten Pemalang. Dengan hal ini Bu Rusmiati juga mengungkapkan mengenai strategi yang dilakukan oleh Dinsos KBPPA yaitu sebagai berikut:

“Salah satu upaya yang kita lakukan dari PPPA yaitu menaikkan IDG atau indeks pemberdayaan gender di Kabupaten Pemalang, kalo dilihat IDG kita tertinggi ke tiga se Jawa Tengah, jadi kalo dilihat penyumbang paling besar kita dari indikator keterwakilan perempuan di parlemen sehingga IDG kita kalo ga salah urutan ke tiga paling atas di Jawa Tengah” (Wawancara, Ibu Rusmiati 1 Januari 2024)

Dari wawancara diatas keterlibatan masyarakat untuk menentukan IDG juga sangat berperan penting, salah satu strategi yang menjadi fokus bidang PPPA yaitu meningkatkan adanya IDG di Kabupaten pemalang, yang dimana IDG memiliki tiga komponen dalam perhitungan yaitu keterlibatan Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi serta

Sumbangan Perempuan dalam pendapatan kerja, dalam IDG Kabupaten Pemalang penyumbang terbesar adalah keterlibatan perempuan diparlemen.

Strategi yang diupayakan oleh Dinsos KBPPPA dalam Pengarusutaman Gender yaitu salah satunya meningkatkan adanya IDG yang tidak terlepas dari adanya advokasi data menggunakan data gender, Kabupaten Pemalang terakhir pada tahun 2022 menempati urutan ke tiga di Provinsi Jawa Tengah IGD hal ini merupakan salah satu keberhasilan bidang PPPA melakukan adanya advokasi data kepada OPD, hal ini dikarenakan adanya faktor penyumbang dari keterwakilan perempuan pada parlemen yaitu mencapai ambang batas sebesar 30%, oleh karena itu Dinsos KBPPPA melakukan adanya strategi untuk tetap menjaga bahkan meningkatkan adanya keterwakilan perempuan dengan kampanye bersama organisasi masyarakat yaitu woman vote woman, upaya ini dilakukan dengan kerja keras supaya nantinya dapat membawakan hasil yang diinginkan. Keterwakilan perempuan di parlemen sangat penting hal ini diungkapkan oleh Ibu Rusmiati :

“saya rasa ya kalo parlemen memenuhi kuota 30% maka suara perempuan nantinya sudah terwakili seperti dalam membuat kebijakan yang responsif gender sehingga hal ini bisa kita pertahankan kalo bisa ya ditingkatkan, strategi yang kita lakukan kemarin mengajak ibu-ibu di Pemalang dengan cara kampanye yaitu woman vote woman”
(Wawancara, Ibu Rusmiati 2 Januari 2024)

Aturan tentang keterwakilan diparlemen pada perempuan untuk mencapai kuota sekurang-kurangnya 30% telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan juga DPRD, aturan ini menyatakan bahwa partai politik sebagai peserta pemilihan umum memiliki hak guna mengajukan caleg mulai dari kota atau kabupaten sampai ditingkat nasional dengan memperlihatkan adanya keterwakilan perempuan dengan sekurang-kurangnya yaitu 30%. Aturan mengenai keterwakilan perempuan di parlemen juga memiliki adanya manfaat antara lain yaitu dapat mengakomodasi kepentingan perempuan misalny adalah pengambilan keputusan politik ini dapat membantu dengan membawa isu-isu gender, keadilan gender, serta terkait isu-isu kekerasan terhadap perempuan (Nurdin, 2021). Dalam strategi woman vote women yang dilakukan oleh bidang PPPA Bapak Tarom juga mengungkapkan :

“kita melakukan adanya strategi ini juga bukan hanya perempuan memilih caleg perempuan, tetapi memilih caleg perempuan yang berkualitas juga” (Wawancara, Bapak Tarom 2 Januari 2024)

Dalam melaksanakan kampanye woman vote woman bidang PPPA tidak hanya melakukan bahwa perempuan memilih caleg perempuan saja tetapi benar-benar mengedukasi bahwa harus memilih dari segi kualitas, melihat dari kepribadian yang baik, peduli akan isu-isu perempuan, mendengarkan aspirasi masyarakat dan lain sebagainya karena jika caleg memiliki kualitas yang bagus maka akan memberikan dampak yang positif juga nantinya bagi masyarakat Kabupaten Pemalang khususnya bagi perempuan. Adanya kegiatan ini memberikan dampak yang positif dimana pada pemilu tahun 2019 Kabupaten Pemalang angka keterwakilannya mencapai ambang batas parlemen yaitu 32,00, sehingga harapannya dengan kegiatan yang PPPA lakukan juga dapat membawakan hasil pada Pemilu 2024. Berikut merupakan kegiatan kampanye woman vote woman :

Gambar 17 - PPPA melaksanakan kampanye woman vote woman dengan menggandeng masyarakat perempuan



Sumber : Dinsos KBPPPA Pemalang

Salah satu strategi yang dapat dikatakan berhasil juga dengan cara advokasi data yang menaikkan jumlah penyumbang perempuan sebagai tenaga manager,

profesional, administrasi dan teknisi, hal ini disampaikan oleh Bapak Tarom sebagai berikut :

“seperti strategi kita advokasi data kemarin itu BPD perempuan naik sehingga hal ini dirasa efektif ya sebagai penyumbang Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi”
(Wawancara Bapak Tarom 27 Januari 2024)

Dalam melakukan strategi advokasi memberikan hasil yang positif karena berdampak juga didesa saat perekrutan BPD perempuan mengalami peningkatan hal ini akan mempengaruhi adanya komponen di OPD yaitu Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi. Sehingga ada rencana bahwa dengan menggandeng dispermasdes harapannya PUG ini juga dapat menyentuh kelevel desa sehingga dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan gender yang berkeadilan.

Sesuai dengan Peremdagri No 110/20016 mengenai BPD telah memberikan amanat bahwa mewajibkan dalam struktur BPD mewajibkan adanya unsur perempuan, setidaknya satu orang perempuan yang ditempatkan dalam struktur keanggotaan berjumlah minimal lima orang dan maksimal sembilan orang (Nazilah & Fauziah, 2023) BPD memiliki peranan yang penting di desa yaitu mempunyai tanggung jawab sebagai penampung aspirasi masyarakat yang dimana hal tersebut menandakan bahwa peranan BPD memiliki posisi yang strategis sehingga penting sekali apabila BPD harus memiliki keterwakilan perempuan guna menyerap aspirasi kaum perempuan. Peneliti mengambil contoh sebelum terimplementasinya Perda advokasi data juga sudah dapat dikatakan berhasil, dari data diatas dapat dilihat bahwa keterwakilan perempuan di BPD di Kabupaten Pemalang mengalami adanya peningkatan yaitu dari 12,53% meningkat menjadi 22,6% yang dimana hal ini dapat mempengaruhi jumlah penyumbang perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi dan teknisi dalam komponen kedua Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Pemalang pada tahun 2022 sehingga advokasi data dapat dikatakan berhasil untuk meningkatkan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IPG).

Selanjutnya yaitu strategi dalam peningkatan ekonomi salah satunya yaitu adanya mendukung perizinan pembukaan garment atau PT yang semakin

menjamur di Kabupaten Pemalang hal ini disampaikan oleh Bapak Tarom sebagai berikut :

“kita lihat di daerah Pemalang sekarang itu pemerintah sudah juga mendukung adanya pendirian-pendirian garment yang rata-rata pekerjaannya itu wanita, ini juga dapat dilihat bahwa dari sektor penanaman modal juga bisa menjadi penyumbang dalam perekonomian perempuan di Kabupaten Pemalang”(Wawancara, Bapak Tarom 27 Februari 2024)

Salah satu strategi juga dapat dilihat yaitu dari dukungan Pemerintah Kabupaten Pemalang hal ini juga tidak terlepas dari adanya advokasi data yang PPPA lakukan yaitu mendukung serta mengizinkan adanya pendirian usaha ekonomi yang jika dilihat dari tahun-ke tahun semakin banyak, dalam hal ini usaha ekonomi yang rata-rata pekerjaannya adalah perempuan menjadi salah satu adanya penyumbang IDG dalam komponen yang ketiga yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Adanya contoh advokasi data diatas sebagai contoh dari tiga indikator IDG menjadi salah satu keberhasilan dari strategi advokasi data PUG yang dilakukan oleh PPPA kepada seluruh OPD di Kabupaten Pemalang.

Dari wawancara serta data yang telah diperoleh oleh peneliti menyimpulkan bahwa kekuasaan berada di Pemerintah Kabupaten Pemalang, kepentingan yaitu Dinsos KBPP bidang PPPA guna menekan OPD melaksanakan PUG yang dimana bidang PPPA melihat adanya IPM, IPG yang masih rendah, ketimpangan, serta deskriminasi sehingga perlu adanya Perda PUG untuk meningkatkan adanya keadilan gender dalam pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat, dalam strategi banyak yang PPPA sudah lakukan antara lain yaitu sosialisasi kepada para OPD serta masyarakat, koordinasi serta menggandeng OPD terkait guna mempercepat adanya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender bimtek pelatihan PPRG serta advokasi data.

B. Karakteristik Lembaga

Lingkungan mengenai suatu kebijakan diimplementasikan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada indikator ini akan digambarkan mengenai karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan. Dalam indikator ini akan menjabarkan mengenai karakteristik dari lembaga atau instansi yang menangani Pengarusutamaan Gender.

Sesuai dengan RPJMN tahun 2021-2026 Kabupaten Pemalang yaitu periode kepemimpinan Bupati Mansyur Hidayat bahwa dalam masa kepemimpinannya memiliki adanya Visi yaitu “Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Mandiri, Aman, dan Ngangeni, dalam misinya juga tertuang dalam misi ketiga yaitu mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong, tujuannya terdapat pada point ke satu yaitu meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, lalu diindikator tujuan point pertama yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk sasaran pada point ketiga yaitu meningkatkan kesetaraan serta keadilan gender dalam pembangunan yang indikator sarasannya yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang dimana adapat dikatakan bahwa periode Bupati sekarang mendukung adanya Pelaksanaan PUG di Kabupaten Pemalang dimana dikatakan bahwa karakteristiknya kuat yang dimana dapat memperkuat adanya komitmen pemerintah yang tadinya hanya berupa Perbup sekarang telah memiliki adanya Perda. Pemerintah kabupaten dalam hal ini diharapkan menjadi pihak yang selalu memprioritaskan kepentingan publik yaitu masyarakatnya. Seperti apa yang sewajarnya diusahakan dalam suatu kehidupan dalam rezim demokrasi.

Dalam RPJMD bahwa mengenai urusan kesetaraan serta keadilan gender dalam pembangunan memberikan urusan tersebut kepada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak yang dimana di Kabupaten Pemalang berada dibawah Dinsos KBPPPA serta kebijakan mengenai PUG berada dipemerintah melalui Dinas KBPPPA yaitu bidang PPPA. Dinas sosial khususnya bidang PPPA memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas yang berurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantu yang diberikan kepada daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan anak, Dalam kebijakan publik pemerintah merupakan pemegang kekuasaan yang mengharuskan mengembangkan sistem pemerintahan yang demokratis, oleh karena itu dalam menjalankan sistem pemerintah ini harus menopang dengan tata kelembagaan yang memungkinkan terwujudnya hubungan yang harmoni dari kemauan masyarakat dengan kebijakan yang telah diimplementasikan. Demokratis artinya jika kebijakan berasal dari partisipasi masyarakat seperti Perda (Rianjani, 2021), maka harus dikerjakan dengan rasa penuh tanggung jawab serta transparan oleh masyarakat dan dipergunakan untuk memberikan manfaat pada penerima manfaat yaitu masyarakat (Herdina, Wahidah, Nuraeni, & Salam, 2021).

1. Menyediakan adanya layanan pengaduan guna partisipasi masyarakat

Peneliti menggambarkan adanya karakteristik Dinsos KBPP sebagai pemegang Perda Pengarusutamaan Gender, melalui wawancara yang dilakukan Bapak Tarom mengungkapkan bahwa karakteristik Dinsos KBPP adalah sebagai berikut :

“menjawab karakteristik dari dinsos KBPP kan ada tiga urusan ya hal tersebut sesuai yang telah diamanatkan pusat, urusan pertama yaitu urusan sosial utamanya memberikan layanan sosial bagi masyarakat pemerlu masyarakat kesejahteraan sosial yang miskin diberi bantuan, kemudian pengendalian keluarga berencana yaitu mengurus menekan jumlah penduduk dengan cara mengurangi tingkat kelahiran melalui program kontra sepsi serta peningkatan ketahanan keluarga, dan yang ketiga adalah urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang memiliki tupoksi meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan, meningkatkan kualitas anak dan perlindungan pada perempuan dan anak” (Wawancara Bapak Tarom 2 Januari 2024)

Dari wawancara diatas mengungkapkan bahwa karakteristik rezim yang berkuasa yaitu Dinsos KBPPPA tidak hanya bekerja secara administratif saja tetapi juga bekerja dilapangan atau turun langsung dengan masyarakat, yang dimana Dinsos memiliki tiga urusan yaitu bidang sosial yang memberikan bantuan terhadap masyarakat kurang mampu, bidang keluarga berencana yang berurusan dengan menekan jumlah penduduk dengan mengurai adanya tingkat kelahiran pada masyarakat, dan PPPA yang memiliki tupoksi untuk meningkatkan kualitas perempuan, yang berurusan juga mengenai urusan kekerasan terhadap perempuan sehingga dalam bertugas juga turun langsung ke lapangan untuk mendampingi korban kekerasan. Mengenai karakteristik dinsos sendiri juga dalam tupoksinya bukan hanya fokus terhadap urusan internal pemerintahan saja tetapi juga fokus terhadap eksternal mengenai urusan pelayanan langsung terhadap masyarakat, hal ini sesuai dengan yang Bapak Tarom sampaikan :

“Dinsos KBPP terutama pada urusan KB urusan sosial dan urusan PPPA bukan hanya pekerjaan yang hanya mengurus internal pemerintahan tetapi juga berkaitan langsung dairect public service artinya pelayanan langsung masyarakat” (Wawancara, Bapak Tarom 27 Februari 2024)

Bidang PPPA juga memiliki unit layanan yang fokus terhadap layanan penanganan kekerasan dan anak, hal ini diungkapkan oleh Bapak Tarom yaitu sebagai berikut :

“terkait dengan itu kami dari dinsos khususnya pada bidang PPPA ada layanan publiknya artinya layanan yang harus bersentuhan dengan masyarakat secara langsung yaitu layanan penanganan pelayanan kekerasan perempuan dan anak” (Wawancara, Bapak Tarom 27 Februari 2024)

PPT Jayandu Widuri merupakan pusat pelayanan terpadu sebuah unit satu kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi perempuan serta anak korban kekerasan di Kabupaten Pematang Jaya, dimana dalam pelayanannya masyarakat.

Dijaman sekarang masyarakat pasti sangat tidak asing dengan media sosial, dalam lembaga pemerintahan Dinsos KBPPPA juga memiliki adanya media sosial yang dimana berfungsi untuk mempermudah dalam berinteraksi, berpartisipasi yang dimana tidak dibatasi oleh ruang ataupun waktu. Gohar G. Khan dalam bukunya menyebutkan bahwa media sosial merupakan suatu platform dengan berbasis internet yang dapat mempermudah dalam menggunakan serta penggunaanya dapat membuat adanya konten baik berisi opini, informasi ataupun minat, dalam berbagai aspek yang informatif, mendidik, kritik, dindiran dan sebagainya terhadap khalayak yang dalam jangkauan luas serta untuk berbagi, oleh karenanya media sosial ini memiliki efek berantai yang artinya proses penularannya tidak dapat terhenti terhadap satu khalayak utama saja atau dapat disebut *multiplier effect*.

Dinsos KBPPPA juga menggunakan adanya medsos dalam membantu pekerjaannya sebagai instansi pemerintah seperti membagikan kegiatannya dipostan Instagram, selain itu medsosnya juga berguna untuk aduan atau bertanya mengenai informasi seputar Dinsos. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Muhai'min selaku Kepala Dinas KBPPPA Kabupaten Pematang Jaya :

“kalo mengenai aduan atau pemberian kritik atau saran kita ada medsos yang tersedia itu ada aduan lewat WA tersu kita juga memiliki Instagram, kita sangat terbuka kok” (wawancara Bapak Muhai'min, 4 Maret 2024)

Dari wawancara diatas Dinsos benar-bener memanfaatkan media sosial dengan baik, yang dimana mengikuti perkembangan zaman sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam melihat aktifitas dinas saat bekerja, masyarakat dapat ikut memberikan masukan, saran, aduan dan lain sebagainya. Adapun media sosial bagi pemerintah memiliki peranan sebagai berikut (Pratiwi, 2021) :

- Media sosial dilindungi pemerintah didesain guna meningkatkan nama baik lembaga pemerintah dan juga menggali aspirasi dari masyarakat.
- Media sosial juga sebagai jembatan bagi pemerintah untuk lebih berhubungan dekat dengan masyarakat.
- Media sosial sebagai dokumentasi bagi lembaga pemerintah, yang bersifat terbuka, yang berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada publik.
- Media sosial juga berperan untuk menjangkau masyarakat yang sangat luas.

Sesuai observasi dari peneliti media sosial instagram Dinsos KBPPPA Kabupaten Pemalang dalam pengelolaan sudah cukup baik karena sering memberikan informasi bagi pengikutnya atau masyarakat, dalam membalas pesan juga dapat terbilang cepat dalam merespon mengenai pertanyaan yang peneliti tanyakan, dapat disimpulkan bahwa karakter dinsos ini terbuka dalam memberikan informasi serta menerima adanya kritik serta saran dari masyarakat.

Gambar 18 - Papan Layanan Aduan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Pemalang DINAS SOSIAL, PENGELOLAAN PERUMHO, KELUARGA BERENCANA, PENYERAJAAN PEMERINTAH DAN PERLINDUNGAN ANAK	
STANDAR PELAYANAN PUBLIK LAYANAN PENGADUAN KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK	
A. Jenis pelayanan	Layanan Pengaduan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak
B. Persyaratan	1. Memerika identitas diri (KTP / SIM / KK) 2. Apabila diperlukan mendaftarkan Alamat korban korban anak/ Anak Nihil korban KCR/RT
C. Prosedur Layanan	1. Pengaduan Langsung 2. Pelapor (korban, keluarga, tetangga) datang ke Unit Layanan Pengaduan dan mengisi formulir 3. Proses screening untuk mengetahui laporan termasuk kasus KPA/Non KPA 4. Apabila termasuk kasus KPA, selanjutnya dilakukan proses wawancara oleh petugas untuk proses verifikasi kasus 5. Pelapor diberikan penjelasan dari petugas terkait layanan di PPT Jayendy Widuri serta asistensi formulir korban 6. Konfirmasi ulang untuk memastikan penanganannya lebih lanjut atau sebelum 7. Dalam hal kasus memerlukan penanganan lebih lanjut maka korban menandatangani informed consent 8. Pelapor melakukan koordinasi untuk rujukan ke jenis layanan yang diperlukan dengan menandatangani pernyataan 9. Pelapor/korban menandatangani surat pemberitahuan ke PPT Jayendy Widuri 10. Pengaduan Tindak Lanjut Melalui Media Sosial (Whatsapp, form pengaduan, email) 1. Pelapor menyampaikan laporan via media sosial 2. Petugas menerima laporan dengan menanggapi pelapor melakukan pengungkapan ke lokasi korban guna mengkonfirmasi laporan 3. Apabila laporan merupakan kasus KPA, Petugas melakukan langkah layanan pengaduan sebagaimana tersebut pada huruf a/dikron 4-9
D. Waktu Pelayanan	Layanan Pengaduan Langsung - Senin s.d Kamis : 07.30-18.00 WIB - Jumat : 07.30-14.30 WIB Layanan Konsultasi via Media Sosial - Setiap hari 24 jam Layanan Pengaduan via Media Sosial - Setiap hari 24 jam
E. Waktu Penanganan	- Penanganan laporan awal/awal, maksimal 72 jam - Respon melalui media sosial maksimal 3 x 24 jam
F. Biaya Tarif	Seluruh layanan Pengaduan melalui penanganan pengaduan, wawancara, konfirmasi, penangan awal, penanganan, pendampingan, mediasi serta other service Rp. 0,- (gratis)
G. Pribadi Layanan	1. Tim Konsultasi 2. Pengkaderan korban 3. Penanganan proses hukum, layanan medis dan medis hukum, penulisan pakta, tindakan rekam) 4. Mediasi 5. Partisipasi masyarakat (jefiter) 6. Fasilitas administrasi/mediasi/kelembagaan 7. Rujukan ke unit layanan lain - Layanan melalui chat room ke PPT Passatama - Layanan panggilan telepon ke PPT Jayendy Widuri - Layanan penulisan surat ke PPT Jayendy Widuri - Layanan penanganan rekam ke KPR/RT - Layanan penulisan surat ke PPT Jayendy Widuri
H. Pengorganisasian dan Kontak	1. Halo Bupa 2. 0251-85000000 0154 3027 3. 0251-8500000 0154 3027 4. 0251-8500000 0154 3027 5. 0251-8500000 0154 3027 6. 0251-8500000 0154 3027 7. 0251-8500000 0154 3027
I. Jaminan Pelayanan	1. PPT Jayendy Widuri 2. Alamat: Pemalang, Pemalang

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2024

Gambar 19 - Media sosial Dinsos KBPPPA Pemalang



Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2024

2. Melakukan adanya kerjasama dengan lembaga atau instansi lain serta masyarakat
Dilihat mengenai karakteristik dari pelaksana bahwa dalam menjalankan kebijakan seluruh staff dapat bekerja sama serta berkolaborasi disetiap kegiatan yang Dinsos laksanakan sehingga dapat mempercepat dalam mencapai tujuan. Mengenai pelaksanaan melakukan adanya kerja sama antara dinsos dengan lembaga lain disampaikan oleh Bapak Riyanto sebagai salah satu staff PPPA yaitu sebagai berikut :

“kami bersepakat serta bekerja sama dengan Pengadilan Agama 1 A Pemalang bahwa sebelum PA memutuskan perkara rekomendasi pada pernikahan muda harus melalui rekomendasi dari dinsos terlebih dahulu terkait dengan edukasi, konseling dari psikolog” (Wawancara, Bapak Riyanto 25 Maret 2024)

Dari wawancara diatas dapat peneliti analisis bahwa melaksanakan tugasnya juga melibatkan atau melakukan koordinasi dengan lembaga lain yang masih berkaitan yaitu kerja sama antara dinsos bidang PPPA dengan pihak Pengadilan Agama, mengenai koordinasi juga disampaikan oleh Bu Eni selaku staff PPPA yaitu :

“kami di PPPA melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian, terus pihak rumah sakit juga apabila ada korban tindak kekerasan kita benar-benar menyediakan fasilitas untuk korban kekerasan terhadap perempuan”
(Wawancara, Ibu Eni 2 Januari 2024)

Dinsos KBPP khususnya bidang PPPA sering kali melakukan adanya kerjasama antar lembaga yang masih memiliki keterkaitan dengan pekerjaannya dalam dinas, contohnya yaitu seperti yang dikatakan oleh informan diatas bahwa PPPA melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian serta rumah sakit guna menangani adanya korban kekerasan di Kabupaten Pematang Jaya. Mengenai pelaksanaan melakukan adanya kerja sama antara dinsos dengan masyarakat diungkapkan oleh ibu Rusmiati yaitu sebagai berikut :

“saya bekerja didinsos khususnya dibidang PPPA ini sering berinteraksi dengan masyarakat, ada program atau kegiatan apa gitu ya pasti diajak, dari kami sendiri kan tidak mungkin meleksanakan program tanpa masyarakat pasti melibatkan masyarakat, dan yang sering kami libatkan ya biasanya para organisasi wanita di Kabupaten Pematang Jaya soalnya kan kami bidang PPPA ya berhubungannya sama ormas wanita gitu si, selain masyarakat kami juga sering menjalin kerja sama antar para OPD ya seperti program Pengarusutamaan Gender yang sedang mba teliti ini”
(Wawancara, Ibu Rusmiati 1 Januari 2024)

Dari wawancara diatas Dinsos KBPPA juga dalam melaksanakan tugas pemerintahannya kerap kali melibatkan partisipasi dari masyarakat khususnya kaum perempuan, situasi ini juga sesuai dengan kapasitas PPPA yang tugasnya mengurus urusan pemberdayaan perempuan. Ibu Rofiah selaku ketua Muslimat NU juga mengungkapkan mengenai Dinsos KBPPA sering mengajak para ormas wanita untuk berpartisipasi dalam program atau kegiatannya :

“Dinsos sering banget mba mengajak kami dalam kegiatan, kaya besok hari sabtu kami ada kegiatan kepelatihan bersama ibu-ibu muslimat NU mungkin ada dari ormas lain juga sih biasanya, kami juga sering tuh kumpul-kumpul untuk membahas kegiatan bareng dinsos, kaya hari ini

ada kumpulan juga mba dirumah saya mau bahas kegiatan juga”(Wawancara Ibu Rofiah 14 Februari 2024)

Selain Dinsos sering kali mengajak ormas terlibat dalam programnya, komunikasi dari Dinsos juga disampaikan oleh Ibu Dwi selaku ketua ormas GWS Kabupaten Pematang Jaya yaitu sebagai berikut:

“Dinsos kalo dari segi komunikasi ya saya rasa sudah cukup bagus sih ya mba, apalagi jaman sekarang tuh udah canggih dan modern jadi kalo terkait informasi pasti mudah menyebar, jadi kita kalo ada kegiatan langsung dikabarin dari pihak dinsos, kita juga sering bekerja sama sih mba sama dinsos kaya misalnya satu bulan yang lalu kami GWS membantu adanya program stunting di Kecamatan Ulujiwo memberi ikan lele kepada para anak yang terkena stunting seneng sih bisa diajak kerja sama tetapi dalam pemberian lele kami menggunakan uang kas organisasi jadi dari dinsos tidak memberikan dukungan dana, terus pernah juga saya ditawarin kerja sama untuk membawa anak-anak jalanan atau apa ya istilahnya anak punk gitu ya untuk dibawa kedinsos supaya di rehabilitasi tetapi pada saat itu saya menolak karena tau sendiri lah ya kalo anak masih remaja pasti masih suka kelayapan nah takutnya kami sudah membawa anak-anak tersebut malah nantinya balik lagi”
(Wawancara Ibu Dwi 21 Februari 2024)

Dari wawancara diatas bersama ibu Dwi karakteristik Dinsos KBPPA Kabupaten Pematang Jaya dikatakan cukup bagus dalam segi komunikasi, adanya kegiatan seperti sosialisasi serta pemberian informasi sudah dirasa mudah karena zaman canggih yang artinya Dinsos KBPPA telah mengikuti perkembangan zaman serta memanfaatkan media yang ada untuk mempermudah komunikasi dengan banyak pihak, Dinsos juga sering kali melibatkan masyarakat dalam programnya mengajak bekerja sama tetapi dari masyarakat sendiri yang dialami oleh ormas GSW bahwa dinsos kurang dukungan dari segi pendanaan, oleh sebab itu dinsos juga harus mendukung dari segi pendanaan supaya ormas dapat ikut serta berperan aktif tanpa adanya beban. Dinas sosial dengan keterbukannya menerima kritik, saran serta aduan dari masyarakat tidak hanya diterimah secara mentah saja, tetapi dari kepala dinas juga benar-benar menyerap mengerai kritik serta saran dari

masyarakat baik yang disampaikan secara langsung ataupun lewat media sosial dimana hal ini disampaikan oleh bapak muhai'min yaitu sebagai berikut :

“Kita biasanya dari dinsos juga melakukan adanya evaluasai dari apaapa saja program serta pekerjaan yang telah kami lakukan selama pelaksanaan kegiatan, bulan ini saja sudah empat kali evaluasi mba, jadi kita istilahnya intropeksi diri dari masukan-masukan masyarakat, kritik dari masyarakat sehingga dari evaluasi bersama kita bisa memperbaiki kinerja untuk melayani masyarakat di Kabupaten Pemalang” (Wawancara Bapak Muhai'min, 4 Maret 2024)

Dari wawancara diatas kepala dinas juga melibatkan masyarakat dalam melaksanakan tugas pemerintahan, dinsos benar-benar mau mendengarkan masukan dari masyarakat guna memperbaiki pekerjaan atau tugas yang dirasa kurang bagi masyarakat Kabupaten Pemalang sehingga melakukan evaluasi, yang dimana dalam evaluasi dilakukan oleh dinsos juga dapat dikatakan sering dilakukan.

Dapat disimpulkan bahwa dari data serta wawancara yang telah dikumpulkan oleh peneliti karakteristik lembaga dari Dinsos KBPPPA Kabupaten Pemalang merumakan rezim demokratis, karena demokratis memiliki ciri dimana sistem politik dipimpin oleh pemerintah yang membebaskan adanya masyarakat dalam hubungan dengan pemerintahan serta masyarakat lebih terbuka serta partisipatif (Haliim, 2016). Adanya rezim yang pemerintah serta Dinsos gunakan sebagai lembaga pemerintah adalah demokratis, sehingga pemerintah yaitu bupati serta dinsos yang diberi amanat mengenai kebijakan PUG dapat dipengaruhi oleh pihak luar baik masyarakat ataupun eksekutif lainnya, dinsos juga saat ini terbuka melihat dinsos memiliki media sosial, bekerja sama dengan dinas lain, melibatkan masyarakat dalam aspek pemerintahan, menerima kritik dan saran, melakukan evaluasi untuk memperbaiki pemerintahan dan lain sebagainya.

C. Daya Tanggap dan Kepatuhan

Pada indikator mengenai tingkat kepatuhan serta adanya respon dari pihak pelaksana, Marille S. Grindle mengungkapkan bahwa dalam suatu proses pelaksanaan suatu kebijakan dapat dibahas mengenai sudah sejauh mana tingkat kepatuhan serta respon dari pelaksana dalam menanggapi adanya suatu kebijakan yang

diimplementasikan yaitu kebijakan perda no 10 tahun 2022 mengenai Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pematang Jaya. Imbas dari tingkat kepatuhan serta adanya respon pelaksanaan kebijakan dilapangan terhadap implementasi kebijakan publik tidak dapat diremehkan begitu saja, apabila dalam pelaksanaan kebijakan tidak ada dalam “*content of policy*”, kemungkinan tujuan dari adanya pelaksanaan kebijakan tidak dapat mencapai targetnya. Oleh sebab itu perlu adanya kepatuhan serta respon pelaksanaan kebijakan untuk mendorong adanya keberhasilan dari proses implemtasi kebijakan.

Tingkat kepatuhan ini dapat dilihat dari pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) terhadap para anggota yaitu OPD didapati bahwa hasilnya secara teknis tingkat kepatuhannya masih dirasa kurang karena hanya menggugurkan sebuah kewajiban pelaksanaan PUG yang telah diperintahkan oleh pemerintah. Dalam tingkat kepatuhan setelah adanya Perda juga masih terlihat kurang di tingkat OPD, Hal ini diungkapkan oleh Bapak Tarom yaitu sebagai berikut :

“pertama dari tingkat kepatuhan kalo kita melihat kepatuhan secara teknis memang di tingkat OPD itu terlihat kurang, tapi kurangnya ini rata-rata kurang kapasitas atau kemampuannya, jadi kurang memahami isu gender, data gender, apa yang harus dilakukan, jadi kepatuhan kurang dalam pelaksanaan karena itu, kedua contohnya dalam penyusunan RPJM itu kan mestinya ada kajian Pengarusutamaan Gender yang menjadi kajian tehnokratik ya artinya dari angka-angka tetapi kan rata-rata tidak, tim penyusun RPJM yang tehnokratik melihatnya dari angka-angka makro jarang membedah urusan gender secara detail jadi belum terintegrasinya PUG kedalam dokumen perencanaan secara sistematis “ (Wawancara, Bapak Tarom 27 Februari 2024)

Dari wawancara diatas memang pada tingkat OPD masih dirasa kurang dalam pelaksanaannya, kurangnya pemahaman serta kapasitas dari OPD yang menjadikan faktor terhadap tingkat kepatuhan yang dimana diberikan contoh yaitu kurangnya pemahaman mengenai permasalahan gender (isu), mengenai isu gender, bagaimana dan apa yang harus dilakukan, selanjutnya yaitu dalam penyusunan RPJM juga masih dirasa kurang karena dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender secara makro jarang membedah adanya urusan gander hanya data angka-angka saja jadi belum detail mengenai integrasi pengarusutamaan gender dalam dokumen.

Selain melihat kepatuhan secara teknis ada juga tingkat kepatuhan dalam dokumen perencanaan daerah, belum kuatnya regulasi yang mengatur secara sistematis

mengenai integrasi Pengarusutamaan Gender kedalam dokumen perencanaan ditandai dokumen masih terpisah-pisah belum menjadi satu kesatuan serta pelaksanaannya masih belum mencapai adanya target.. Hal ini disampaikan oleh Bapak Tarom yaitu sebagai berikut :

“kalo secara eksekutif perintah itu sudah ada tetapi secara sistematis ini yang belum, sistematis ini meliputi apa sih meliputi kerangka substansi ada dibagian mana, kerangka waktunya kapan ini kan yang sering belum karena keterbatasan, jadi saya bisa mengatakan tingkat kepatuhannya relatif masih kurang terlihat dari dokumen yang disusun itu belum sesuai dengan target, targetnya umpamanya satu OPD lima, minimal 5x5 kan targetnya 125 tapi kan tidak mencapai itu paling nanti hanya 60 atau 70 yang hasil susunannya itu merupakan salah satu kendalanya kalo saya perhatikan tadi” (Wawancara, Bapak Tarom 27 Februari 2024)

Dijelaskan juga bahwa tingkat kepatuhan salah satu faktornya karena masih minimnya pengetahuan atau kapasitas misalnya karena faktor mutasi, dari perencanaan juga masih minim serta masih kurangnya komitmen dari pimpinan SKPD atau OPD, hal ini diungkapkan oleh Bapak tarom :

“kurangnya kapasitas perencana misalnya karena mutasi, yang kedua kurangnya komitmen dari pimpinan OPD, yang ketiga perencanaan responsif gender belum terintegrasi kedalam penyusunan rencana daerah secara sistematis”(Wawancara, Bapak Tarom 27 Februari 2024)

Dalam hal ini peneliti juga menanyakan kepada BAPPEDA yang berperan sebagai ketua pelaksanaan Pengarusutamaan gender (PUG) di Kabupaten Pematang, mengenai peran dan kepatuhan dalam pelaksanaan PUG :

“dari kita biasanya evaluasi saja mba mengenai perencanaan yang responsif gender, kalo perencanaan kan itu tugasnya OPD masing-masing ya, terus mengenai kepatuhan saya rasa seluruh OPD kalo ada rapat pasti pada hadir ya walaupun bukan dari kepala dinas kan biasanya ngirim perwakilan, soalnya kan ini nanti diperhitungkan juga mba dan masuk ke dalam anggaran” (Wawancara, Ibu Indah 23 Februari 2024)

Dalam rapat koordinasi BAPPEDA yang berperan sebagai ketua yang tugasnya yaitu mengevaluasi dalam pelaksanaan PUG di daerah, Sebagai ketua Pokja PUG, Bappeda memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran yang responsif gender dilakukan secara baik. Ini berarti bahwa kebijakan, program, dan kegiatan yang direncanakan mempertimbangkan kebutuhan dan dampak terhadap laki-laki dan perempuan secara setara. Bappeda juga bertanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pengarusutamaan gender di daerah. Ini termasuk mengumpulkan data terpisah berdasarkan gender dan menganalisis dampak kebijakan terhadap gender.

Dalam tugasnya Bappeda Kabupaten Pemalang sudah sesuai dengan tupoksinya yang disebutkan dalam Perbup Kabupaten Pemalang Nomor 68 Tahun 2016 pasal 4 melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tupoksinya seperti sebagai ketua Pokja PUG, untuk tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan rapat koordinasi rata-rata para OPD mengikuti dalam pelaksanaan tersebut, walaupun misalnya dari kepala dinas tidak bisa hadir dapat diganti oleh staff yang lain sebagai perwakilan, tetapi dalam melakukan evaluasi Bappeda masih dirasa kurang, yang dimana dari Bappeda tidak melakukan reward seperti melakukan tanda tangan untuk melaksanakan adanya program tersebut. Hal ini disampaikan oleh Bapak Tarom yaitu sebagai berikut :

“faktor ini juga termasuk ada reward dan punishment belum, dalam evaluasi juga Bappeda masih kurang ya, jadi gimana kita mau melaksanakan adanya program kalo tidak ditandatangani” (Wawancara, Bapak Tarom 27 Februari 2024)

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam evaluasi dalam pelaksanaan Pengarusutamaan gender juga masih dirasa kurang, karena dari ketua yaitu Bappeda belum maksimal contohnya dari pemberian *reward dan punishment* dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender, selanjutnya juga dijelaskan faktor yang menyebabkan dalam pelaksanaan PUG OPD di Kabupaten Pemalang masih kurang dalam aspek kepatuhan, Bapak Tarom mengungkapkan sebagai berikut :

“mohon maaf lah ya saya sebagai kritik pemerintah ini ya, semakin kesini itu kan dokumen semakin banyak aplikasi semakin banyak tuntutan nya juga semakin banyak akhirnya tugasnya juga semakin banyak mba, kalo PUG tidak betul-betul dikawal ya kelindes sama yang lain, nah di OPD

itu kan biasanya terlalu banyak dokumen yang diminta hampir semuanya meminta dokumen akhirnya menjadi bebannya semakin banyak, kaya misal pencegahan stunting seluruh OPD fokusnya ke stunting, kemiskinan seluruh OPD juga fokus terhadap kemiskinan, padahal ini merupakan bagian dari PUG tapi kan akhirnya PUGnya tidak tersentuh, oleh karena itu sebaiknya pelaksanaan PUG ini harus diintegrasikan dengan isu daerah sehingga nantinya tidak lepas, jangan isu PUG sendiri isu daerah sendiri ya ini nantinya tidak akan kena”(Wawancara, Bapak Tarom 27 Februari 2024)

Salah satu faktor yang menyebabkan adanya kepatuhan dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada tingkat OPD masih dirasa kurang karena adanya faktor yang mengharuskan para OPD dituntut yang dimana dokumen semakin banyak, aplikasi semakin banyak sehingga OPD memiliki banyak tanggungan, dalam hal ini juga dijelaskan bahwa apabila Pengarusutamaan Gender tidak dikawal dengan baik oleh pemerintah maka dalam pelaksanaannya akan kelindes sehingga nantinya kurang maksimal. Dalam melaksanakan PUG Dinsos memberikan adanya saran kepada pemerintah supaya isu daerah dapat berdampak terhadap isu gender karenanya apabila tidak berdampak maka nantinya isu gender tidak akan tersentuh untuk pembangunan daerah.

Dapat peneliti simpulkan bahwa terkait teori grindle mengenai konteks atau hal yang mempengaruhi adanya konten implementasi PUG kekuasaan, kepentingan serta strategi sudah terpenuhi, mengenai kekuasaan serta kepentingan Implementor dalam hal ini akan menjadi pihak yang paling potensial yang dapat dipengaruhi serta mempengaruhi pada proses pelaksanaan Implementasi, pihak implementor ialah Dinsos KBPP pada bidang PPPA. Dimana mengenai kekuasaan, kepentingan, serta strategi sudah cukup jelas serta dapat dilihat melalui adanya rangkaian kegiatan yang terjadi dilapangan. Mengenai point karakteristik lembaga ialah pemerintah yang lebih condong ke Dinsos KBPP selaku implementor Kebijakan dan sebagai pemegang kebijakan dimana Dinsos memiliki karakteristik yang demokratis dalam pemerintahannya, selanjutnya yaitu tingkat kepatuhan dari pelaksana masih dirasa kurang dalam hal kapasitas, selain itu juga dalam kebijakan ini pemerintah belum maksimal terhadap penghargaan serta hukuman dalam pelaksanaan Pelaksanaan Kebijakan PUG, sehingga dari teori grindle mengenai konten dalam pelaksanaan PUG dapat dipengaruhi oleh konteks yaitu tingkat kepatuhan. Sehingga dalam

implementasi mengenai Perda PUG Kabupaten Pemalang sudah terimplementasi tetapi dalam pelaksanaannya belum maksimal.

BAB VI

PENUTUP

Pada bab ini peneliti akan menyajikan mengenai keimpulan berdasarkan data serta temuan yang peneliti telah analisis pada bagian hasil dan pembahasan yaitu Bab IV dan Bab V. kesimpulan ini berdasarkan kebutuhan guna menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti. Dalam bab ini juga peneliti juga bermaksud memberikan beberapa saran terhadap aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Pemalang, khususnya kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang, Dinsos KBPPPA khususnya bidang PPPA Kabupaten Pemalang.

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data serta interpretasi yang telah peneliti lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini kebijakan Perda Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang sudah terimplementasi tetapi dalam pelaksanaannya dapat dikatakan belum maksimal dimana bahwa sesuai data BPS dalam pembangunan masih mengalami ketimpangan contohnya yaitu pada bidang pendidikan dalam Harapan lama sekolah laki-laki 12,23 sedangkan perempuan 12,01, Rata-rata lama sekolah (tahun) laki-laki 7,02 sedangkan perempuan 6,20, pada bidang ekonomi (pengeluaran perkapita) laki-laki sebesar Rp.14.037 dan perempuan hanya sebesar Rp.6.700 yang dimana masih mengalami ketimpangan, pada bidang kesehatan yaitu Usia Harapan Hidup (UHH) laki-laki 72,09, perempuan 75,82 yang dimana pada bidang kesehatan laki-laki yang mengalami ketimpangan. Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2023 sebesar 68,03 walaupun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya tetapi masih menduduki urutan ke dua dari bawah setelah Kabupaten Brebes dan masih dibawah capaian Jawa Tengah, Indeks Pembangunan Gender tahun 2023 sebesar 87,14 dimana perempuan juga masih mengalami ketimpangan dengan Indeks Ketimpangan Gender sebesar 0,387 yang dimana IKG berasal dari perhitungan kesehatan reproduksi, pemberdayaan, serta pasar tenaga kerja, dan Indeks Pemberdayaan Gender turun dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 memperoleh point sebesar 81,48.

Salah satu hal yang kurang efektifnya kebijakan PUG di Kabupaten Pemalang ialah masalah manfaat yang masih belum seluruhnya dirasakan oleh masyarakat dalam

pembangunan, masalah derajat perubahan yang sampai sekarang belum mencapai tujuan awal dari pembuatan Perda PUG guna tercapainya kesetaraan gender serta kesejahteraan masyarakat, masalah pelaksan kebijakan yang masih kurang maksimal masih terjadinya ketidak konsistenan dari pelaksana, masalah sumber daya manusia yang masih kurang dalam kapasitas dalam melakukan PPRG serta anggaran yang masih belum cukup dalam melaksanakan PUG. Selanjutnya ialah permasalahan dari aspek lingkungan kebijakan yang masih dirasa masih kurang mendukung juga seperi dalam daya tanggap kepatuhan yang dimana masih kurang dari segi kapasitas pelaksana, belum dilaksanakannya penghargaan serta hukuman dalam pelaksanaan kebijakan PUG. Dapat disimpulkan bahwa hal tersebutlah yang menjadi alasan kenapa kebijakan mengenai Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang masih belum terimplementasi dengan maksimal.

B. Saran

1. Dengan keberadaan Perda Pemerintah dan masyarakat nantinya dapat melaksanakan Pengarusutamaan Gender dengan maksimal guna menghilangkan adanya ketimpangan pembangunan di Kabupaten Pemalang.
2. Dalam pelaksanaan PUG OPD di Kabupaten Pemalang pemerintah perlu adanya penghargaan dan hukuman dilihat dari tingkat kepatuhan OPD yang dirasa masih kurang dalam melaksanakan anggaran yang responsif gender.
3. Pemerintah perlu benar-benar memperhatikan adanya isu gender jika bisa dapat digabung sehingga dapat berjalan bersama beriringan dengan baik.
4. Pemerintah harus selalu melibatkan masyarakat dalam pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi tanpa membedakan artinya masyarakat memiliki kesamaan serta kesempatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Angraini, S., Bungsu, A. P., Nurhayati, Lukitasari, I., Bodromurti, W., & Surinda, D. (2022). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).
- BN, H. S., Asmara, G., & Zunnuraeni. (2020). PENGHARMONISAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF EKSEKUTIF OLEH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. *journals.usm.ac.id*, 316.
- BPS. (2023). *Indeks Pembangunan Gender (IPG)*. Retrieved from Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (Statistics of Jawa Tengah Province).
- BPS. (2023, Desember). *Pembangunan Manusia*. Retrieved from Rata-rata Lama Sekolah.
- BPS. (2024, Mei). *[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota 2018-2020*. Retrieved from BPS PROVINSI JAWA TENGAH.
- Cahyani, F. I., & Manar, D. G. (2023). IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN BANTUL PADA MASA PEMERINTAHAN MUSLIH-JOKO TAHUN 2021. *Journal of Politic and Government Studies*.
- Creswell, J. W. (1994). *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches*. London: New Delhi : Sage.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan . *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*.
- Dewanti, N. A., & Rosdiana, W. (2020). DAMPAK KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN GRESIK (STUDI PADA SEKOLAH PEREMPUAN DESA SUMBERGEDE KECAMATAN WRINGINANOM). *PUBLIKA*, 11.
- dinsos.pml. (2017). *LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017*. Pematang: DinsosKBPP Pematang.
- dinsoskbpp. (2023). *LAPORAN PELAKSANAAN PUG TAHUN 2023*. Pematang.
- Edwards III, G. (1980). *Implementing Public Policy*. Washinton: Cogressional Quarterly Inc.
- Entjaurau, A. J., Sumampow, I., & Undap, G. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kecamatan Pineleng. *JURNAL GOVERNANCE*.
- Feradis. (2021, Maret). *Anugerah Parahita Ekapraya*. Retrieved from Kumparan.
- Ganiau, M. (2016). *Pengantar Metode Penelitian*. DI Yogyakarta: PT Kanisius.
- Geston, L. N. (2008). *Public Policy Making in A Democratic society*.

- Giono, U., & Maemunah. (2021). PEREMPUAN DALAM INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (KAJIAN IPM-IPG DAN IDG SUMBER KEMENPP TAHUN 2019). *JURNAL JENDELA HUKUM*, 78.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. United Kingdom: Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. United Kingdom: New Jersey : Princeton University Press.
- Haliim, W. (2016). DEMOKRASI DELIBERATIF INDONESIA: KONSEP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBENTUK DEMOKRASI DAN HUKUM YANG RESPONSIF. *JURNAL MI*.
- Harun, A. (2017, April). Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau No.7 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kota Tanjungpinang. *TRIAS POLITIKA*, 1 No 1, 1-2.
- Herdina, D., Wahidah, I., Nuraeni, N., & Salam, A. N. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan. *JURNAL INSPIRASI*.
- Irwan, A. (2001). *Seks, Gender dan Reproduksi Kekuasaan*. Yogyakarta: Tarawang.
- Islamy, M. I. (1998). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- kemenpppa.go.id. (2023, Oktober). *Sistem informasi gender dan anak*. Retrieved from KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
- Kholis, N., Gary, M. A., & Rahmatiar, Y. (2022, September). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KAB. KARAWANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KAB. KARAWANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER. *Jurnal Rechtscientia Hukum*, 1-2.
- KPPPA.RI. (2017). *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak di Indonesia*. BPS.
- KPPPA;. (2014). *RESUME Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: KPPPA.
- Kumumawardhani, F., Harsini, & Nasution, S. R. (2021). Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Perencanaan dan Penganggaran di Provinsi Riau Tahun 2020. *JAPS*, 132.
- Malalu, W. (2014). Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6 No.2, 125-126.
- Mayditania, C. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS PADA PUSKESMAS DI INDONESIA: LITERATURE REVIEW.

- Journals of Ners Community*, 61-62.
- Mulia, S. M. (2004). *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gradedia Pustaka Utama.
- Nabanban, W. M. (2023, Januari). *Kasus Kekerasan pada Perempuan ibarat Puncak Gunung Es*. Retrieved from Kompas.id.
- Nazilah, F. F., & Fauziyah, F. (2023). Implementasi Keterwakilan Perempuan Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember. *NATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENCES*.
- Noviani, I., Adnan, M., & Alfirdaus, L. K. (2023). ANALISIS HAMBATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023. *Journal of Politic and Government Studies*.
- Nurdin. (2021). KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN DI PARLEMEN PERIODE 2019-2024: PERAN PARTAI POLITIK. *PARAPOLITIKA*.
- Nurhasanah, A. (2022, Desember). *Kekuasaan di Tangan Pemerintahan Teknokrasi, Apakah Penduduk Indonesia Lebih Memilih Pemimpin Teknokrat?* Retrieved from Kompasiana.
- Nurmayan. (2022). MENENTUKAN MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM MENGANALISIS PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA). *JISOS Jurnal Ilmu Sosial*.
- Pemalangkab. (2023). *Profil Kabupaten Pemalang*. Retrieved from PROFIL KABUPATEN PEMALANG.
- Perls, T. T., & Fretts, C. R. (1998). Why Women Live Longer Than Men. *Scientific American Presents*.
- Permana, A. (2021, Februari). *Institut Teknologi Bandung*. Retrieved from Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Berbasis Gender.
- Pertiwi, F., & Azmy, A. S. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DIBIDANG PENDIDIKAN DI KOTA BOGOR. *Marwah : Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 19, No.2, 164.
- Pratiwi, Y. R. (2021). *Peran Media Sosial pada Instansi Pemerintah*. Retrieved from djkn.kemenkeu.go.id.
- Putra, I. A. (2023, Juni). Perempuan dalam Pariwisata: Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender pada Pengelolaan Objek Wisata Tukad Bindu di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*.

- Putra, I. D. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI DESA DANGIN PURI KELOD KECAMATAN DENPASAR TIMUR. *JURNAL ILMIAH MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK*, 61-62.
- Rahayu, W. K. (2016). Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKP Provinsi Jawa Tengah). *JAKKP Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 94-96.
- Ramadhani, K. A. (2022, Agustus Selasa). *Dinsos KBPP Pemalang Buka Tempat Aduan Korban Kekerasan Perempuan & Anak*. Retrieved from Pos Jateng.
- Rianjani, O. (2021, Oktober). *Materi Demokrasi: Sejarah, Prinsip & Implementasinya di Indonesia*. Retrieved from tirta.id.
- Salsabila, D., & Hendrawan, M. Y. (2021). Analisis Kondisi Pemberdayaan Gender di Indonesia Tahun 2020 dengan Agglomerative Hierarchical Clustering dan Biplot. *Seminar Nasional Official Statistics 2021*.
- Saludung, Z. R., Juanda, & Hajrah. (2009). DISKRIMINASI MAYORITAS TERHADAP MINORITAS DALAM NOVEL KELEDAI 1001 MIMPI KARYA VALIANT BUDI TINJAUAN SOSIOLOGI SASTRA. *unm.ic.id*.
- Shombing, U. P. (2009). *Memahami Deskriminasi*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).
- Showalter, E. (1989). *Speaking of Gender*. London: New York & London : Routledge.
- Singerin, S. (2022). *Administrasi dan Manajemen Sekolah*. Sumatera Barat: CV.AZKA PUSTAKA.
- Subarsono, A. G. (2006). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suganda, R., Hidayat, R., & Nababan, R. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL DALAM UPAYA MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Di Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang). *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 183.
- Sugiyono. (2013, April). *10 Pengertian Dokumentasi Menurut Para Ahli*. Retrieved from sastrawacana.id.
- Sutarjo, M., Bharoto, R. H., & Yulandari, G. I. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN INDRAMAYU. *JURNAL ILMIAH PUBLIKA*.
- Sutikno, C., & Yusuf, M. (2023, Juni). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kotayasa Kecamatan Sumbang. *Swala Jurnal Adminiastrasi Negara*.
- Tangkilisan, H. N. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.

- Tazkia, A., Listyaningsih, & Cadith, J. (2022). Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Administrasi Publik*, 25-26.
- Tresiana, & Duadji. (2019). *Gender Equality dan Inovasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: GRAHA ILMU.
- Tresiana, N., & Duadji, N. (2019). *Gender Equality dan Inovasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: GRAHA ILMU.
- Warsah, I. (2020). *PENDIDIKAN ISLAM DALAM KELUARGA*. Palembang: Tunas Gemilang Press.
- Yulianto, H. S. (2023, Maret). *Contoh Kesetaraan Gender di Dunia NYata, Ketahui Dampaknya*. Retrieved from Bola.com.
- Zaakrzewski, S. R. (2015). Life Expectancy. *UCLA*.

Undang-Undang

- Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
- Peraturan Menteri dalam Negri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan PUG di Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengarusutamaan Gender
- Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2014

Wawancara

- Wawancara Bapak Muhai'min Ketua Dinas Sosial Kab. Pemalang
- Wawancara Bapak Tarom Ketua Bidang PPPA
- Wawancara Ibu Rusmiati Staff PPPA
- Wawancara Ibu Ani staff PPPA
- Wawancara Ibu Indah Staff BAPPEDA
- Wawancara Ibu Dwi Ketua Ormas GSW
- Wawancara Ibu Rofiah Ketua Ormas Muslimat NU

LAMPIRAN



Wawancara bersama Bapak Muhaim'im selaku kepala DINSOS KBPP Kab. Pemalang



Wawancara bersama Ibu Rusmiati selaku Staff bidang PPPA



Wawancara bersama Bapak Tarom Kabid PPPA



Wawancara bersama Ibu Eni Staff PPPA



Wawancara bersama Bapak Riyanto staff PPPA



Wawancara bersama Ibu Dwi Indah staff Bappeda Kabupaten Pemalang



Wawancara bersama Ibu Dwi ketua Ormas GSW Kab. Pemalang



Wawancara bersama Ibu Rofiah Ketua Ormas Muslimat NU Kab. Pemalang






LAPORAN PELAKSANAAN PUG
TAHUN 2023



KELOMPOK KERJAPUG
KABUPATEN PEMALANG





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Denti Tria Istikhana

Tempat Tanggal Lahir : Pernalang, 10 Desember 2002

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Desa Cangak, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pernalang

No. WhatsApp : 087848171953

Email : dentytriai@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- a. TK Pertiwi Cangak : 2007-2008
- b. SDN 01 Cangak : 2008-2014
- c. SMP N 1 Bodeh : 2014-2017
- d. SMAN 1 Kesesi : 2017-2020

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.